

# Belajar Advokasi Kebijakan Seni — Metode







# **Belajar Advokasi Kebijakan Seni** — Metode



**Belajar  
Advokasi  
Kebijakan  
Seni** — Metode

## **Belajar Advokasi Kebijakan Seni - Metode**

© Koalisi Seni dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Tim Penulis:

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Erni Setyowati

Fajri Nursyamsi

Rizky Argama

Ronald Rofiandri

**Koalisi Seni**

Rahma Safira

Ratri Ninditya

Hafez Gumay

Penyunting:

Ninus Andarnuswari

Pengarah Artistik:

Amalia Ikhlasanti

Perancang Buku:

Andang Kelana


Hendrico Prasetyo (Ilustrator Isi dan Sampul)

Disebarluaskan dan diterbitkan oleh:

**Koalisi Seni**

Jalan Amil No. 7A Pejaten Barat

Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510





## Pengantar.

Halo Anggota Koalisi Seni, jejaring dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih telah mengunduh buku ini.

Sejak terbentuk pada 2012, Koalisi Seni memandang negara tidak boleh dibiarkan sendirian dalam mengelola kebudayaan. Negara harus duduk bersama mitra-mitranya dalam memikirkan dan menyusun tata kelola seni sejak dari hulu.

Namun dalam kenyataannya, negara kadang sibuk oleh beban kerjanya dan alpa melibatkan publik. Oleh karenanya, perbaikan ekosistem kesenian melalui advokasi kebijakan seni, tidak bisa tidak, harus diusahakan mandiri tanpa menunggu negara. Maka, Koalisi Seni meluncurkan program belajar advokasi kebijakan seni dengan nama AKSI.

Ide penamaan AKSI dilontarkan anggota Koalisi Seni dari Palu, Rahmadiyah Tri Gayatri (Ama), dalam acara temu anggota Mozaik Summit pada akhir 2018 di Yogyakarta. Waktu itu, Ama

membayangkan ada Akademi Koalisi Seni Indonesia, tempat anggota dan jaringan belajar A-Z tentang advokasi.

Pada awal 2019, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera membuka kesempatan bagi publik mencicipi mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik dalam program S1-nya. Kami melihat ada potensi membuat kelas serupa, dengan fokus pada sektor seni budaya, untuk anggota Koalisi Seni dan pemangku kepentingan lain. Jentera menyambut baik ide ini dan bersedia berbagi pengetahuan sekaligus memfasilitasi proses belajarnya.

Pada akhir 2019, Koalisi Seni dan Jentera menggelar percobaan Kelas Advokasi Kebijakan Seni Indonesia (AKSI). Kelas semacam ini sepertinya yang pertama, belum pernah diadakan di mana pun di Indonesia. 12 orang anggota menjadi pesertanya: Djaelani, Eko Fajar Setiawan, Heru Hikayat, Ika Vantiani, Novan, Qory Pelupessy, Rahmadiyah Tria Gayathri, Taufik Darwis, Tulus Wichaksono, Utari Syaukat, Vincent Rumahloine, dan Yuyun Sulastri. Kami berterima kasih kepada para pionir tersebut.

Sebelum kami sempat membuat kelas angkatan baru, pandemi COVID-19 melanda dunia. Sulitnya (dan mahalunya!) kelas tatap muka serta munculnya berbagai kemungkinan baru akibat pandemi membuat kami mengubah konsep kelas. Pengetahuan dasar kami tuliskan dalam dua buku *Belajar Advokasi Kebijakan Seni*. Buku pertama merupakan pengantar, sedangkan buku kedua menyoroti metode advokasi kebijakan seni. Selanjutnya, jika Anda tertarik mendalami praktik advokasi, kami membuatkan kelas virtualnya.

Informasi soal kelas ini akan tersedia di **koalisiseni.or.id** mulai Juni 2021. Jika Anda berminat, kami tunggu kabarnya ya.

Tanpa berpanjang-panjang lagi, selamat mempelajari dan menikmati alur bacaan hasil kolaborasi penulis Koalisi Seni (Hafez Gumay, Ratri Ninditya, Rahma Safira) dan Jentera (Erni Setyowati, Ronald Rofiandri, Fajri Nursyamsi, Rizky Argama).

Semoga pengetahuan dalam buku ini bermanfaat mendukung Anda mengadvokasi kebijakan seni di wilayah masing-masing.

Selamat menjalani Kelas Advokasi Kebijakan Seni Indonesia, dan marilah segera beraksi!

Jakarta, 24 Februari 2021

**Pengurus Koalisi Seni**

## Daftar Isi.

Pengantar. vii

Daftar Isi. x

Daftar Tabel - Bagan. xiii

### **BAB 1 Advokasi Kebijakan Publik.**

Definisi Advokasi Kebijakan. 3

Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan. 8

Menentukan Isu Strategis. 9

Identifikasi dan Pemetaan 9

Metode Penentuan Isu Strategis 14

Mengumpulkan Data dan Informasi 22

Saat Pembentukan Kebijakan 31

Mengidentifikasi Ruang Intervensi Kebijakan Publik 31

Penyusunan Kebijakan Anggaran 35

Ruang Intervensi dalam Penyusunan APBD 36

Ruang Intervensi dalam Penyusunan APBN 37

Pasca Lahirnya Kebijakan 39

Mekanisme Pengaduan 41

Litigasi Strategis 42

Pemetaan Pemangku Kepentingan. 44

Pendahuluan 44

Metode Pemetaan Pemangku Kepentingan 46

**Mengenal Teknik dan Alat Advokasi Kebijakan. 61**

Teknik Advokasi Kebijakan. 63


Langsung kepada Pembentuk Kebijakan 63

Tidak Langsung Kepada Pembentuk Kebijakan 72

Alat Advokasi Kebijakan. 77

**Menentukan Strategi Advokasi Kebijakan. 81**

**Latihan 1. 85**



## **BAB 2 Advokasi Kebijakan Seni.**

**Strategi Advokasi Kebijakan Seni.** 95

**Pengalaman Advokasi Kebijakan Seni Indonesia.** 97

**Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman** 99

Latar Belakang 99

Ruang Intervensi Kebijakan Publik 101

Proses Pengumpulan Data dan Informasi 102

Para Pemangku Kepentingan 105

Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan 111

Hasil Advokasi Kebijakan 113

**Penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan.** 119

Latar Belakang 119

Proses Pengumpulan Data dan Informasi 121

Ruang Intervensi Kebijakan Publik 122

Para Pemangku Kepentingan 122

Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan 124

Hasil Advokasi Kebijakan 129

**Pembatalan RUU Permusikan sebagai Prolegnas Prioritas 2019.** 133

Latar Belakang 133

Proses Pengumpulan Data dan Informasi 136

Ruang Intervensi Kebijakan Publik 137

Para Pemangku Kepentingan 137

Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan 141

Hasil Advokasi Kebijakan 147


**Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Seni Perempuan di Sektor Perfilman.** 151

Latar Belakang 151

Proses Pengumpulan Data dan Informasi 153


Ruang Intervensi Kebijakan Publik 155


Para Pemangku Kepentingan	155
Pihak yang Diyakinkan	156
Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan	157
Hasil Advokasi Kebijakan	160
<b>Perluasan Akses Ruang Publik untuk Musisi Jalanan.</b>	<b>163</b>
Latar Belakang	163
Proses Pengumpulan Data dan Informasi	163
Ruang Intervensi Kebijakan Publik	165
Para Pemangku Kepentingan	166
Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan	168
Hasil Advokasi Kebijakan	172
<b>Latihan 2.</b>	<b>175</b>
<b>Daftar Pustaka.</b>	<b>176</b>
<b>Tim Penyusun.</b>	<b>180</b>



## Daftar Tabel - Bagan.

Tabel 1.	Perbedaan Antara Masalah dan Isu dalam Konteks Advokasi Kebijakan	15
Tabel 2.	Metode SCORE	16
Tabel 3.	Penjelasan Antara Pertanyaan Kunci dan Unsur SCORE	20
Tabel 4.	Pembagian Kriteria Akselerator dan Nonakselerator	50
Tabel 5.	Pembagian Jenis Zona dan Pola Perlakuan	55
Tabel 6.	Metode Pemetaan Pemangku Kepentingan bagi Pemula	56
Tabel 7.	Penentuan Skala Pengaruh Pemangku Kepentingan	59
Bagan 1.	Kriteria <i>Who and What</i> dalam Pemetaan Pemangku Kepentingan	49
Bagan 2.	Pemetaan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Kepemilikan Kepentingan dan Pengaruh/Kekuasaan	54
Bagan 3.	Kanvas Advokasi Kebijakan	82






# BAB 1



# Advokasi Kebijakan Publik.





# Definisi Advokasi Kebijakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring mendefinisikan kata advokasi dengan sangat sederhana. Kata ini hanya tertera sebagai satu entri nomina/kata benda dan didefinisikan dengan satu kata pula, yaitu sebagai “pembelaan”. Tanpa penjelasan lebih jauh, entri tersebut sekadar disertai satu contoh kalimat yang berkenaan dengan konteks bantuan hukum.<sup>1</sup> Namun, sesungguhnya ada berbagai teori untuk mendefinisikan kata advokasi secara lebih memadai. Ia dapat bermakna mewakili, mendorong, atau membela seseorang, suatu kepentingan, atau suatu pandangan.<sup>2</sup>

Makna advokasi dalam modul ini akan difokuskan pada definisinya terkait pembentukan kebijakan negara atau yang biasa dikenal dengan istilah advokasi kebijakan—dan dengan demikian pihak yang melakukan advokasi disebut pelaku advokasi.

Meskipun tidak ada definisi tunggal atas istilah advokasi kebijakan, Eóin Young dan Lisa

**1** Lihat entri “advokasi” di KBBI Daring. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)

**2** Young Eóin Young and Lisa Quinn, *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries* (Budapest: Open Society Foundations, 2012), 26.

Quinn menjabarkan sejumlah karakteristiknya sebagai berikut. Pertama, advokasi kebijakan adalah strategi untuk mempengaruhi kebijakan. Upaya advokasi pada dasarnya merupakan tindakan terstruktur dan terencana yang bertujuan untuk mendorong, memulai, mengarahkan, atau, sebaliknya, menghalangi perubahan atas suatu kebijakan tertentu.<sup>3</sup>

3 Ibid.

Kedua, audiens utama advokasi kebijakan adalah pembentuk kebijakan, yang dalam arti luas dapat disebut negara atau pemerintah, sementara dalam arti sempit dapat merujuk pada pejabat atau lembaga negara tertentu. Target utama setiap gerakan advokasi adalah untuk mempengaruhi pihak pembentuk kebijakan atau pengambil keputusan. Dalam banyak kasus, pelaku advokasi dapat berkomunikasi langsung dengan pembentuk kebijakan. Namun, kegiatan advokasi pada umumnya dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan target sekunder, yaitu pers maupun masyarakat umum. Artinya, advokasi tidak langsung dilakukan terhadap pembentuk kebijakan, tetapi melalui target sekunder terlebih dahulu, dengan maksud membentuk opini publik yang dapat menarik perhatian pihak pembentuk kebijakan sebagai target utama.<sup>4</sup>

4 Ibid.

Ketiga, advokasi kebijakan merupakan bentuk proses komunikasi persuasif. Dalam setiap upaya advokasi, pelaku advokasi berusaha agar target utama maupun target sekunder dapat memahami, teryakinkan, dan membangun rasa memiliki atas gagasan atau pemikiran yang sedang diadvokasikan. Pada akhirnya, para target tersebut merasakan adanya urgensi untuk mendorong

5 Ibid.

gagasan dengan basis argumentasi yang telah diadvokasikan.<sup>5</sup>

Keempat, advokasi kebijakan membutuhkan momentum yang tepat dan dukungan yang kuat terhadap gagasan yang diajukan. Menciptakan perubahan dalam konteks kebijakan publik erat kaitannya dengan bagaimana mengubah sikap dan posisi pembentuk kebijakan. Perubahan-perubahan itu mensyaratkan terjadinya diskusi dan negosiasi yang harus dilakukan secara inkremental hingga terjadi perubahan yang diinginkan.

Kelima, advokasi kebijakan biasanya dilakukan oleh sekumpulan individu yang terorganisasi, seperti koalisi atau perkumpulan yang mewakili kepentingan atau sikap kelompok masyarakat tertentu.<sup>6</sup>

6 Ibid.

Dari kelima karakteristik tersebut, Young dan Quinn mendefinisikan advokasi kebijakan sebagai proses negosiasi dan mediasi dialog melalui jaringan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, hingga pada akhirnya pembentuk kebijakan mengambil alih kepemilikan atas gagasan yang diajukan oleh pelaku advokasi untuk kemudian menindaklanjutinya.<sup>7</sup>

7 Diterjemahkan secara bebas dari definisi Young dan Quinn yang berbunyi "Policy advocacy is the process of negotiating and mediating a dialogue through which influential networks, opinion leaders, and ultimately, decision-makers take ownership of your ideas, evidence, and proposals, and subsequently act upon them." Lihat ibid.

Young dan Quinn memberikan penekanan pada pengalihan kepemilikan gagasan dari pelaku advokasi kepada para target, terutama pembentuk kebijakan. Melalui advokasi, pelaku advokasi mendorong para pembentuk kebijakan untuk menginisiasi suatu tindakan dengan berlandaskan pada gagasan milik pelaku advokasi dan melakukan perubahan atas suatu kebijakan sejalan dengan gagasan tersebut. Biasanya, advokasi dikatakan berhasil apabila pembentuk kebijakan menyajikan

gagasan beserta analisis yang sebelumnya telah diadvokasikan seolah-olah sebagai miliknya sendiri.<sup>8</sup>

8 Ibid., 27.

Maka, secara sederhana, advokasi kebijakan dapat pula diartikan sebagai serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun perlawanan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Ibarat jembatan, proses advokasi kebijakan menghubungkan kepentingan masyarakat di satu sisi dengan suatu kebijakan di sisi seberangnya. Tujuan utamanya adalah memberikan pengaruh atas proses pembentukan kebijakan.<sup>9</sup>

9 Ronald Rofiantri, "Peluang Advokasi Dalam Proses Pemantauan Legislasi," 1.

Istilah advokasi sering kali diidentikkan dengan kampanye media dan aktivisme seperti pembuatan poster, siaran pers, petisi, dan aksi demonstrasi. Hal ini wajar karena berbagai alat dan media tersebut paling mudah terlihat dan telah banyak digunakan oleh para pelaku advokasi ketika mendorong perubahan kebijakan. Namun, kampanye media dan aktivisme publik hanyalah salah satu pendekatan dalam konsep advokasi kebijakan. Dalam praktiknya, advokasi kebijakan mencakup pula pendekatan-pendekatan lain yang tidak terlalu populer, yang secara lengkap akan diuraikan dalam subbab Teknik Advokasi.

Apa pun pendekatan yang digunakan, setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam tahap awal proses advokasi kebijakan. Pertama, untuk menjalankan advokasi yang sistematis dan terorganisasi diperlukan pemahaman mengenai cara kerja target utama advokasi, yaitu pembentuk kebijakan. Dalam konteks pembentukan undang-undang, misalnya,

pelaku advokasi harus mempelajari terlebih dahulu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Tingkat efektivitas advokasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaku advokasi tentang siapa saja aktor pembentuk kebijakan yang berperan dan bagaimana para aktor tersebut bekerja dalam menjalankan peran membentuk kebijakan.<sup>10</sup>

10 Ibid.

Kedua, pelaku advokasi perlu mengidentifikasi waktu yang tepat untuk menjalankan kegiatan advokasi dan berapa lama kegiatan tersebut akan dijalankan. Ketika akan mengadvokasi suatu peraturan daerah, misalnya, pelaku advokasi perlu menentukan momentum terbaik untuk memulai advokasi, apakah sejak tahap perencanaan rancangan peraturan daerah, saat penyusunan, atau justru ketika dimulainya pembahasan. Begitu pula dengan penentuan berakhirnya advokasi, apakah advokasi berhenti ketika peraturan daerah disahkan atau terus berlanjut selama peraturan itu diberlakukan dan menghasilkan dampak.<sup>11</sup>

11 Ibid.

Pada bagian berikutnya akan dijelaskan secara rinci langkah-langkah yang perlu diambil dalam menjalankan advokasi kebijakan, yaitu: (1) menentukan isu strategis; (2) mengumpulkan data dan informasi; (3) mengidentifikasi ruang intervensi kebijakan; (4) memetakan pemangku kepentingan; (5) mengenal teknik dan alat advokasi; dan (6) menentukan strategi advokasi.

# **Langkah- Langkah Advokasi Kebijakan.**

# MENENTUKAN ISU STRATEGIS.

## **Identifikasi dan Pemetaan**

Umumnya, menentukan isu strategis merupakan langkah awal dalam proses advokasi kebijakan. Langkah ini terdiri atas dua tahapan, yaitu identifikasi dan pemetaan isu strategis. Dua tahapan ini saling berkaitan, diawali dengan langkah mengidentifikasi isu dan dilanjutkan dengan memetakan isu yang dianggap paling strategis dari sekian banyak yang sudah diinventarisasi sebelumnya. Isu yang dianggap paling strategis akan ditindaklanjuti dengan pengemasan, yaitu membingkai isu agar lebih siap untuk dikomunikasikan kepada khalayak yang lebih luas ataupun kelompok-kelompok yang lebih spesifik.

Ada sejumlah alasan mengapa penentuan isu strategis ditempatkan pada tahapan pertama advokasi kebijakan, yaitu:

### 1. Keterbatasan waktu dan sumber daya

Dalam menjalankan strategi advokasi, terkadang kita berhadapan dengan ketersediaan waktu yang tidak proporsional dan tidak sepenuhnya dalam kendali kita, sehingga penjadwalan menjadi penting. Di sisi lain, proses pembentukan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan tidak selalu berpatokan pada durasi tertentu. Begitu pula sumber daya seperti personel, organisasi, pendanaan, fasilitas, dan sebagainya yang belum tentu tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai serta bisa dijangkau setiap saat. Oleh karena itu, identifikasi dukungan sumber daya menjadi krusial dilakukan di awal.

### 2. Berpacu dengan dinamika politik dan sosial

Proses pembentukan kebijakan seperti undang-undang atau peraturan daerah melibatkan anggota DPR dan DPRD yang notabene berasal dari partai politik. Mereka menyertakan pertimbangan politik dan orientasi kelompoknya dalam setiap pilihan solusi dan pengambilan keputusan. Bahkan cepat atau lambatnya proses pembentukan kebijakan turut dipengaruhi pula oleh sikap politik individu anggota DPR/DPRD dan partai politik. Memprediksi perubahan arah

politik yang dapat terjadi kapan pun bukanlah hal yang mudah.

Dinamika sosial juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kelahiran peraturan perundang-undangan membutuhkan legitimasi sosial. Maka, urgensi dan proses pembentukan kebijakan tidak boleh berjarak dengan tanggapan dan harapan masyarakat, utamanya pemangku kepentingan. Dalam konteks relasi antara anggota DPR/DPRD dengan rakyat, undang-undang maupun peraturan daerah yang diusulkan harus dipastikan berada dalam koridor representasi rakyat. Dengan kata lain, rancangan undang-undang dan peraturan daerah tersebut pada akhirnya harus selalu diuji sejauh apa ia representatif dan akuntabel terhadap kepentingan rakyat.

**3. Publik atau bahkan pemangku kepentingan belum tentu mengetahui dan peduli dengan kebijakan yang berdampak secara signifikan**

Pengetahuan tentang proses legislasi belum tentu dimiliki secara mendalam oleh setiap anggota masyarakat. Bahkan apa saja rancangan undang-undang atau peraturan daerah yang diusulkan dan sedang dibahas belum tentu segera menarik perhatian publik. Maka, dampaknya pun belum tentu mereka sadari sejak awal. Untuk itu, memilih isu yang paling strategis turut

mempertimbangkan pula tingkat keterjangkauan masyarakat dalam memahami isu yang diadvokasikan.

#### **4. Pilihan isu akan mempengaruhi skala langkah advokasi**

Isu yang disepakati untuk diadvokasikan akan berpengaruh terhadap kapasitas langkah advokasi. Isu yang memiliki ruang lingkup dan dampak luas tentu saja membutuhkan langkah advokasi yang lebih intensif, begitu pula sebaliknya. Situasi ini akan menimbulkan konsekuensi pada sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, pembicaraan tentang isu yang dianggap paling strategis dapat mempertimbangkan kemungkinan atau risiko perubahan langkah di tengah proses advokasi, yang pada akhirnya berpengaruh juga pada kesiapan pelaku advokasi.

Bagi pelaku advokasi, setidaknya ada tiga faktor yang tidak terhindarkan ketika menentukan isu strategis, yaitu:

##### **1. Peraturan**

Apa pun isu yang sedang didiskusikan yang berkaitan dengan agenda advokasi kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah pasti turut dipertimbangkan. Peraturan perundang-undangan ini dapat diposisikan sebagai faktor yang mendukung atau, sebaliknya, yang menjadi kendala. Bahkan bisa jadi

keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut akhirnya menjadi isu strategis yang diadvokasikan.

## 2. Birokrasi

Implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, melibatkan aparatur pemerintahan. Birokrasi pemerintahan dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang terdiri atas struktur atau perangkat, dari yang besar hingga kecil, yang memiliki hubungan antara yang satu dan yang lainnya. Struktur atau perangkat tersebut memiliki peran dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan berpeluang menjadi hambatan dan penyebab macetnya suatu kebijakan yang dianggap kondusif atau, sebaliknya, tidak memunculkan resistensi apa pun.

## 3. Gelanggang Politik

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, proses perumusan kebijakan seperti undang-undang dan peraturan daerah melibatkan pertimbangan politis oleh para wakil rakyat yang merupakan anggota partai politik. Acapkali proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah disebut serba politis. Urgensi dan pilihan solusi yang akan diformulasikan dalam penyusunan naskah akademik maupun materi rancangan undang-undang

dan peraturan daerah berhadapan dengan kepentingan politik. Bahkan kepentingan politik bisa mendominasi dan mengabaikan faktor empiris. Oleh karenanya, penentuan isu strategis mesti memperhitungkan pula ketersinggungan dengan arah dan momentum politik.

### **Metode Penentuan Isu Strategis**

Dalam diskusi tentang cara menentukan isu strategis, bisa saja pelaku advokasi mengalami kebingungan sendiri ketika membedakan antara masalah dan isu. Untuk menghindari kebingungan, perhatian pelaku advokasi sebaiknya bukan tertuju pada hal-hal yang makro. Pelaku advokasi seharusnya menggali isu-isu tertentu dan memetakannya, mana yang strategis dan tidak. Ini bukan berarti pelaku advokasi mengabaikan aspek masalah, melainkan fokus pada upaya menemukan dan memahami isu sebagai elemen pembentuk masalah. Isu strategis dapat pula berwujud akar masalah, tapi hal ini tidak mutlak. Bisa saja isu strategis yang dipilih bukan bagian langsung dari akar masalah melainkan memiliki rangkaian yang terhubung dengan akar masalah.

Berhadapan dengan masalah kemiskinan, misalnya, pelaku advokasi bisa mencermati akses kepemilikan lahan atau jaminan sosial sebagai isu yang strategis diadvokasikan. Harapannya, kemiskinan berkurang atau setidaknya pilihan solusi bisa mengarah pada isu akses kepemilikan lahan ataupun jaminan sosial. Cara pandang yang sama bisa diterapkan pada sektor kesehatan. Pelaku advokasi mesti jeli bahwa yang akan

diadvokasikan bukan semesta permasalahan bidang kesehatan, karena hal ini sangat luas dan punya akar persoalan yang belum tentu terhubung antara yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu mengidentifikasi apa isu yang paling menentukan untuk diadvokasikan sehingga berdampak langsung maupun tidak langsung dengan akar permasalahan di sektor kesehatan.

**Tabel 1. Perbedaan Antara Masalah dan Isu dalam Konteks Advokasi Kebijakan**

Masalah	Contoh Isu	Catatan
Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses kepemilikan lahan</li> <li>Jaminan sosial</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masalah adalah “wilayah kepedulian”, sedangkan isu merupakan salah satu segi atau elemen pembentuk masalah.</li> <li>Isu perlu dipersempit atau fokus pada yang strategis agar lebih mudah dikomunikasikan.</li> </ol>
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan fasilitas</li> <li>Sebaran tenaga kesehatan</li> </ul>	

Suatu cara dalam menentukan isu strategis, yang difasilitasi dalam modul ini, dinamakan metode SCORE (*Simple, Clear, Original, Relevant, dan Enjoyable*). Metode ini berawal dari refleksi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (untuk selanjutnya disebut PSHK) yang terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan, yang kemudian diformulasikan menjadi alat bantu dalam menentukan isu strategis dan disampaikan sebagai materi perkuliahan Advokasi Kebijakan Publik.

Metode SCORE memuat pertanyaan kunci yang memandu proses diskusi di antara pelaku advokasi tentang bagaimana menentukan isu strategis. Metode SCORE menitikberatkan pada proses elaborasi dan partisipasi oleh seluruh pelaku advokasi. Artinya, *brainstorming* atau diskusi yang egaliter dan mendalam dari berbagai sudut pandang, berikut data tanpa ada dominasi dan prasangka negatif, menjadi kekhasan metode SCORE. Agar lebih mudah, metode SCORE disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2. Metode SCORE

Isu 1	Isu 2	Isu 3	Daftar Pertanyaan Kunci	Kategori SCORE
			<p>Apakah pilihan isu yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan bahkan publik dalam artian luas? Apakah dukungan ini muncul karena isu tersebut masih dalam jangkauan pemikiran khalayak?</li> <li>inklusif, dalam artian apakah dapat dirasakan secara luas dan mendalam? Dengan kata lain, apakah ada unsur keterdesakan dan apakah akan menciptakan "kegelisahan" yang datang bergelombang dari segala penjuru?</li> </ol>	Simple
			<p>Manakah isu yang dianggap paling mendorong perubahan atau perbaikan secara konkret dan terukur?</p>	Clear

Isu 1	Isu 2	Isu 3	Daftar Pertanyaan Kunci	Kategori SCORE
			Apakah pilihan isu tersebut masih dianggap konsisten dengan prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku advokasi?	Original
			Apakah isu tersebut berkaitan dengan kebijakan dengan ruang lingkup yang lebih luas?	Relevant
			Apakah isu yang dimaksud menumbuhkan dan memperkuat keyakinan tentang kekuatan yang dimiliki oleh pelaku advokasi?	Enjoyable
			Seberapa sensitif isu yang didiskusikan dengan keterbatasan sumber daya dan potensi konflik di sisi internal pelaku advokasi dan pihak eksternal?	

Pada tabel SCORE di atas, dari arah kiri kita dapat melihat tiga kolom yang diberi judul Isu 1, Isu 2, dan Isu 3. Fungsi tiga kolom tersebut mengakomodasi jumlah isu yang telah diinventarisasi. Jumlah kolom ini tidak harus tiga. Ini sebatas contoh, tergantung pada kesepakatan dalam diskusi awal di antara pelaku advokasi. Artinya jika diskusi awal menghasilkan tiga hingga lima isu, misalnya, maka akan ada tiga hingga lima kolom isu.

Diskusi awal bisa sangat dinamis dan menghasilkan lebih dari lima isu, bahkan mungkin belasan atau puluhan, tergantung pada ruang lingkup masalahnya. Untuk itu, pelaku advokasi bisa lebih dulu menginventarisasi seluruh usulan isu yang disampaikan, kemudian mengerucutkannya ke dalam lima kelompok atau klaster isu. Kriteria yang digunakan bisa berdasar pada kedekatan atau kemiripan isu, rentang waktu, hingga cakupan dampak.

Apabila sudah tersedia antara tiga hingga lima kelompok isu, maka pelaku advokasi dapat menggunakan metode SCORE dengan cara menjawab seluruh pertanyaan kunci yang tersedia pada kolom berikutnya. Masing-masing pertanyaan kunci ditujukan pada setiap kelompok isu. Jawaban yang diberikan bukan sekadar ada atau tidak ada, atau daftar periksa semata. Pelaku advokasi mengingat kembali kekhasan metode SCORE, yaitu proses diskusi yang elaboratif dan partisipatif yang didukung dengan sikap egaliter, tanpa ada prasangka dan dominasi satu pihak pada pihak lainnya dalam interaksi antarpelaku advokasi.

Setiap jawaban dari seluruh pertanyaan kunci memiliki tingkat kedalaman yang berbeda. Ini satu

hal yang dapat dimaklumi dan tidak perlu membuat pelaku advokasi kebingungan. Patut diingat bahwa jawaban yang tersedia diperoleh dari proses diskusi, (i) yang bisa berlangsung ringan atau alot; (ii) berbasiskan data yang cukup atau tidak, hingga (iii) seberapa tepat artikulasi pelaku advokasi dalam mencerna maksud dari setiap pertanyaan kunci.

Setiap jawaban sebagai hasil diskusi dari pertanyaan kunci selanjutnya akan ditelaah apakah memenuhi seluruh unsur SCORE atau tidak. Sebagai contoh, dalam advokasi penolakan RUU Permusikan, isu yang dianggap strategis adalah sertifikasi musisi. Pertanyaannya adalah apakah isu sertifikasi musisi dalam advokasi penolakan RUU Permusikan akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan? Apakah dukungan muncul karena isu tersebut masih dalam jangkauan pemikiran khalayak? Jawaban dan penjelasan yang didiskusikan, yang kemudian mengarah pada bobot kemudahan (mendapatkan) dukungan yang lebih besar, akan masuk sebagai unsur *Simple*.

Pelaku advokasi tentu saja dapat membandingkan unsur *Simple* atau tingkat kemudahan mendapatkan dukungan antara satu kelompok isu dengan kelompok isu lainnya. Artinya, kelompok isu yang lebih mudah mendapatkan dukungan akan mendapatkan penilaian unsur *Simple* paling tinggi. Pola yang sama diterapkan pada jawaban atas pertanyaan kunci lainnya. Dengan demikian, isu strategis terpilih adalah isu yang telah diuji melalui serangkaian pertanyaan kunci, yang memiliki unsur SCORE terbanyak.

Tabel 3. Penjelasan Antara Pertanyaan Kunci dan Unsur SCORE

Daftar Pertanyaan Kunci	Kategori SCORE	Penjelasan
<p>Apakah pilihan isu yang dimaksud:</p> <p>a. lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan bahkan publik dalam artian luas? Apakah dukungan itu muncul karena isu tersebut masih dalam jangkauan pemikiran khalayak?</p> <p>b. inklusif, dalam artian dapat dirasakan secara luas dan mendalam? Dengan kata lain, apakah ada unsur keterdesakan dan akan menciptakan “kegelisahan” yang datang bergelombang dari segala penjurur?</p>	Simple	Titik tekan pada unsur ini adalah kemudahan mendapatkan dukungan. Semakin mudah mendapatkan dukungan, maka isu yang dimaksud dapat diprioritaskan.
<p>Manakah isu yang dianggap paling mendorong perubahan atau perbaikan secara konkret dan terukur?</p>	Clear	Isu yang dipilih adalah yang dianggap paling berdampak pada perubahan atau setidaknya menstimulus bergulirnya usulan-usulan perbaikan.
<p>Apakah pilihan isu tersebut masih dianggap konsisten dengan prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku advokasi?</p>	Original	Fokus pada bagian ini adalah memastikan bahwa isu yang akan dipilih tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal seperti perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, antikorupsi dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini nilai-nilai yang dianut oleh pelaku advokasi, yang menjamin keberlanjutan idealisme, kolektivitas, partisipasi,

Daftar Pertanyaan Kunci	Kategori SCORE	Penjelasan
		<p>dan egalitarianisme. Dengan kata lain, jangan sampai isu yang disepakati justru tidak sejalan dan menimbulkan resistensi antarpelaku advokasi, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara apa yang diyakini pelaku advokasi sebagai nilai-nilai ideal dengan isu terpilih yang akan diadvokasikan.</p>
<p>Apakah isu tersebut berkaitan dengan kebijakan dengan ruang lingkup yang lebih luas?</p>	<p><b>Relevant</b></p>	<p>Setiap isu akan diuji tingkat relevansinya dengan peraturan yang berkaitan secara horizontal maupun vertikal. Bahkan bisa diperiksa kembali apakah isu yang akan diadvokasikan memang benar berkaitan kebijakan, seperti mendorong kebijakan baru atau perbaikan kebijakan yang sudah ada atau malah tertuju pada implementasi suatu kebijakan yang belum optimal.</p>
<p>Apakah isu yang dimaksud menumbuhkan dan memperkuat keyakinan tentang kekuatan yang dimiliki oleh pelaku advokasi?</p>		
<p>Seberapa sensitif isu yang didiskusikan dengan keterbatasan sumber daya dan potensi konflik di internal pelaku advokasi dan pihak eksternal?</p>	<p><b>Enjoyable</b></p>	<p>Pelaku advokasi perlu memastikan bahwa isu yang akan diadvokasikan masih dalam kapasitas pelaku advokasi itu sendiri. Bukan sebaliknya, isu yang dipilih menimbulkan krisis kolektivitas, sifat pesimis dan apatis, hingga perpecahan.</p>

# MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI.

Salah satu alasan mengapa advokasi perlu dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan adalah karena masyarakat membutuhkan kebijakan yang berkualitas dan berdaya guna. Para ahli di bidang kebijakan publik menyebutkan bahwa produk kebijakan yang baik dibentuk berdasarkan hasil penelitian empiris, atau biasa dikenal sebagai kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Young and Quinn, *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*, 31.

Philip Davies menyebutkan bahwa jantung proses pembentukan kebijakan berbasis bukti adalah hasil penelitian. Pendekatan dengan penelitian kontras dengan apa yang ia sebut sebagai kebijakan berbasis opini yang cenderung berlandaskan pada pandangan individu atau kelompok, dan sering kali terinspirasi oleh sudut pandang ideologis, asumsi, atau dugaan spekulatif. Bukti yang menjadi dasar dalam kebijakan berbasis opini biasanya dipilih secara subjektif dan tidak didasarkan pada studi dengan kualitas yang memadai.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dengan berpedoman pada prinsip bahwa pembentukan kebijakan harus berbasis bukti, langkah advokasi pun harus menggunakan prinsip yang sama. Setelah isu strategis berhasil ditentukan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait tema kebijakan yang akan diadvokasikan. Baik dalam menyusun sebuah produk kebijakan ataupun mempersiapkan advokasi atas suatu kebijakan, data dan informasi awal yang dikumpulkan setidaknya mencakup hal-hal yang terkait:

- a. isi suatu kebijakan yang sedang atau pernah berlaku dan dampak pemberlakuannya;
- b. efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan;
- c. situasi masyarakat yang terdampak akibat keberadaan suatu kebijakan, seperti jumlah penduduk, kondisi demografi, dan kondisi geografis; serta
- d. persepsi dan pemahaman masyarakat atas isu tertentu terkait suatu kebijakan.<sup>14</sup>

14 Ibid.

Jenis data yang dapat menjadi sumber informasi adalah data sekunder, yaitu jenis data yang dapat diperoleh dari bahan bacaan atau studi-studi yang telah ada sebelumnya. Terkait isu kebijakan, data dan informasi dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari yang bersifat populer seperti media massa hingga yang bersifat akademis seperti literatur akademis, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Di tengah iklim keterbukaan informasi dan kemudahan akses digital saat ini, berbagai informasi amat mudah didapatkan. Namun, sebagai bagian dari advokasi kebijakan, pengumpulan data dan informasi harus memperhatikan tingkat akurasi setiap data dan informasi yang diperoleh. Setidaknya, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan pelaku advokasi ketika melakukan penelusuran data dan informasi, yaitu sebagai berikut.

**a. Reliabilitas**

Reliabilitas atau tingkat keterandalan suatu karya tulis biasanya diukur berdasarkan dua faktor, kredibilitas penulis dan kredibilitas media yang menerbitkan.<sup>15</sup> Kedua hal itu pun tidak dapat disamaratakan pada beragam media, misalnya yang berbentuk buku referensi, surat kabar dan majalah, serta karya tulis ilmiah seperti makalah atau artikel jurnal. Media massa berskala nasional seperti surat kabar *Harian Kompas* atau majalah *Tempo*—dengan artikel-artikel berita dan opininya yang ditulis oleh wartawan dan kolumnis nasional—memiliki reliabilitas tinggi dalam memberitakan isu kebijakan dari tingkat pusat. Namun, media massa lokal yang terbit di level provinsi mungkin memiliki reliabilitas yang lebih baik dibandingkan kedua surat kabar nasional tersebut ketika mengangkat masalah kebijakan di tingkat daerah.

**15** Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menyatakan Kembali Hukum Yang Dapat Dipertanggungjawabkan: Modul Penyusunan Restatement, Penjelasan Atas Konsep Hukum* (Jakarta: PSHK, 2018), 8.

**b. Relevansi**

Pemilihan referensi untuk menemukan data dan informasi harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan tema kebijakan yang sedang diadvokasi.<sup>16</sup> Pemilihan bahan bacaan yang relevan dibutuhkan untuk memfokuskan ruang lingkup pencarian data dan informasi. Apabila isu kebijakan yang sedang diadvokasi cenderung spesifik dan tidak populer bagi masyarakat, kecil kemungkinan data dan informasi dapat diperoleh dari media massa. Pelaku advokasi perlu mempertimbangkan penelusuran lebih jauh pada sumber alternatif, misalnya literatur akademik, yaitu artikel jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang terkait dengan isu kebijakan tersebut.

**c. Terpublikasi**

Data dan informasi tertulis yang dikumpulkan sebaiknya adalah data dan informasi yang termuat dalam media terpublikasi. Karya tulis terpublikasi akan mempermudah siapa pun yang akan membaca—baik pelaku advokasi, pembentuk kebijakan, maupun masyarakat umum—untuk melakukan verifikasi.<sup>17</sup> Selain itu, hal itu memudahkan apabila ada pihak yang membutuhkannya sebagai rujukan untuk kepentingan advokasi kebijakan lebih lanjut di masa mendatang.

16 Ibid.

17 Ibid.

Sebagian besar data dan informasi berupa berita maupun opini dapat diakses dengan mudah melalui media massa, cetak maupun daring. Namun, ada pula data dan informasi spesifik, khususnya produk hukum, yang hanya dapat diperoleh melalui kanal informasi tertentu yang tidak sepopuler media massa. Berikut ini adalah kanal-kanal informasi daring yang dapat menjadi rujukan dalam mencari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

- **JSTOR**

[<jstor.org>](http://jstor.org)

Pangkalan data digital ini menyediakan akses ke ratusan jurnal ilmiah dan ribuan buku teks dari seluruh dunia. Untuk membaca dan mengunduh artikel dari JSTOR, diperlukan proses registrasi dan pembayaran biaya layanan. Namun, sebagian perpustakaan, terutama yang berada di institusi perguruan tinggi, kini sudah menyediakan akses gratis ke pangkalan data seperti JSTOR bagi anggotanya.<sup>18</sup>

- **HeinOnline**

[<home.heinonline.org>](http://home.heinonline.org)

Sama seperti JSTOR yang menyediakan akses ke jutaan artikel dari seluruh dunia, HeinOnline memiliki keunggulan tambahan berupa koleksi literatur klasik dalam bidang hukum dari abad ke-16. Portal ini merupakan situs web berbayar sehingga diperlukan proses registrasi

<sup>18</sup> Ibid., 9.

19 Ibid., 10.

dan pembayaran biaya layanan untuk membaca dan mengunduh artikel.<sup>19</sup>

- **Indonesian Publication Index**

[id.portalgaruda.org](http://id.portalgaruda.org)

Berbeda dengan JSTOR dan HeinOnline yang seluruh artikelnya berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, Indonesian Publication Index (IPI) menyediakan akses terhadap ribuan artikel jurnal yang diterbitkan di Indonesia dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Indonesia. Portal ini pada dasarnya menampilkan abstrak artikel jurnal disertai tautan menuju halaman asal artikel, yang biasanya berada di situs web jurnal terkait. Hampir seluruh artikel dapat dibaca dan diunduh secara gratis.<sup>20</sup>

20 Ibid., 11.

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**

Sejak 2012, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencanangkan JDIH sebagai jaringan yang menghubungkan pangkalan-pangkalan data milik kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, yang berisi produk peraturan perundang-undangan dan informasi hukum lain. Produk-produk hukum yang diterbitkan oleh presiden, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden, dapat diakses di JDIH Sekretariat Negara <https://jdih.setneg.go.id/>. Produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga negara lain

dapat ditemukan pada JDIH kementerian atau lembaga yang bersangkutan, misalnya JDIH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <<https://jdih.kemdikbud.go.id/>> atau JDIH Komisi Pemberantasan Korupsi <<https://jdih.kpk.go.id/>>. Sementara itu, produk hukum di level pemerintah daerah dapat diakses melalui JDIH pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing, misalnya JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat <<https://jdih.jabarprov.go.id/>>.

- **Direktori Putusan**

Lebih dari lima juta putusan perkara pidana, perdata, dan administrasi negara yang diselesaikan di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau final dapat ditemukan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>>.

Sementara itu, putusan-putusan untuk perkara terkait hukum konstitusi, seperti pengujian undang-undang dan sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dapat ditemukan di situs web resmi Mahkamah Konstitusi <<https://www.mkri.id/>>.

- **Hukumonline**

<[hukumonline.com](http://hukumonline.com)>

Pencarian peraturan dan putusan dapat pula dilakukan melalui Hukumonline, salah satu portal informasi hukum

terbesar dan terlengkap yang dikelola secara independen oleh pihak nonpemerintah. Selain menyediakan pangkalan data peraturan dan putusan, Hukumonline juga merupakan media informasi hukum yang menyajikan berita aktual terkait perkembangan hukum dan kebijakan nasional.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 15.

Setelah melakukan penelusuran sumber referensi untuk mengumpulkan data dan informasi awal, pelaku advokasi perlu menelusuri lebih jauh data dan informasi lanjutan yang hanya dapat dilakukan melalui riset yang lebih mendalam. Apabila sumber-sumber yang telah dijelaskan di atas dapat dikategorikan sebagai data sekunder, data dan informasi lanjutan ini tergolong data primer, yaitu data yang hanya dapat diperoleh secara langsung dari penghasil data. Beberapa pihak yang dapat menjadi sumber dalam pengumpulan data dan informasi lanjutan ini adalah:

- a. orang-orang yang berada di lingkaran para pembentuk kebijakan, misalnya staf ahli atau staf pribadi yang ditugaskan membantu anggota DPR atau menteri—untuk mengetahui pengalaman dan pandangan pribadi mereka terkait suatu isu kebijakan;
- b. orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan—untuk mengetahui kebiasaan dan tradisi di lingkungan pengambil kebijakan;

- c. kelompok penekan (*pressure groups*), misalnya organisasi masyarakat sipil; pelobi (*lobbyist*), misalnya asosiasi profesi; dan tokoh-tokoh masyarakat—untuk mengetahui sikap dan pandangan mereka atas suatu isu kebijakan; serta
- d. peneliti, pengamat, atau akademisi di bidang politik—untuk mengetahui perkembangan situasi politik dan bagaimana hal itu dapat berpengaruh terhadap suatu isu kebijakan; hal ini penting mengingat pembentukan produk kebijakan apa pun selalu dipengaruhi oleh faktor politik dan melibatkan aktor-aktor politik.<sup>22</sup>

**22** Young and Quinn, *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*, 34.

Pengumpulan data dan informasi terkait isu kebijakan bukanlah proses sekali selesai. Ketika melalui langkah-langkah berikutnya, bukan tidak mungkin pelaku advokasi menemukan data dan informasi baru yang relevan dan dapat mendukung kerja advokasi. Namun, semakin lengkap serta mendalam data dan informasi yang dikumpulkan sejak awal, semakin mudah pelaku advokasi memulai langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi ruang intervensi kebijakan.

# MENGIDENTIFIKASI RUANG INTERVENSI KEBIJAKAN PUBLIK.

Dalam proses menjalankan advokasi kebijakan publik, penting bagi kita mengetahui ruang-ruang yang tersedia untuk melakukan intervensi. Ada lima ranah dalam pembahasan ini, yaitu pada saat pembentukan kebijakan berlangsung, saat kebijakan anggaran disusun, setelah lahirnya kebijakan, intervensi melalui mekanisme pengaduan, dan litigasi strategis.

## **Saat Pembentukan Kebijakan**

Proses pembentukan kebijakan adalah salah satu tahapan yang sangat strategis di mana intervensi dapat dilakukan. Pada tahapan inilah pembentuk kebijakan melakukan proses identifikasi permasalahan, menganalisis permasalahan itu, serta mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasinya.

Ruang-ruang yang tersedia dalam proses pembentukan kebijakan adalah:

1. **Penyusunan Prolegnas/Propemperda**  
Prolegnas/Propemperda (Program Legislasi Nasional/Program Pembentukan Peraturan Daerah) disahkan oleh DPR/DPRD lewat sebuah rapat paripurna pada Januari setiap tahunnya. Proses ini menghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman DPR/DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi mereka pada tahun itu. Sebelum disahkan, ada dua ruang bagi publik untuk berpartisipasi, yaitu:
  - a. Ruang pertama adalah penyiapan dokumen Prolegnas/Propemperda di lingkungan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk Prolegnas dan Biro Hukum Pemda untuk Propemperda. Setiap tahun, BPHN menyelenggarakan forum pembahasan Prolegnas di mana organisasi masyarakat sipil dapat berpartisipasi di dalamnya. Di sini masyarakat dapat mengusulkan RUU/Raperda yang menurut mereka penting untuk menjadi prioritas DPR/DPRD dalam satu tahun ke depan. Usulan diajukan bersama penjelasan tentang urgensi adanya RUU/Raperda tersebut demi menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

- b. Ruang kedua, yaitu pemberian usulan melalui pintu DPR/DPRD. Seperti halnya BPHN dan Biro Hukum Pemda, DPR dan DPRD sendiri membuka forum-forum untuk mendapatkan masukan dari masyarakat atas Prolegnas/ Propemperda. Di tingkat DPR, kita dapat menyampaikan masukan melalui Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) sedangkan di tingkat DPRD masukan disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

## 2. Penyusunan Naskah RUU/Raperda

Proses ini menghasilkan dokumen penting berupa naskah akademik dan rancangan peraturan, baik itu UU maupun perda. Bagi publik, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memberikan masukan atas naskah peraturan yang disusun, karena gagasan awal atas lingkup masalah serta solusi yang diwujudkan dalam peraturan biasanya akan lahir pada tahapan ini.

Ruang yang dapat digunakan di antaranya adalah:

- a. **Masukan kepada tim perancang di kementerian teknis**

Di lingkungan pemerintah, rancangan peraturan akan disiapkan oleh kementerian teknis yang

membidangi urusan. Misalnya, dalam RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, kementerian teknis yang menyiapkan rancangannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara dalam RUU tentang Partai Politik, kementerian teknis yang menyiapkannya adalah Kementerian Dalam Negeri.

Pada saat penyusunan naskah RUU, kementerian terkadang juga mengajak unsur masyarakat untuk menjadi tim penyusun. Contohnya, RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disiapkan oleh tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan beberapa akademisi.

**b. Masukan kepada tim perancang di DPR/DPRD**

Di lingkungan DPR/DPRD, rancangan peraturan dapat berasal dari anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi serta Badan Anggaran. Untuk itu kita perlu mengidentifikasi lebih jelas, organ mana di DPR/DPRD yang menyusun suatu RUU/Raperda. Setelah aktornya diketahui, maka kita dapat memberikan masukan-masukan kepada tim penyusun.

### 3. Pembahasan peraturan di DPR/DPRD

Secara formal, ruang yang terbuka bagi masukan dalam proses pembahasan adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh DPR/DPRD pada pembicaraan tingkat I. DPR/DPRD biasanya secara resmi mengundang kelompok masyarakat yang akan terkena dampak adanya peraturan. Misalnya, pada saat DPR membahas RUU Ketenagakerjaan, kelompok masyarakat yang akan diundang untuk memberikan masukan adalah perwakilan serikat buruh dan perwakilan pengusaha.

Kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan undangan dari DPR namun ingin terlibat dalam RDPU dapat mengajukan surat permohonan kepada alat kelengkapan DPR yang membahas RUU itu. Apabila DPR memandang penting untuk mendengar masukan kelompok masyarakat tersebut, maka DPR akan mengundang mereka untuk hadir dalam RDPU.

### Penyusunan Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran sering kali luput dari pengamatan masyarakat. Padahal, lewat alokasi anggaran kita dapat mengukur level keseriusan pemerintah pusat/pemerintah daerah atas suatu isu tertentu. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerlukan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber daya

23 Muhammad Idris, "Demi Gratisan Vaksin, Sri Mulyani Anggarkan Duit APBN Rp 54,4 Triliun," *Kompas.com*, 22 Desember 2020.

24 Rio Apinino, "Pemerintah Mengalokasikan Rp5 Triliun Untuk Dana Abadi Kebudayaan," *Tirto.id*, 6 November 2019.

manusia. Contohnya adalah kebijakan penanganan Covid-19 yang mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan biaya APBN 2021 sebesar Rp54,4 triliun.<sup>23</sup> Dana itu diambil dari dana cadangan pemerintah serta alokasi dana kesehatan yang tidak terpakai pada 2020. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah Indonesia serius untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan vaksin gratis. Contoh lain adalah alokasi anggaran untuk dana perwalian kebudayaan pada APBN 2020 sebesar Rp1 triliun.<sup>24</sup> Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan dana abadi riset dan dana abadi perguruan tinggi yang masing-masing mencapai Rp5 triliun. Dari sini dapat diasumsikan bahwa pemajuan kebudayaan belum menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia.

Untuk memantau siklus anggaran, kita dapat berpedoman pada siklus anggaran yang sudah ajek berlaku di Indonesia.

## Ruang Intervensi dalam Penyusunan APBD

Berikut adalah titik penting untuk intervensi penyusunan APBD:

1. **Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**  
Forum ini diselenggarakan oleh perangkat desa setiap Januari. Pada forum ini masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan mereka, misalnya kebutuhan akan jalan, jembatan, penyelenggaraan posyandu, dan sebagainya. Tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, dana

25 Ricardus Wawo, "Samsul Widodo: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Kesenian," *Pos-kupang.com*, 1 September 2019.

desa juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian.<sup>25</sup>

## 2. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)**

Forum ini diselenggarakan setiap Februari oleh pemerintah kecamatan. Pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk memastikan agar usulan-usulan masyarakat yang sudah disetujui pada Musrenbangdes dapat dimasukkan dalam usulan anggaran kecamatan.

## 3. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)**

Musrenbangkab adalah forum yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten pada setiap Maret. Inilah tahapan akhir di mana masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran di tingkat daerah. Setelah Musrenbangkab, tingkat pembahasan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan DPRD sebelum akhirnya disahkan sebagai APBD daerah itu.

## **Ruang Intervensi dalam Penyusunan APBN**

Dalam penyusunan APBN, ruang intervensi publik tidak terlalu besar. Berdasarkan siklus anggaran, presiden menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN setiap tanggal 16 Agustus bersamaan dengan

penyelenggaraan Sidang Umum MPR. RAPBN tersebut harus disahkan oleh DPR selambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, yang berarti jatuh pada Oktober.

Hanya ada dua bulan waktu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengevaluasi dan memberikan masukan pada RAPBN yang disusun oleh pemerintah. Dalam kurun waktu itu pun DPR tidak menyediakan mekanisme formal di mana masyarakat dapat memberikan masukan. Celah yang bisa dimanfaatkan adalah dengan memberikan masukan tertulis kepada Badan Anggaran atau melalui proses lobi kepada fraksi-fraksi di DPR.

Dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas APBN, yang sering disebut sebagai APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan)<sup>26</sup>. Proses perubahan disampaikan setelah Laporan Realisasi APBN semester pertama bersama dengan prognosis enam bulan berikutnya. Laporan ini disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR selambatnya pada Juli tahun anggaran berjalan.<sup>27</sup> Selanjutnya pemerintah pusat akan menyusun APBN-P untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Penyusunan APBN-P dapat menjadi salah satu ruang yang terbuka bagi publik untuk mengusulkan mata anggaran yang perlu menjadi prioritas pemerintah pusat. Masukan publik dapat disampaikan kepada kementerian teknis yang

**26** Kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar adanya penyesuaian APBN adalah perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai prediksi, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

**27** Terdapat pengecualian pada tahun anggaran 2020 di mana APBN-P dilakukan pada April 2020 sebagai respons atas wabah Covid-19 yang mempengaruhi struktur APBN. Perubahan itu dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

membawahi bidang yang disasar atau kepada Badan Anggaran DPR RI.

## Pasca Lahirnya Kebijakan

Setelah sebuah kebijakan lahir, bukan berarti proses advokasi berhenti. Bisa saja isu yang kita usung belum terakomodasi dalam kebijakan yang kita advokasikan. Untuk itu, masih ada beberapa ruang yang dapat digunakan, yaitu:

### 1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) sering menjadi strategi advokasi yang dipilih oleh kelompok masyarakat saat mereka tidak merasa puas dengan peraturan yang baru lahir. Pengujian ini dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang.

Salah satu uji peraturan perundang-undangan yang berhasil dilakukan kelompok masyarakat sipil adalah mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengujian tersebut diajukan oleh Koalisi 18+ yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Koalisi

Perempuan Indonesia (KPI), dan lain-lain. Melalui putusannya yang bernomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan pihak pemohon agar Pasal 7 ayat (1) diubah.

## 2. Pemantauan dan Peninjauan

### Peraturan

Pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan adalah penambahan baru dalam perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya dalam Bab X A Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 95A Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Tahap yang merupakan tambahan baru ini dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

Pada proses pemantauan dan peninjauan inilah kita dapat memberikan masukan kepada DPR, DPD, dan pemerintah tentang hal-hal apa yang masih menjadi masalah setelah lahirnya undang-undang. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan bagi DPR, DPD, dan pemerintah untuk melakukan perubahan

peraturan nantinya, atau sebagai bahan penyusunan peraturan-peraturan turunan.

## Mekanisme Pengaduan

Pengaduan bisa menjadi salah satu ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan kebijakan. Saat ini ada beberapa pintu yang tersedia sebagai mekanisme pengaduan masyarakat:

### a. Pengaduan melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)

Yankomas adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk isu-isu seputar hak asasi manusia. Saat ini ada 407 pos Yankomas yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di Kanwil Kemenkumham maupun di dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Daerah.<sup>28</sup>

Contoh kasus yang dapat diajukan kepada Yankomas misalnya kasus larangan beribadah bagi warga negara, larangan untuk melakukan unjuk rasa, pembubaran acara secara paksa, dan lain-lain.

### b. Pengaduan melalui Ombudsman RI

Ombudsman adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima pengaduan dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila masyarakat

<sup>28</sup> "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pos Yankomas Kemenkumham," Kemenkumham, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-melalui-pos-yankomas-kemenkumham>.

mengetahui atau merasakan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mereka dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman untuk ditindaklanjuti.

Beberapa contoh kasus yang dapat diajukan kepada Ombudsman misalnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi publik, atau diskriminasi terhadap kaum penghayat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

### Litigasi Strategis

Litigasi strategis sebagai strategi advokasi banyak berkembang dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Berdasarkan definisinya, litigasi strategis adalah upaya untuk menggunakan sistem peradilan sebagai bagian dari strategi membuat perubahan sistemik yang lebih luas.<sup>29</sup> Tujuan akhir litigasi ini tidak hanya menyangkut kasus yang sedang diajukan ke pengadilan, namun lebih jauh lagi, yaitu perubahan kebijakan dan perubahan sistem.

Salah satu contoh litigasi strategis di Indonesia adalah dalam kasus Munir. Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), melakukan berbagai upaya melalui jalur peradilan untuk menggaungkan kasus ini. Misalnya, gugatan KontraS kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

<sup>29</sup> Ben Schokman, Daniel Creasey, dan Patrick Mohen, "Short Guide-Strategic Litigation and Its Role in Protecting and Promoting Human Rights," (*Advocates for International Development*, 2012).

Mereka juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan putusan KIP yang mewajibkan Sekretariat Negara membuka dokumen TPF Munir.

Ruang untuk melakukan advokasi melalui jalur litigasi strategis dapat dijadikan salah satu pilihan bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi kebijakan. Namun, tentu saja ruang ini memerlukan jalan yang lebih panjang dan sumber daya yang cukup besar.

# PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN.

## **Pendahuluan**

Pelaku advokasi membutuhkan dukungan pihak lain dalam menjalankan strategi advokasi. Tanpa adanya dukungan, berbagai hambatan dan keterbatasan sumber daya akan sulit teratasi. Dukungan pihak lain bahkan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan isu strategis yang akan diadvokasikan. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu menyiapkan dan memobilisasi dukungan, utamanya yang berasal dari kelompok pemangku kepentingan suatu kebijakan, sehingga pemetaan kelompok ini pun menjadi krusial.

Hal pertama yang patut diperhatikan dalam memetakan pemangku kepentingan adalah ruang lingkup dan jenis intervensi kebijakan yang dipilih. Sebagai contoh, intervensi kebijakan yang dipilih oleh pelaku advokasi adalah melakukan pemantauan dan mendorong perubahan suatu rancangan undang-undang. Pemangku kepentingan suatu undang-undang

sudah pasti berbeda jika dibandingkan dengan pemangku kepentingan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kelompok pemangku kepentingan suatu undang-undang lebih luas dan beragam ketimbang peraturan daerah; sumber daya yang dimiliki juga berbeda.

Setidaknya ada dua tujuan pokok dari langkah memetakan pemangku kepentingan, yaitu:

1. ***Mengatasi sumber daya yang terbatas***

Tidak semua pelaku advokasi berada dalam kondisi siap sejak awal advokasi bergulir. Ada pelaku advokasi yang belum mengenal betul seluk-beluk proses legislasi. Belum tentu juga pelaku advokasi mengenal seluruh anggota DPR/DPRD yang terlibat dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang ataupun peraturan daerah, begitu pula akses mendapatkan dokumen pembahasan. Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan akan mengarahkan pelaku advokasi pada sumber daya yang bisa diandalkan guna memperlancar langkah-langkah advokasi.

2. ***Memperluas dan mempertahankan dukungan advokasi***

Beberapa rancangan undang-undang ada yang dibahas lebih dari satu tahun, bahkan melewati satu periode keanggotaan DPR. Contohnya adalah RUU tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku advokasi kedua RUU itu tentu membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, dalam rentang waktu yang cukup panjang. Tidak sedikit waktu dan stamina yang terkuras untuk mengawal proses legislasi kedua rancangan undang-undang. Sumber energi berupa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan maka dinilai sangat berharga, mulai dari anggota DPR, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil dalam bidang terkait, misalnya yang memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga atau lembaga seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

30 Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi "Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan". Adapun ayat (1) dari pasal yang sama menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) menyebutkan termasuk dalam "kelompok orang" antara lain kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

## Metode Pemetaan Pemangku Kepentingan

Metode pemetaan pemangku kepentingan diawali dengan konsepsi sederhana tentang pemangku kepentingan itu sendiri. Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP) mengidentifikasi orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Rumusan ini secara tidak langsung mengarah pada konsepsi sederhana tentang pemangku kepentingan.

Dalam konteks advokasi kebijakan, konsepsi sederhana tentang pemangku kepentingan yang diatur oleh UU PPP sebenarnya dapat diperluas menjadi beberapa kategori. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan individu maupun kelompok yang berada pada posisi:

1. yang terpengaruh oleh kebijakan dan dapat mempengaruhi kebijakan; inilah mana kelompok pemangku kepentingan yang posisinya mempengaruhi atau dipengaruhi sangat penting. Kekeliruan dalam mengidentifikasi dapat berisiko pada tidak tersampainya pesan advokasi kepada target yang semestinya.
2. yang terkena dampak positif maupun negatif; kedua dampak yang dirasakan oleh pemangku kepentingan ini dapat diprediksi oleh pelaku advokasi meskipun masih pada tataran yang umum. Ini termasuk cara yang paling praktis, memaparkan dua kutub pemangku kepentingan yang saling berhadapan.
3. yang kepentingannya (berpotensi) terancam atau dirugikan; merupakan kriteria tunggal yang biasanya digunakan pada kebijakan yang ruang lingkungannya tidak terlalu luas dan memuat norma pengaturan pada satu atau dua kelompok pemangku kepentingan.

Selain rumusan pemangku kepentingan yang disebut UU PPP dan diperluas melalui tiga kriteria di atas, metode pemetaan pemangku kepentingan dapat mengacu pada rumus "*Who and What*". Pada dasarnya ada kesamaan antara metode pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan rumus "*Who and What*" dan perluasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.


Aspek *Who* memuat kriteria tentang pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Pengaruh tidak hanya tertuju pada substansi kebijakan tapi juga proses menghasilkan kebijakan itu sendiri. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan turut diukur. Ini akan mengarahkan pelaku advokasi pada siapa pemangku kepentingan yang memiliki akses dan dapat mengintervensi proses pembentukan kebijakan. Dengan demikian, pelaku advokasi bisa membangun kemitraan atau koalisi taktis dengan pemangku kepentingan tersebut.

Memiliki akses, kemampuan mempengaruhi, dan kemampuan bertindak atau melakukan intervensi adalah wujud dari aspek *What*. Dengan kata lain, proses mengidentifikasi siapa yang termasuk pemangku kepentingan secara tidak langsung akan mengantarkan kita pada elemen posisi dan kapasitas yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.

Sebuah metode alternatif dalam memetakan pemangku kepentingan adalah pengelompokan akselerator dan nonakselerator. Secara umum, akselerator adalah para pihak yang proaktif memberikan dukungan dan meningkatkan


kapasitasnya dalam agenda dan strategi advokasi. Sebaliknya, nonakselerator diposisikan sebagai pihak-pihak yang tidak memberikan dukungan, bahkan menciptakan hambatan hingga perlawanan terhadap inisiatif advokasi.

### Bagan 1. Kriteria *Who and What* dalam Pemetaan Pemangku Kepentingan



Adapun kriteria pemangku kepentingan yang berada dalam kelompok akselerator dan nonakselerator mengacu pada tabel di bawah.

Tabel 4. **Pembagian Kriteria Akselerator dan Nonakselerator**

Akselerator		Nonakselerator
<p>Membuka dan memperlebar ruang gerak bagi strategi advokasi sehingga tercipta "percepatan" capaian target jangka pendek.</p>		<p>"Berdiam" bahkan mempersempit hingga tidak membuka ruang gerak bagi strategi advokasi sehingga menyebabkan kemandekan dan stagnasi.</p>
<p>Respons positif yang diikuti dengan dukungan sumber daya dan mitigasi risiko.</p>		<p>Respons negatif hingga sikap perlawanan.</p>
<p>Dapat ditemukan adanya internalisasi nilai dan visi advokasi.</p>		<p>Tidak ditemukan bahkan menolak nilai dan visi advokasi.</p>

Pengelompokan ke dalam lini akselerator dan nonakselerator umumnya dilakukan ketika proses advokasi berjalan cepat, penuh dinamika, dan melibatkan banyak individu dan organisasi. Ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh pelaku advokasi guna melancarkan strategi advokasi, yang bersumber pada kelompok akselerator. Di saat yang bersamaan, pelaku advokasi perlu memastikan pula siapa pihak-pihak yang dianggap kontraproduktif, bahkan melakukan perlawanan terhadap agenda advokasi. Dengan demikian, pelaku advokasi bisa segera memutuskan dengan siapa kemitraan bisa diterapkan.

Level keterikatan paling dalam terletak pada internalisasi nilai dan visi advokasi antara

pelaku advokasi dengan pemangku kepentingan. Apabila ada kesesuaian dan internalisasi nilai dan visi advokasi, maka akan tercipta akselerator. Kelompok inilah yang kemudian akan merespons positif setiap langkah pelaku advokasi, melalui penciptaan dan pelebaran ruang gerak, dukungan sumber daya, hingga mitigasi risiko. Sebaliknya, ketidaksesuaian nilai dan visi advokasi akan menempatkan pemangku kepentingan pada kelompok nonakselerator.

Pada kolom tengah tabel di atas terdapat anak panah merah yang mengarah ke atas dan anak panah biru yang mengarah ke bawah. Dua anak panah yang berbeda warna ini mengandung makna yang terkait dengan cara kerja kriteria akselerator dan nonakselerator. Pada anak panah merah yang mengarah ke atas, kriteria pertama yang bekerja adalah internalisasi nilai dan visi advokasi pemangku kepentingan. Apabila ada internalisasi tersebut pada pemangku kepentingan, maka fakta yang seharusnya terjadi adalah pemangku kepentingan akan berperan pada level yang lebih konkret, yaitu memberikan dukungan sumber daya dan mitigasi risiko, hingga level yang paling atas, yaitu membuka dan memperlebar ruang gerak bagi strategi advokasi sehingga tercipta “percepatan” capaian target jangka pendek.

Pada anak panah biru yang mengarah ke bawah, kriteria yang lebih dulu bekerja adalah penciptaan dan pelebaran ruang gerak bagi strategi advokasi. Pada saat ini belum terjadi internalisasi nilai dan visi advokasi. Melalui kemitraan yang intensif dengan pelaku advokasi, kelompok pemangku kepentingan meningkatkan

levelnya pada pemberian dukungan sumber daya dan mitigasi risiko. Internalisasi nilai dan visi advokasi pada pemangku kepentingan baru terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, pemaknaan yang berbeda antara anak panah merah yang mengarah ke atas dan anak panah biru yang mengarah ke bawah terletak pada kapan mulai bekerjanya internalisasi nilai dan visi advokasi, apakah di awal atau di akhir.

Pola yang sama berlaku bagi pemangku kepentingan nonakselerator. Ketika internalisasi nilai dan visi advokasi tidak dapat bekerja, akibat penolakan atau faktor lainnya, maka berlaku anak panah merah. Tidak ada peran-peran seperti pemberian dukungan sumber daya, mitigasi risiko, ataupun penciptaan ruang gerak. Pada anak panah biru, pemangku kepentingan memilih "berdiam" bahkan mempersempit hingga tidak membuka ruang gerak bagi strategi advokasi sehingga menyebabkan kemandekan dan stagnasi. Sampai batas ini belum diketahui apakah bentuk berdiam diri hingga mempersempit ruang gerak strategi advokasi disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian dan proses internalisasi nilai dan visi advokasi. Baru kemudian ketika pemangku kepentingan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penolakan dan perlawanan terhadap agenda advokasi, maka secara tidak langsung mereka tiba di level tidak adanya kesesuaian terhadap nilai dan visi pelaku advokasi.


Kelompok pemangku kepentingan yang berada pada anak panah merah lebih menjamin konsistensi dan keberlanjutan dukungan terhadap strategi advokasi. Hal ini mengingat

keterikatan mereka sudah dibentuk pada level kesesuaian dan internalisasi nilai dan visi advokasi. Dengan kata lain, hampir mustahil terjadi pergeseran pemangku kepentingan dari akselerator menjadi nonakselerator. Sebaliknya, pemangku kepentingan yang berada pada anak panah biru memiliki kemungkinan berubah menjadi nonakselerator apabila dalam interaksi dengan pelaku advokasi ditemukan akumulasi ketidaksesuaian sehingga terjadi kegagalan proses internalisasi nilai dan visi dengan pelaku advokasi.

Metode berikutnya yang lebih lazim digunakan adalah pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan skala kepentingan (*interest*) dan kekuasaan atau pengaruh (*power*), yang disajikan dalam format pertemuan garis vertikal dan horizontal. Metode ini diperkenalkan oleh penulis Mike Clayton.

Dalam diagram di bawah, garis vertikal dimaknai sebagai *Power* sedangkan garis horizontal melambangkan *Interest*. Semakin ke atas garis *Power* maka semakin besar pula kekuasaan atau pengaruh pemangku kepentingan tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin ke bawah garis *Power* maka semakin kecil kekuasaan atau pengaruhnya. Pada garis *Interest*, semakin ke kanan maka semakin besar kepentingannya. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri maka semakin kecil kepentingannya. Metode Mike Clayton ini sering digunakan oleh pelaku advokasi yang sudah lama berkecimpung pada kegiatan advokasi. Pengalaman yang memadai akan banyak membantu dalam proses diskusi memetakan pemangku kepentingan.

Bagan 2. **Pemetaan Pemangku Kepentingan**  
 Berdasarkan Kepemilikan Kepentingan dan Pengaruh/  
 Kekuasaan



**The 'Standard' Stakeholder Map**

Reproduced from *The Influence Agenda* by Dr Mike Clayton (Palgrave Macmillan)

Pertemuan sebuah titik yang ditarik antara garis *Power* dan garis *Interest* akan mengonfirmasi kualifikasi pemangku kepentingan ke dalam empat zona. Keberadaan empat zona ini menjadi salah satu kelebihan metode ini karena tersedia informasi berupa pola perlakuan antara pelaku advokasi dengan setiap kualifikasi pemangku kepentingan. Hal ini menyediakan panduan bagi proses persiapan dan evaluasi pelaku advokasi yang masih terbilang baru menjalani aktivitas advokasi.

Tabel 5. Pembagian Jenis Zona dan Pola Perlakuan

Kategori Pemangku Kepentingan	Pembagian Zona dan Pola Perlakuan Antara Pelaku Advokasi dengan Pemangku Kepentingan
<p><i>Low Power</i> <i>Low Interest</i></p>	<p><i>Minimum Effort - Monitor</i> (Tidak banyak yang bisa diandalkan dari pemangku kepentingan di zona ini. Pelaku advokasi cukup melakukan <i>monitoring</i> untuk memastikan kemungkinan pergerakan pengaruh dan kepentingan).</p>
<p><i>High Power</i> <i>Low Interest</i></p>	<p><i>Keep Satisfied – Inform</i> (Meskipun tidak memiliki kepentingan atau bahkan perhatian terhadap agenda advokasi, besarnya kekuasaan atau pengaruh pemangku kepentingan tetap bisa dioptimalkan. Caranya melalui suplai informasi tentang urgensi suatu kebijakan yang diadvokasikan. Umumnya pemangku kepentingan pada zona ini tidak cukup terinformasikan tentang latar belakang perlunya perubahan kebijakan).</p>
<p><i>Low Power</i> <i>High Interest</i></p>	<p><i>Keep Informed – Consult</i> (Ketika pemangku kepentingan memahami betul dan berafiliasi dengan agenda advokasi namun tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar, maka pelaku advokasi tetap bisa mengandalkan kelompok ini. Setidaknya pelaku advokasi bisa manajamkan strategi dan substansi perubahan kebijakan dengan pemangku kepentingan zona ini karena mereka sesungguhnya sudah mengetahui urgensi dan pilihan solusi yang sedang diadvokasikan).</p>
<p><i>High Interest</i> <i>High Power</i></p>	<p><i>Manage Closely – Work Together</i> (Zona ini yang dianggap ideal yaitu kualifikasi pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang sama besarnya. Untuk itu, pelaku advokasi perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di zona ini secara intensif agar dapat berperan sebagai akselerator hingga level internalisasi nilai dan visi advokasi).</p>

Berbagai metode yang sudah diperkenalkan sebelumnya akan memperkaya pemahaman peserta tentang ragam metode pemetaan pemangku kepentingan. Masing-masing metode

tentunya memiliki kelebihan dan keterbatasan. Memilih yang paling sesuai dengan kapasitas dan pengalaman menjadi pertimbangan logis bagi pelaku advokasi. Untuk itu, modul ini akan membekali peserta dengan metode pemetaan kepentingan bagi pelaku advokasi pemula.

**Tabel 6. Metode Pemetaan Pemangku Kepentingan Bagi Pemula**

Identitas Pemangku Kepentingan (1)	Jenis Kepentingan (2)	Sumber Daya yang Dimiliki (3)	Tingkat Pengaruh (4)	Saluran Kemitraan (5)	Kemungkinan Partisipasi (6)	Implikasi (7)	Tindak Lanjut (8)

Jika diamati, tabel di atas, dengan delapan kolom yang ada, dapat mempermudah pelaku advokasi mengurai dan mencatat semua input dalam satu kesatuan informasi. Cara menggunakan tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seperti halnya dalam menentukan isu strategis, penentuan pemangku kepentingan bukan sekadar mengisi kolom. Pelaku advokasi lebih dulu melakukan diskusi secara mendalam dan partisipatif. Semua anggota atau pelaku advokasi berhak menyampaikan usulan berupa hasil identifikasi para pihak yang diposisikan sebagai pemangku kepentingan. Nantinya setiap pihak ini akan diuji melalui serangkaian kolom pada tabel di atas.
- b. Kolom (1) memuat identitas dan latar belakang pemangku kepentingan, yang terdiri atas individu, sekelompok individu, atau organisasi. Pengelompokan pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga kalangan media dimungkinkan tapi sangat disarankan untuk tidak sebatas penyebutan latar belakang. Lebih baik diidentifikasi lebih dulu profil seperti nama individu dan aktivitasnya. Semakin spesifik identitas dan latar belakang pemangku kepentingan akan semakin baik, terutama dalam membantu identifikasi sumber daya yang dimiliki dan mengukur tingkat pengaruh.
- c. Kolom (2) memuat jenis kepentingan apa yang diusung atau menjadi orientasi pemangku kepentingan, yang

- tentunya berkaitan dengan kebijakan yang akan diadvokasikan.
- d. Kolom (3) memuat sumber daya yang dimiliki, bisa mencakup fasilitas fisik, pendanaan, personel, jaringan atau kemitraan, relasi dan kekerabatan, keahlian, dan sebagainya.
  - e. Kolom (4) mengukur tingkat pengaruh pemangku kepentingan di mana dapat digunakan skala besar, sedang, dan kecil. Tabel di bawah ini menjelaskan deskripsi skala tersebut.
  - f. Kolom (5) memuat jenis saluran kemitraan, yang dapat berwujud kerja sama formal melalui suatu perjanjian resmi untuk membentuk koalisi taktis yang bersifat cair dan mengandalkan media komunikasi dan pertemuan-pertemuan berkala. Saluran kemitraan juga dapat dicermati dari sisi tingkat kedalaman, yang dapat berpengaruh pada internalisasi nilai dan visi advokasi.
  - g. Kolom (6) memuat identifikasi atas kemungkinan partisipasi, terutama bagaimana pemangku kepentingan berkomitmen mengerahkan sumber daya yang dimiliki guna memuluskan jalannya strategi advokasi. Kemungkinan partisipasi dapat dimanfaatkan juga untuk mengamati kecenderungan pemangku kepentingan menjadi akselerator atau bergeser dari akselerator menjadi nonakselerator.

- h. Kolom (7) memuat kesimpulan dan kesepakatan antarpelaku advokasi terhadap individu, sekelompok individu, atau organisasi yang diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan, apakah layak diperhitungkan dan diprioritaskan atau sebaliknya, terutama mempertimbangkan jenis kepentingan dan tingkat pengaruh yang dimiliki.
- i. Kolom (8): Kolom terakhir ini menampung diskusi tentang tindak lanjut atas kesimpulan pada kolom 7. Artinya, ketika pelaku advokasi sudah memetakan pemangku kepentingan terkait, maka diperlukan kesepakatan tentang apa agenda selanjutnya. Pelaku advokasi perlu mengomunikasikan nilai, visi, dan agenda advokasi kepada para pemangku kepentingan yang diposisikan sebagai akselerator.

**Tabel 7. Penentuan Skala Pengaruh Pemangku Kepentingan**

Tinggi	Sedang	Kecil
Memiliki akses atau tidak ada persoalan akses dalam pembentukan kebijakan.	Terkadang memiliki akses. Jika ada kendala akses, maka dapat ditangani secara mandiri.	Mengalami banyak kendala akses dan harus mengandalkan pihak lain.

Tinggi	Sedang	Kecil
<p>Pernyataan dan tindakan selalu menjadi rujukan hingga berdampak signifikan terhadap proses dan substansi kebijakan.</p>	<p>Pernyataan dan tindakan bisa menjadi rujukan, namun belum tentu berdampak terhadap proses dan substansi kebijakan. Kalaupun ada dampak biasanya kurang signifikan atau bukan yang sangat dibutuhkan.</p>	<p>Pernyataan dan tindakan menjadi pengetahuan saja.</p>
<p>Memiliki kemampuan komunikasi dan dukungan akselerator yang sangat diandalkan.</p>	<p>Memiliki kemampuan komunikasi dan jaringan tapi tingkat keterandalan masih dipertanyakan.</p>	<p>Keterampilan komunikasi dan jaringan masih minim.</p>

# Mengenal Teknik dan Alat Advokasi Kebijakan.

Setelah menentukan isu strategis, mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi ruang intervensi, dan kemudian memetakan pemangku kepentingan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan teknik advokasi. Dalam bagian ini akan dijabarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana advokasi kebijakan dapat dilakukan. Secara umum, ada dua pilihan teknik advokasi, yaitu diarahkan secara langsung kepada pembentuk kebijakan, dan tidak diarahkan langsung kepada pembentuk kebijakan. Pemilihan teknik advokasi akan sangat bergantung pada kebutuhan dan situasi yang dihadapi, dan sangat memungkinkan untuk menerapkan kedua pilihan teknik di atas dalam satu rangkaian advokasi kebijakan.

Masing-masing pilihan teknik advokasi kebijakan memerlukan alat untuk mendukung pelaksanaannya. Alat dalam hal ini diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat lebih

efektif atau mudah dipahami secara cepat. Selain substansi, alat advokasi akan sangat menentukan apakah target advokasi akan tertarik atau tidak untuk membaca, memahami, dan kemudian tergerak untuk mendukung atau bahkan menjalankan pesan advokasi. Selain itu, alat advokasi juga sangat bermanfaat sebagai bentuk dokumentasi atas perjalanan advokasi kebijakan itu sendiri, yang manfaatnya akan sangat dirasakan setelah pelaksanaan advokasi. Sebagai dokumentasi, alat advokasi dapat digunakan generasi yang akan datang untuk merefleksikan apa yang terjadi di masa lalu dan menjadikannya pembelajaran di masa yang akan datang.

# TEKNIK ADVOKASI KEBIJAKAN.

## **Langsung kepada Pembentuk Kebijakan**

Tujuan utama advokasi kebijakan adalah mempengaruhi proses pembentukan kebijakan agar mempertimbangkan suatu kepentingan tertentu. Untuk melakukan itu, pembentuk kebijakan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan advokasi. Pengaruh yang diberikan kepada pembentuk kebijakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini akan dibahas pengaruh yang diberikan secara langsung, yaitu dari pelaku advokasi kepada pembentuk kebijakan.

Advokasi kebijakan yang langsung kepada pembentukan kebijakan berarti pesan atau gagasan disampaikan secara langsung kepada pembentuk kebijakan, untuk kemudian mendapatkan respons secara langsung pula. Kelebihan teknik ini adalah terciptanya ruang diskusi untuk membahas pesan atau gagasan secara lebih luas walaupun

terkadang dalam waktu yang singkat. Selain itu, dengan menyampaikan pesan atau gagasan secara langsung, respons akan didapat saat itu juga. Hal ini memudahkan untuk menentukan strategi atau langkah tindak lanjutnya.

Pemilihan teknik penyampaian langsung kepada pembentuk kebijakan dapat berdasar pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pelaku advokasi memiliki koneksi dengan pihak pembentuk kebijakan sehingga dapat menyampaikan langsung pesan atau gagasannya;
2. Pihak pembentuk kebijakan memberikan kesempatan kepada pelaksana advokasi untuk bertemu secara langsung;
3. Materi advokasi yang disampaikan bersifat detail sehingga pertemuan secara langsung dapat mempermudah untuk memahami maksud pesan atau gagasan yang disampaikan. Contohnya rumusan ketentuan yang perlu masuk dalam suatu kebijakan atau peraturan;
4. Materi advokasi bersifat spesifik berdasarkan kepentingan kelompok tertentu sehingga belum banyak disampaikan oleh pihak lain dan menghindari pesan yang kabur apabila disampaikan kepada publik terlebih dahulu.

Dalam praktiknya, advokasi kebijakan yang disampaikan secara langsung dilakukan dengan

cara lobi, audiensi, atau diskusi terarah. Ketiga alternatif itu dilakukan dengan pendekatan yang kooperatif dan proaktif. Kooperatif dimaknai sebagai strategi yang mendahulukan proses dialog atau diskusi, sehingga tanpa kekerasan atau paksaan; sedangkan proaktif dimaknai bahwa advokasi dilakukan secara sistematis ketika proses pembentukan masih berjalan, dan tidak reaktif berbasis pada perkembangan isu semata. Selain itu, ketiga cara tersebut dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian, bergantung pada kebutuhan dan situasi yang berkembang.

- **Lobi**

Dalam advokasi kebijakan, lobi dimaknai sebagai upaya advokasi untuk mendorong dan meloloskan suatu pesan atau gagasan dengan mempengaruhi pembentuk kebijakan sebelum kebijakan diputuskan. Secara lebih umum, lobi dimaknai sebagai bagian dari cara komunikasi interpersonal, yang dikenal juga sebagai proses mempengaruhi lewat diskusi. Oleh karena itu, untuk melakukannya perlu ada pengenalan terhadap sasaran, termasuk aspek personalnya seperti hobi atau makanan kesukaan. Memahami pentingnya sasaran lobi terkait dengan pesan atau gagasan yang akan disampaikan menjadi suatu kebutuhan, selain menyadari bahwa lobi bukanlah proses sekali selesai. Adalah hal penting untuk membangun dan merawat komunikasi selanjutnya.

Lebih jauh lagi, proses lobi harus didukung oleh alat advokasi, yaitu dokumen yang dapat membantu pembentuk kebijakan,

sebagai sasaran lobi, untuk memahami pesan atau gagasan yang sedang didorong. Alat advokasi dalam hal ini dapat berbentuk kertas kebijakan atau infografis. Alat tersebut akan bermanfaat bagi pelaksana lobi, agar penyampaian pesan atau gagasan menjadi fokus atau tidak melebar, serta tetap pada jalur yang sesuai dengan tujuan awal. Apabila isu yang akan didorong luas, perlu pula untuk membawa pihak-pihak yang menguasai bidang-bidang terkait dalam tim lobi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing orang harus memahami perannya dan tidak terjadi perdebatan di antara para anggota tim lobi itu sendiri.

Sebelum melaksanakan lobi, diskusi internal tim lobi maka menjadi penting untuk memahami peran masing-masing tersebut, selain menentukan batas-batas kompromi agar tim dapat menentukan rencana A dan rencana B. Penegasan tentang titik kompromi ini penting karena pembahasan dalam lobi belum tentu sesuai dengan keinginan awal. Namun, ada ruang diskusi yang sangat mungkin timbul, bahkan di luar perkiraan awal. Dalam menentukan titik kompromi, tim lobi perlu berbasis pada nilai-nilai organisasi atau koalisi yang dipegang teguh, misalnya nilai pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat, dan/atau hak asasi manusia. Hal itu juga yang akan menentukan bahwa lobi yang dilakukan tetap beretika dan tidak menghalalkan segala cara. Strategi lain yang dapat digunakan untuk menentukan

titik kompromi adalah dengan mengubah formulasi atau kemasan tanpa mengubah esensi.

**+ Tips pada saat melakukan lobi:**

- Perkenalkan diri Anda dan bangun suasana yang santai di awal pertemuan untuk memulai pembicaraan;
- Posisikan diri Anda sebagai teman diskusi, bukan lawan debat;
- Sampaikan permasalahan yang dihadapi, kaitkan dengan kepentingan pihak yang sedang dilobi, lalu kaitkan solusi yang ditawarkan dengan kebijakan/peraturan yang sedang disusun; dan
- Akhiri percakapan dengan menyerahkan dokumen ringkasan pesan atau gagasan advokasi Anda, dan nomor atau email Anda atau organisasi Anda yang dapat dihubungi.

• **Audiensi**

Cara lain dalam melakukan advokasi langsung kepada pembentuk kebijakan adalah audiensi atau yang dikenal juga dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Audiensi berbeda dari lobi dalam hal bentuk pertemuannya yang lebih formal dan melibatkan lingkup kelompok yang lebih luas. Apabila lobi sifatnya informal dan sasarannya adalah individu atau kelompok kecil, misal perwakilan suatu fraksi di DPR/DPRD, audiensi biasanya melibatkan kelompok lebih besar dan jumlah orang

yang lebih banyak. Keuntungan melakukan audiensi dibandingkan dengan lobi adalah cakupan pembentuk kebijakan yang mendengarkan pesan atau gagasan advokasi lebih banyak dibandingkan lobi dalam satu waktu, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu, dengan forum audiensi yang lebih formal, maka penyampaian pesan atau gagasan dapat lebih komprehensif.

Seperti halnya lobi, menghadapi forum audiensi juga perlu mempersiapkan alat advokasi, baik dalam bentuk kertas kebijakan dan/atau infografis. Selain itu, perlu juga pelaku advokasi mengenal siapa yang akan dihadapi. Patut diingat bahwa, dalam audiensi, mengenali siapa yang akan dihadapi cakupannya lebih luas dan jumlah pihak yang harus dikenali kepentingannya lebih banyak. Pemetaan terhadap kepentingan masing-masing kelompok yang akan dihadapi akan membantu dalam menentukan argumentasi dan mengantisipasi pihak yang mungkin kontra terhadap pesan atau gagasan yang disampaikan.

Terkait apa yang akan disampaikan, dan siapa saja yang akan menyampaikan, persiapannya relatif sama dengan lobi. Semua hal yang akan disampaikan harus didiskusikan di kalangan internal tim organisasi atau koalisi yang akan hadir dan ikut berbicara dalam forum. Dalam menyampaikan pendapat, anggota tim yang berbicara diharapkan langsung pada intinya, yang mencakup permasalahan, argumentasi atau data, dan

tawaran kebijakan. Strategi ini penting untuk dipahami mengingat waktu yang terbatas, dan menghindari kebingungan akan pesan atau gagasan yang disampaikan. Bahan presentasi kemudian perlu diserahkan kepada

**+ Tips pada saat melakukan audiensi:**

- Sampaikan pesan atau gagasan advokasi Anda secara runtut menggunakan salindia paparan;
- Awali paparan dengan hal yang menarik sehingga dapat menyita perhatian peserta forum;
- Susun paparan semenarik dan sesingkat mungkin;
- Akhiri paparan dengan menyerahkan dokumen ringkasan pesan atau gagasan advokasi, dan juga nomor atau email Anda atau organisasi Anda yang dapat dihubungi.

- **Diskusi Terarah**

Selain lobi dan audiensi, cara lain dalam menyampaikan pesan atau gagasan advokasi kepada pembentuk kebijakan dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi terarah, atau yang biasa dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD). Dalam hal ini, pelaku advokasi bertindak sebagai pelaksana kegiatan; sedangkan pembentuk kebijakan bertindak sebagai narasumber atau peserta aktif yang hadir dalam diskusi tersebut. Keuntungan forum ini adalah anggota organisasi atau koalisi yang hadir bisa lebih banyak dibandingkan lobi atau

audiensi. Selain itu, dalam diskusi terarah pihak pembentuk kebijakan yang diundang dapat berupa lebih dari satu instansi sehingga diskusi dan komitmen pelaksanaan dapat lebih mudah dicapai.

Forum diskusi terarah kerap dimanfaatkan oleh lembaga penelitian, yang biasa disebut *think tank*, untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Bisa juga diskusi terarah diselenggarakan sebagai bagian dari proses penelitian yang sedang berjalan. Lembaga seperti ini aktif memberikan jasa pelaksanaan riset untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait kebijakan tertentu. Pelaksanaan penelitiannya biasanya memerlukan kerja sama dengan pihak pembentuk kebijakan dan ditujukan untuk menghasilkan penelitian empiris dalam rangka mendukung pembuatan atau perubahan kebijakan.<sup>31</sup> Beberapa lembaga yang memanfaatkan diskusi ini adalah Overseas Development Institute (ODI) di Inggris yang bergerak di bidang pembangunan dan kemanusiaan, Brookings Institution di Amerika Serikat (kebijakan publik dan ekonomi global), dan Lowy Institute di Australia (politik dan ekonomi global). Di Indonesia, diskusi terarah juga banyak digunakan oleh lembaga-lembaga riset, seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan SMERU Research Institute.

Catatan khusus untuk pelaksanaan

31 Young and Quinn, *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*, 29.

advokasi dengan diskusi terarah adalah kebutuhan akan anggaran tersendiri, baik untuk pertemuan tatap muka maupun daring. Perlu juga ada alokasi tenaga yang bertindak sebagai panitia penyelenggara, selain yang menguasai substansi. Selain itu, perlu diupayakan bahwa pihak pembentuk kebijakan yang hadir sebagai narasumber atau peserta aktif berasal dari jajaran pimpinan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, bukan hanya staf.

Seperti halnya pelaksanaan lobi, komunikasi dengan pembentuk kebijakan yang hadir sebagai narasumber atau peserta aktif harus terus dijaga. Penyampaian masukan tidak berhenti pada pelaksanaan diskusi saja, tetapi juga setelahnya. Dengan begitu diharapkan yang bersangkutan akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan pembahasan kebijakan, baik diminta secara langsung atau tidak. Seperti halnya pelaksanaan audiensi, pemaparan dalam pelaksanaan diskusi terarah juga dilakukan secara runtut dan menggunakan bahan paparan yang setelah kegiatan dapat diserahkan kepada pembentuk kebijakan.

**+ Tips pada saat melakukan diskusi terarah:**

- Perwakilan dari pelaku advokasi dapat menyampaikan paparannya pada awal diskusi, sebelum giliran para pembentuk kebijakan. Tujuannya agar pada saat mendapatkan giliran menyampaikan materinya,

- para pembentuk kebijakan dapat sekaligus merespons apa yang sudah dipaparkan pelaksana advokasi;
- Lakukan perekaman terhadap kegiatan diskusi terarah, baik dalam bentuk video atau notulensi, serta upayakan untuk mendapatkan dokumen paparan dari pembentuk kebijakan; dan
  - Berbagi peran dalam anggota organisasi atau koalisi yang bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan paparan, dan juga sebagai peserta yang dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pembentuk kebijakan.

### **Tidak Langsung kepada Pembentuk Kebijakan**

Pesan atau gagasan advokasi kebijakan dapat disampaikan kepada pembentuk kebijakan secara tidak langsung. Dalam teknik ini, pesan atau gagasan pembentukan atau perubahan kebijakan terlebih dahulu dipublikasikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Harapannya adalah gagasan advokasi mendapatkan dukungan yang dapat memperbesar gelombang tekanan kepada pembentuk kebijakan untuk memperhatikan, bahkan mempertimbangkan, pesan atau gagasan dalam pembentukan atau perubahan kebijakan. Pemilihan teknik penyampaian advokasi kebijakan secara tidak langsung kepada pembentuk kebijakan

dapat berdasar beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pesan atau gagasan advokasi terkait dengan kepentingan masyarakat luas tetapi belum banyak diketahui dan terpublikasikan;
2. Pesan atau gagasan advokasi perlu segera dipublikasikan untuk merespons suatu kejadian tertentu; dan
3. Bagian dari upaya yang belum berhasil untuk menemui pembentuk kebijakan dalam rangka melakukan lobi atau audiensi; sehingga pesan atau gagasan disampaikan secara umum agar mendapatkan perhatian lebih dari pembentuk kebijakan.

Dalam praktiknya, penyampaian pesan atau gagasan advokasi kebijakan secara tidak langsung kepada pembentuk kebijakan dilakukan dengan kampanye. Cara ini diperlukan karena arah tujuan atau visi advokasi adalah kebijakan yang akan berlaku bagi masyarakat luas dan akan berdampak pada banyak kepentingan. Kampanye maka harus dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang terencana, sehingga tidak sekali selesai. Selain itu, rangkaian kegiatan kampanye dapat bervariasi dengan menggunakan berbagai media, baik daring maupun tatap muka langsung dengan masyarakat.

Banyak organisasi advokasi menjadikan publik sebagai medium kampanye mereka dengan tujuan untuk memberikan tekanan publik kepada para pengambil kebijakan. Kampanye publik digunakan

oleh organisasi yang memantau tindakan negara, atau yang biasa disebut *watchdog*.<sup>32</sup> Beberapa *watchdog* internasional yang dikenal aktif menggunakan kampanye ini, antara lain, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Transparency International. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), juga sering memanfaatkan kampanye ini.

Dalam konteks advokasi kebijakan, tujuan kampanye publik adalah mempengaruhi pembentuk kebijakan untuk membentuk, merevisi, atau membatalkan suatu kebijakan tertentu. Tujuan kampanye tidak harus selalu tunggal dan besar, tetapi karena kampanye adalah rangkaian kegiatan yang terencana, maka langkah demi langkah pelaksanaan kampanye memungkinkan tujuan bertahap. Tujuan ini harus jelas, realistis, dan terukur. Selain itu, kampanye juga harus menentukan target yang spesifik, yaitu siapa pemegang kewenangan dalam pengambilan kebijakan tertinggi. Misalnya, dalam kampanye tentang penanganan kemacetan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pesan yang disampaikan bukanlah bahwa "pemerintah daerah harus membuat kebijakan antimacet", melainkan lebih mendasar dan terukur, yaitu mendorong "Gubernur DKI Jakarta untuk membuat kebijakan menambah kenyamanan dan jumlah armada bus Transjakarta".

Hal penting lainnya adalah pilihan sasaran kampanye yang harus tepat. Ketepatan pemilihan sasaran akan menentukan efektivitas pelaksanaan

kampanye. Misalnya, kampanye untuk mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan penyediaan kuota internet, bagi peserta didik di sekolah dasar selama menjalankan program belajar dari rumah, perlu diarahkan kepada orang tua murid atau para guru sekolah dasar yang mengetahui dan merasakan kebutuhan tersebut. Jika isu tersebut dikampanyekan kepada mahasiswa, kampanye akan sulit berjalan efektif karena mahasiswa bukan penerima manfaat dari kebijakan yang sedang diadvokasi. Malah, mahasiswa juga menghadapi permasalahan serupa meski di jenjang pendidikan yang berbeda dan, dengan demikian, sasaran pemegang kewenangannya berbeda karena pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sementara pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Setelah menentukan sasaran kampanye, langkah berikutnya adalah menyusun substansi materi kampanye yang sesuai dengan kepentingan dan karakteristik sasaran kampanye. Substansi materi kampanye harus mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa sasaran kampanye harus memberikan dukungan. Dengan kata lain, substansi materi itu perlu sesuai dengan kepentingan para sasaran kampanye. Setelah itu, substansi materi perlu dikemas sesuai karakteristik atau ketertarikan sasaran kampanye. Misalnya, jika sasarannya adalah anak muda, maka kampanye dapat dilakukan melalui media sosial; atau jika sasarannya lebih spesifik, seperti penyandang disabilitas, kampanye dapat dilakukan dengan membentuk jaringan dengan organisasi penyandang disabilitas. Dengan

begitu, diharapkan pesan dan gagasan yang ada dalam materi kampanye dapat dengan efektif meningkatkan pemahaman publik, menggerakkan sasaran kampanye untuk ikut memberikan dukungan, atau bahkan membuat sasaran kampanye ikut serta dalam aktivitas kampanye serta melaksanakan advokasi kebijakan.

# ALAT ADVOKASI KEBIJAKAN.

Alat advokasi adalah setiap benda atau instrumen yang digunakan sebagai sarana menuangkan dan menyampaikan pesan atau gagasan. Dalam konteks advokasi kebijakan publik, alat advokasi merupakan instrumen penyampai pesan dari pelaku advokasi kepada pembentuk kebijakan, dengan tujuan mempengaruhi pembentuk kebijakan dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai penyampai pesan, alat advokasi juga dapat berperan sebagai alat dokumentasi dalam advokasi kebijakan yang sudah dijalankan.

Bentuk alat advokasi sangat beragam, mulai dari yang berbentuk tulisan, gambar, tarian, sampai lagu. Namun, dalam perkembangannya alat advokasi tidak secara kaku dikelompokkan dalam empat bentuk itu. Untuk kepentingan desain maka perpaduan antara keempat bentuk itu dapat dilakukan, misalnya tulisan dengan gambar, atau tarian dengan lagu. Bagian ini akan berfokus pada pembahasan tentang alat advokasi yang

berbentuk tulisan, yaitu kertas kebijakan, siaran pers, dan infografis. Ketiga alat advokasi tersebut menyampaikan pesan atau gagasannya melalui tulisan, walaupun dapat juga dilengkapi dengan gambar. Khusus untuk infografis, porsi gambar dapat lebih dominan dibandingkan tulisannya.

Adapun perbedaan ketiga alat advokasi di atas terkait dengan kelengkapan substansinya. Kertas kebijakan mengandung substansi yang lebih lengkap dibandingkan dengan siaran pers dan infografis, karena kertas kebijakan bertujuan untuk meyakinkan pembentuk kebijakan terkait rekomendasi yang berbasis bukti. Sementara itu, untuk siaran pers substansinya lebih singkat karena fokusnya adalah pengungkapan permasalahan, analisis, dan rekomendasi solusi yang dapat memancing perhatian, dengan penjelasan lebih lengkap dalam bentuk kertas kebijakan atau diskusi yang lebih mendalam. Terakhir, infografis menekankan satu materi tertentu yang berisikan data dan informasi, dan dibuat singkat demi menciptakan desain yang menarik perhatian. Tips penulisan kertas kebijakan, siaran pers, dan infografis adalah sebagai berikut.


Keterangan	Kertas Kebijakan	Siaran Pers	Infografis
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi lebih lengkap dan komprehensif.</li> <li>• Pembaca dapat menemukan data dan informasi secara detail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi lebih ringkas dibandingkan kertas kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi lebih ringkas dibandingkan kertas kebijakan dan siaran pers.</li> </ul>

Keterangan	Kertas Kebijakan	Siaran Pers	Infografis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencantumkan rekomendasi kebijakan secara detail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menitikberatkan informasi untuk mendapatkan perhatian awal pembentuk kebijakan atau masyarakat.</li> <li>• Mengarahkan pembaca yang tertarik dengan isi berita untuk kemudian menghubungi narahubung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menitikberatkan kemasan yang menarik, perpaduan antara tulisan dan gambar.</li> <li>• Mengarahkan pembaca yang tertarik dengan isi berita untuk kemudian menghubungi narahubung, atau dengan tautan yang tersedia.</li> </ul>
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi yang lebih panjang kerap tidak diminati oleh pembentuk kebijakan atau masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya memenuhi kebutuhan akan informasi awal sehingga perlu upaya lebih untuk mengetahui gagasan secara penuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesan atau gagasan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara komprehensif, sehingga berpotensi tidak dipahami pembentuk kebijakan atau masyarakat</li> </ul>
Jumlah halaman	Maksimal 4 halaman, dengan gagasan atau data/informasi utama ada di halaman pertama.	1 halaman.	1 halaman dengan memperhatikan proporsi antara gambar dan tulisan.
Materi Substansi	Permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisis, dan rekomendasi kebijakan.	Permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisis, dan rekomendasi kebijakan.	Salah satu antara permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisis, atau rekomendasi kebijakan.

Keterangan	Kertas Kebijakan	Siaran Pers	Infografis
Pencantuman kontak narahubung	Diperlukan.	Diperlukan.	Diperlukan.
Pencantuman tautan untuk informasi lebih lanjut	Diperlukan.	Diperlukan.	Diperlukan.
Tips khusus	Penulisan harus singkat dan jelas, dengan membayangkan bahwa pembaca adalah mereka yang awam atau tidak ahli di bidang tersebut.	Susun siaran pers seperti menulis berita sehingga dapat memudahkan jurnalis untuk langsung menerbitkannya tanpa perlu banyak proses edit.	Padukan tulisan sebagai keterangan dengan gambar yang mengilustrasikan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan. Pilihlah gambar semenarik mungkin.

# Menentukan Strategi Advokasi Kebijakan.

Kini tiba waktunya untuk menyusun rangkuman dari berbagai langkah yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Agar mudah bagi kita untuk melihat semesta strategi advokasi yang sedang kita rancang, kita dapat menggunakan alat bantu berupa kanvas advokasi kebijakan publik. Kegunaan utama alat ini adalah untuk memeriksa kembali elemen-elemen penting yang perlu diidentifikasi dalam advokasi kebijakan. Alat ini juga membantu kita untuk mengomunikasikan gagasan kepada individu, lembaga, ataupun jaringan yang akan kita ajak bergabung untuk melakukan advokasi.

Bagan 3. **Kanvas Advokasi Kebijakan****JUDUL ADVOKASI**

Berikut beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kanvas advokasi.

### 1. Tujuan akhir (*goal*) advokasi

Bagian ini memaparkan tujuan akhir advokasi kebijakan, yang rumusnya mengarah pada suatu situasi yang diinginkan. Misalnya saja, dalam advokasi mengenai Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan akhirnya adalah masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, baik level pusat maupun daerah.

## 2. **Call Tinggi/Call Rendah**

Bagian ini akan mendeskripsikan tentang tujuan akhir advokasi yang dapat dicapai, baik yang tertinggi maupun terendah—sebagai antisipasi tak tercapainya tujuan akhir tertinggi.

## 3. **Target**

Bagian ini akan menjabarkan siapa yang akan menjadi sasaran advokasi kita. Apakah misalnya pemerintah, DPR, generasi muda, atau kelompok marginal.

## 4. **Pemangku kepentingan**

Bagian ini merupakan ringkasan atas diskusi yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya di mana kita mengidentifikasi lembaga ataupun individu yang akan dipengaruhi.

## 5. **Tim kerja yang dibutuhkan**

Pada bagian ini kita perlu mengidentifikasi apakah kita memerlukan tim lobi, tim kampanye, tim substansi, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan teknik advokasi yang digunakan.

## 6. **Sumber daya yang diperlukan**

Sumber daya di sini termasuk sarana-prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan. Apakah kita memerlukan SDM yang dapat merancang peraturan atau juga SDM yang dapat membuat konten kreatif.

## 7. **Alat dan teknik advokasi**

Bagian ini menceritakan teknik-teknik apa saja yang digunakan, apakah misalnya

lobi, usulan draf kebijakan, kampanye media, dan sebagainya. Dijabarkan juga alat-alat apa saja yang akan digunakan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.


#### **8. Media yang digunakan**

Media apa yang akan digunakan untuk melakukan advokasi? Apakah lagu, gambar, infografis, situs web, atau hanya media cetak, misalnya.


#### **9. Solusi-solusi yang ditawarkan**

Solusi-solusi yang ditawarkan adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan untuk dapat mencapai tujuan akhir. Misalnya, jika kita kembali pada contoh yang ada pada poin 1, maka solusi-solusi yang dapat diambil yaitu:

- Mengesahkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat partisipasi publik.
- Mengubah Tata Tertib DPR sehingga memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi.
- Mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk proses partisipasi publik.



## LATIHAN 1.



Dari permasalahan yang ditemui oleh setiap kelompok, tentukan satu isu paling strategis yang akan diadvokasikan dengan menggunakan metode SCORE!



Uraikan jawaban dari setiap pertanyaan kunci dan berikan penjelasan keterkaitannya dengan unsur SCORE!



Dari ruang lingkup dan model intervensi kebijakan yang dipilih masing-masing kelompok, petakan pemangku kepentingan dari isu yang akan diadvokasikan!




# BAB 2



# Advokasi Kebijakan Seni.





Dalam kehidupan kita, seni memiliki peran dan fungsi yang amat luas. Peran dan fungsi seni tersebut dirangkum dengan baik dalam paragraf pertama prinsip panduan dari “1970 UNESCO Recommendation concerning the Status of the Artist” (Rekomendasi UNESCO Tahun 1970 tentang Status Seniman). Dalam paragraf itu disebutkan bahwa *“...art reflects, preserves and enriches the cultural identity and spiritual heritage of the various societies, constitutes a universal form of expression and communication and, as a common denominator in ethnic, cultural or religious differences, brings home to everyone the sense of belonging to the human community...”*.<sup>33</sup> Rumusan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya seni dalam kehidupan manusia. Pertama, seni mencerminkan, memelihara, dan memperkaya identitas kebudayaan dan warisan spiritual berbagai masyarakat. Kedua, seni merupakan bentuk ekspresi dan komunikasi

**33** UNESCO, “Recommendation Concerning the Status of the Artist 27 October 1980,” (UNESCO, 1980).

yang universal. Ketiga, seni merupakan jembatan di antara perbedaan etnis, budaya, dan agama. Terakhir, seni memberikan setiap orang rasa saling memiliki dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Farida Shaheed, seorang Special Rapporteur di bidang hak kebudayaan, dalam laporannya untuk United Nation Human Rights Council (UNHRC), memaparkan bahwa seorang seniman tidak hanya memiliki peran untuk menghibur masyarakat, namun melalui karya-karyanya mereka dapat berkontribusi pada pembahasan tentang berbagai diskursus yang ada di tengah masyarakat serta tidak jarang mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam menghadapi tekanan dari penguasa.<sup>34</sup>

34 Farida Shaheed, "Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights," (Geneva: United Nations Human Rights Council, 2013), 1. Dalam tulisannya, Farida Shaheed menyatakan bahwa: "Artists may entertain people, but they also contribute to social debates, sometimes bringing counter-discourses and potential counterweights to existing power centres" dan bahwa "the vitality of artistic creativity is necessary for the development of vibrant cultures and the functioning of democratic societies."

Dari sisi hukum, hak atas kebudayaan menjadi fondasi utama dalam pembentukan kebijakan seni. Dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap orang berhak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan.

René Maheu, Direktur Jenderal UNESCO pada UNESCO International Conference on Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies pada 1970 menyatakan:

*"Jika setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam aktivitas budaya... maka otoritas yang bertanggung jawab untuk itu bertugas untuk memberi sarana bagi setiap orang untuk berpartisipasi.... Setiap orang, karenanya,*

*memiliki hak atas budaya, karena ia memiliki hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja....”*

Pernyataan inilah yang mendasari kewajiban otoritas publik untuk menyediakan sarana partisipasi publik dalam perkembangan seni dan budaya.<sup>35</sup>


**35** Augustin Girard, “Cultural Development Experiences and Policies,” (Paris: UNESCO, 1983), 182-83.

*Lantas, mengapa penting bagi kita untuk mengadvokasi kebijakan seni?*

Seni tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan kesadaran masyarakat bahwa seni itu penting dan perlu bagi kehidupan kita. Perlu ada tindakan aktif dari semua pemangku kepentingan agar seni dapat terus berkembang. Oleh karena itu, kegiatan advokasi sangat penting guna mewujudkan kebijakan seni yang berpihak pada kemajuan ekosistem seni. Dengan melakukan advokasi di tataran kebijakan, kita dapat:<sup>36</sup>

**36** Koalisi Seni, *Kita, Koalisi Seni* (Jakarta: Koalisi Seni, 2019), 29.

- menciptakan perubahan struktural yang bersifat jangka panjang dan tahan lama;
- mengatasi masalah untuk populasi yang besar dalam satu waktu;
- melibatkan warga dalam membuat solusi kebijakan



# Strategi Advokasi Kebijakan Seni.

Penting bagi seniman untuk selalu melek akan kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seniman harus mampu untuk bersinggungan dengan birokrasi. Seniman perlu mulai mempelajari haknya sebagai pelaku seni dan memperjuangkan hak tersebut di hadapan pemerintah.

Advokasi akan menjadi efektif jika dilakukan sebagai upaya kolektif oleh individu dan organisasi dengan tujuan bersama. Oleh karenanya, diperlukan strategi advokasi, berupa suatu cara yang cermat, terencana, dan terorganisir, untuk melakukan pembelaan atau mendorong perubahan supaya dapat memperjuangkan secara optimal hak-hak pelaku seni dan mewujudkan ekosistem seni yang lebih baik. Seniman harus mampu menyampaikan sasaran dan tujuan advokasi kepada pemangku kepentingan lainnya dan khalayak luas, agar dapat menghasilkan

perubahan yang berdampak baik dalam ranah kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengalaman advokasi kebijakan seni di Indonesia, strategi advokasi sangat bergantung pada kesediaan sumber daya waktu, uang, tenaga, serta jejaring yang dimiliki oleh pelaku advokasi. Dalam modul ini, kami merangkum lima contoh praktik baik advokasi kebijakan seni di Indonesia dengan berbagai ruang intervensi, mulai dari proses penyusunan, implementasi, hingga uji materi sebuah kebijakan.



# **Pengalaman Advokasi Kebijakan Seni Indonesia.**



Sidang Uji Materi Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1992 tentang  
Perfilman di Mahkamah Konstitusi,  
24 Januari 2008  
(Sumber foto: Website MFI)

# UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN

## Latar Belakang

Kebijakan media di Indonesia berkembang pesat seiring terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas setelah berakhirnya era pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor, serta bredel. Sayangnya, reformasi yang sama belum menyentuh kebijakan perfilman.

Pada Desember 2007, beberapa pegiat industri film yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (selanjutnya disebut dengan UU Perfilman) terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelum permohonan uji materi ini dilayangkan, sudah berulang kali MFI berusaha untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan atas arah dan strategi pengembangan

perfilman Indonesia. Akan tetapi, usaha tersebut tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan.

Contohnya, pada 3 Januari 2007, 202 pekerja di sektor film berkumpul dalam Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Film Indonesia untuk secara simbolik mengembalikan 31 Piala Citra dan 4 Piala Khusus ke tangan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bentuk protes atas karut-marutnya kebijakan perfilman dan institusi perfilman di Indonesia. Dalam pernyataan sikapnya, MFI mendesak pembubaran Lembaga Sensor Film (LSF). Kegiatan simbolik ini turut dilatarbelakangi kontroversi kemenangan film *Ekskul* di Festival Film Indonesia (FFI) 2006. Para sineas muda menilai film ini tak layak menang karena melanggar hak cipta.<sup>37</sup> Riri Riza, selaku anggota MFI, sempat menyuarakan keresahannya tentang pengaturan UU Perfilman dalam artikel di majalah *Tempo* edisi 15 Januari 2007 dengan judul “Cabut Saja Undang-Undang Itu!”.

Tiga bulan berselang, pada 9 Mei 2007, MFI mengadakan pertemuan dengan Jimly Asshiddiqie selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat itu.<sup>38</sup> Audiensi dilaksanakan dengan mengingat fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal bagi penegakan, perlindungan, dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Melalui audiensi ini, MFI menyadari perlunya pelaku perfilman untuk memahami hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara. Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi MFI untuk memperoleh saran, masukan, dan pertimbangan

37 Film tersebut menggunakan ilustrasi musik dalam film Hollywood yaitu *Gladiator* dan *Munich*. Pada FFI 2006, *Ekskul* meraih tiga gelar Piala Citra, yakni dalam kategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Penata Suara Terbaik. Lihat Liputan6, “Kontroversi Ekskul Titik Tolak Perbaikan Film Indonesia,” *Liputan6.com*, 9 Januari 2007.

38 Tino Saroengallo, “Audiensi MFI Dengan Mahkamah Konstitusi,” <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2007/05/17/audiensi-mfi-dengan-mahkamah-konstitusi/>.

atas upaya-upaya hukum yang harus dilakukan guna mencari keadilan atas keberadaan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman yang secara nyata bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional.

## Ruang Intervensi Kebijakan Publik

### Litigasi - Uji materi ke MK

Upaya advokasi ini mengambil ruang intervensi setelah lahirnya kebijakan publik, yakni melalui pengajuan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelum yakin untuk mengajukan permohonan uji materi UU Perfilman ke Mahkamah Konstitusi, MFI melakukan serangkaian kajian yang panjang. Dalam prosesnya, secara sukarela anggota-anggota MFI membuat sejumlah *working group* dalam kategori profesi film, pendidikan film, industri film, dan kebijakan perfilman. Kajian ini juga melibatkan peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sejumlah anggota Dewan Pers, dan rekan-rekan komunitas pers sebagai mitra konsultasi MFI atas pengalaman mereka dalam mereformasi UU Pers. Kemudian, wacana untuk mengajukan permohonan uji materi UU Perfilman ke Mahkamah Konstitusi dibahas dalam sebuah Rapat Pleno. MFI mempertimbangkan bahwa penting untuk menggagas perubahan langsung pada UU Perfilman sebagai payung kebijakannya, dengan cara mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika tidak begitu, kebijakan perfilman akan tetap bernuansa Orde Baru, yakni

sentralistik, *top-down*, dan kuat akan penyensoran. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan di Mahkamah Konstitusi, yang menjadikan ruang lingkup upaya advokasi ini berada pada tingkat nasional.

### **Proses Pengumpulan Data dan Informasi**

Sebagai persiapan untuk mengajukan permohonan uji materi, MFI mengidentifikasi pihak-pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh UU Perfilman dan bersedia menjadi Pemohon dalam uji materi. Dalam proses ini, MFI juga dibantu oleh penasihat hukum untuk mengidentifikasi kaitan antara UU Perfilman dengan UUD 1945 serta merumuskan Surat Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Setelah melewati serangkaian perundingan, para pihak yang akan mengajukan permohonan uji materi adalah Annisa Nurul Shanty K. (aktris film), Riri Riza (sutradara film), Nia Dinata atau Nurkurniati Aisyah Dewi (produser film), Lalu Roisamri (penyelenggara festival film), dan Tino Saroengallo (pengajar IKJ dan sutradara film).

Para pihak ini dipilih dengan mempertimbangkan ragam bentuk kerugian dan peran mereka dalam ekosistem film. Sebagai contoh, Riri Riza, seorang sutradara film yang lama berkecimpung dalam menyutradarai film bertema keluarga dan anak. Karyanya yang berjudul *Gie* dan *3 Hari untuk Selamanya* mengalami pemotongan dalam beberapa adegan. Menurut Riri, pemotongan adegan dalam film dapat mempengaruhi penyampaian makna kepada penonton, padahal film merupakan salah satu

sarana pendidikan masyarakat. Sementara itu, Lalu Roisamri dipilih sebagai penyelenggara Jakarta International Film Festival (JIFFEST) yang mengalami kerugian ekonomi karena beberapa judul filmnya dilarang diputar oleh LSF saat penyelenggaraan festival tahun 2006.

Dalam mengajukan permohonan uji materi, Para Pemohon dibantu oleh penasihat hukum dalam mengidentifikasi beberapa masalah utama dan menuangkannya ke dalam argumen. Secara garis besar, UU Perfilman dibuat semasa rezim Orde Baru yang represif sehingga sudah tidak relevan dengan semangat Reformasi. Pemotongan dilakukan secara sepihak dan sering kali menghilangkan berbagai informasi yang penting dalam keutuhan sebuah film dan karakter-karakternya, sehingga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon serta pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat imaterial. Melalui film, para pembuatnya secara tidak langsung mendapatkan pendidikan nonformal yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film, hingga kritikus film melalui forum resmi seperti festival atau forum tidak resmi seperti penulisan resensi film lewat surat kabar dan dialog atau diskusi film, bahkan ungkapan-ungkapan spontan para penonton. Selain itu, proses pembuatan film juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat terganggu oleh adanya upaya sensor film yang dilakukan LSF berdasarkan UU Perfilman.

Yang lebih krusial, penyensoran telah menutupi informasi sejarah bagi masyarakat atau mencegah masyarakat untuk dapat mengakses hal-

hal yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi dan pandangan negara. Maka, penyensoran yang dilakukan mengerdikan kapasitas warga negara untuk memaknai film dan menghambat proses kedewasaan masyarakat umum. Masalah lain yang tak kalah penting, penyensoran sepihak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada produser film dan penyelenggara acara pemutaran dan festival film. Dengan kata lain, selain menghambat pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat imaterial, penyensoran juga menghambat hak pelaku film memenuhi kebutuhan dasar dalam aspek ekonomi/material. Terakhir, muatan UU Perfilman mengenai sensor berisiko mengkriminalisasi para pelaku film.

Setelah melalui berbagai kajian, pengaturan yang dimohonkan untuk diuji adalah ketentuan tentang sensor film.<sup>39</sup> UU Perfilman menggambarkan sensor film sebagai upaya yang wajib dilalui guna menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Penyensoran film dan reklame film dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film. Lebih lanjut, setiap film dan reklame film yang telah lulus sensor akan diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film. Sementara itu, film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum. Para Pemohon mendalilkan ketentuan tentang sensor film ini bertentangan dengan

39 Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 dari UU Perfilman diuji terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945. Lebih lanjut, dalam mengajukan permohonan, Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai hak dan/ atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Para Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasar pada wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

40 Contoh-contoh tindakan penyensoran oleh LSF diuraikan sebagai penjelas kedudukan hukum (*legal standing*) mereka. Film karya Nia Dinata yang merekonstruksi tragedi kemanusiaan Bom Bali 2002 yang berjudul *Long Road to Heaven* sempat mendapat halangan dari LSF dengan proses penyensoran yang berkali-kali sampai akhirnya lolos sensor dengan pemotongan pada adegan penting yang substansial. Film berjudul *Berbagi Suami* karya Annisa Nurul Shanty K. juga mengalami pemotongan pada adegan "malam pertama" sebanyak 13 detik pada "awal hubungan suami istri". Riri Riza dalam karyanya yakni *Gie* mengalami pemotongan sepanjang lima detik adegan ciuman antara Wulan Guritno dan Nicholas Saputra (sebagai tokoh Gie) dan pemotongan pada film 3 *Hari Untuk Selamanya* sepanjang kurang-lebih 100 detik adegan dalam 10 bagian film. Tino Saroengallo juga memaparkan film dokumenternya yang berjudul *The Army Forced Them To Be Violent* disensor oleh LSF pada segala aspek terkait tindak kekerasan aparat yang menjadi informasi inti film tersebut. Selain itu, LSF secara sepihak telah melakukan pemotongan atas judul film *Student Movement in Indonesia: the Army Forced Them To Be Violent* menjadi *Student Movement in Indonesia*. Lalu Roisamri menguraikan pengalamannya sebagai penyelenggara Jakarta International Film Festival (JIFFEST) pada 1999-2006, ketika beberapa judul film dilarang LSF untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, yaitu film-film yang bertema perjuangan rakyat, antara lain: *Timor Lorosae*, *Tales of Crocodile*, *Passabe*, dan *The Black Road*.

41 Para Ahli tersebut antara lain: Seno Gumira Ajidarma (ahli film/kajian media), Fadjroel Rachman, Budiayati Abiyoga (produser film), Goenawan Mohamad (budayawan pendiri Tempo), Nono Anwar Makarim (ahli hukum), Sabam Leo Batubara (tokoh pppers), Amir Effendi Siregar, Siti Musdah Mulia. Beberapa keterangan Ahli dari Pemohon juga didapatkan secara tertulis, yakni dari Ratna Sarumpaet, Veven Sp. Wardhana, Denny Indrayana, dan Pastor Romo Antonius Benny Susetyo.

hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta hak atas akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya yang dilindungi oleh konstitusi.

## Para Pemangku Kepentingan

Selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berlangsung, tergambar perbedaan pendapat yang besar antara pihak yang ingin menghilangkan pasal-pasal sensor dengan pihak yang ingin mempertahankannya.

### Pihak Pro Perubahan

Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi lingkaran inti dalam proses advokasi ini yakni kelima Pemohon uji materi UU Perfilman, yakni Annisa Nurul Shanty K., Riri Riza, Nurkurniati Aisyah Dewi, Lalu Roisamri, dan Tino Saroengallo.<sup>40</sup>

Para Pemohon juga menghadirkan tiga orang Saksi untuk memberikan keterangan yang memperkuat dalil-dalil tentang permohonan uji materi ini, yakni seorang konsultan pengembangan sosial dan isu gender dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Citrawati Bukhori, produser film Mira Lesmana, serta aktris Dian Sastrowardoyo. Selain para saksi, pihak Pemohon juga menghadirkan penyelenggara festival film JIFFEST Sari Mochtan sebagai Pihak Terkait dan sejumlah Ahli dari Para Pemohon untuk dimintai keterangannya.<sup>41</sup>

Dalam kesaksiannya, menurut Citrawati, kehadiran film-film Indonesia seperti *3 Hari Untuk Selamanya* dan *Gie* telah berfungsi sebagai media

diskusi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Pun, menurut Citrawati, adanya logo LSF dalam suatu poster film sebagai tanda suatu film telah lulus sensor tidak menjadi suatu ukuran terhadap kualitas film itu sendiri.<sup>42</sup>

42 "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/Puu-V/2007," ed. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2007), 68.

43 *Ibid.*, 71.

Saksi Pemohon yang kedua, Mira Lesmana, menerangkan bahwa dalam pembuatan film dibutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran serta biaya yang tidak sedikit.<sup>43</sup> Ketika film selesai diproduksi, sebelum masuk ke masa pemutaran untuk umum atau masa distribusi serta peredaran, ia harus menyerahkan film tersebut ke LSF untuk disensor. Proses penyensoran ini menjadi proses yang sangat menegangkan karena nasib penayangan film berada di tangan 45 anggota LSF. Ia pribadi juga tidak terima dengan tindakan LSF yang memotong adegan karakter Gie mencium kekasihnya dengan alasan tidak cocok dengan kepribadian Soe Hok Gie. Menurut Mira, penyensoran terhadap adegan itu menjadi bukti bahwa cara LSF melakukan pemotongan adegan sangat absolut, tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang mungkin berbeda dengan pendapat para anggota LSF.<sup>44</sup> Selain itu, menurut Mira, biaya penyensoran oleh LSF dibebankan kepada para pembuat film, dan relatif mahal dan tidak transparan. Mira juga menyatakan bahwa seharusnya peran perlindungan masyarakat dikembalikan kepada masyarakat dalam sebuah lembaga independen.<sup>45</sup>

44 *Ibid.*, 72.

45 *Ibid.*, 77.

Sebagai saksi pemohon ketiga, Dian Sastrowardoyo menerangkan bahwa dalam memerankan sebuah film, seorang aktor yang baik biasanya melakukan riset, observasi, desain

46 Ibid., 78.

karakter dan perilaku, latihan demi latihan, hingga pengambilan gambar, dan sampai akhirnya gambar itu disunting.<sup>46</sup> Seluruh detail akting dari setiap adegan merupakan keseluruhan elemen yang digunakan aktor dalam membangun keutuhan karakter yang diperankan. Menghilangkan satu detail menyabotase keutuhan karya aktor dan menyebabkan pemahaman penonton terhadap satu karakter menjadi tidak lengkap. Di akhir kesaksian, Dian mempertanyakan pertimbangan moral seperti apa yang dipertaruhkan ketika film dengan segenap potensinya untuk menjadi agen perubahan sosial itu dibatasi.<sup>47</sup>

47 Ibid., 80.

Sari Mochtan dari JIFFEST sebagai Pihak Terkait menyatakan JIFFEST pernah mengalami kerugian ekonomi karena empat film yang akan diputar dalam festivalnya dilarang oleh LSF. Kerugian ini sangat besar, berkisar 20 juta rupiah untuk tiap film.<sup>48</sup> Ia juga beranggapan pelarangan ini dapat merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia karena mendapat sorotan media, baik dalam maupun luar negeri.

48 Ibid., 81.

Para Ahli beranggapan sensor sebagai legitimasi kedaulatan negara telah membatasi kebebasan berekspresi. Menurut salah satu ahli berlatar belakang hukum, Nono Anwar Makarim, terdapat perbedaan fungsi sensor dalam UU Perfilman dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>49</sup> UU Perfilman yang dibuat pada masa rezim militer merumuskan kegiatan sensor sebagai aktivitas yang lazim, sedangkan di lain pihak UU Pers yang dirumuskan pada masa Reformasi merumuskan kegiatan sensor dengan nada yang mengecam sebagaimana terkesan dari

49 Ibid., 48.

- 50** Dalam Pasal 1 ayat (8), UU Pers mendefinisikan penyensoran sebagai penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
- 51** Perbedaan prinsipil yang terdapat dalam ketentuan pidana antara UU Perfilman dan UU Pers dapat terlihat pada Pasal 40 ayat (1) UU Perfilman dalam perbandingannya atas Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UU Pers.
- 52** Keterangan Nono Anwar Makarim, yakni: "... Tugas penegakan dan pelaksanaan ketentuan undang-undang perlindungan masyarakat ini sudah diserahkan pada instansi-instansi yang dalam tatanan kenegaraan sudah diberi kewenangan untuk hal itu. Kewenangan itulah yang selama ini diambil alih oleh SENSOR. Sekarang kewajiban dan kewenangan tersebut harus dikembalikan kepada yang secara *staatsrechtelijk* berhak dan berkewajiban menjalankannya."
- 53** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/Puu-V/2007," 195.
- 54** *Ibid.*, 45.

kata-kata yang digunakan, seperti penghapusan secara paksa dan peringatan yang bersifat mengancam.<sup>50</sup> Dengan kata lain, UU Perfilman masih memidana pelanggar keputusan sensor, sedangkan dalam UU Pers, yang dipidana adalah sensorya.<sup>51</sup> Lebih lanjut, sensor telah mengambil alih kewenangan instansi-instansi dalam tatanan ketatanegaraan yang bertugas menegakkan dan melaksanakan perlindungan masyarakat.<sup>52</sup>

Sejumlah Ahli juga berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi tidak berada pada film yang disensor. Sebab, walaupun film mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang, menurut konsep *active audience*, penonton memiliki kapasitas untuk memaknai film secara berbeda dari maksud pembuatnya.<sup>53</sup> Apabila yang dipermasalahkan adalah banyaknya masyarakat yang kurang mampu dilindungi, maka sistem klasifikasi adalah cara yang tepat untuk memungkinkan perlindungan dan pemberdayaan bersama.<sup>54</sup>

Meskipun tidak terlibat dalam proses persidangan, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) juga ikut menjadi mitra pendukung advokasi yang dilakukan oleh Para Pemohon.

### Pihak Kontra Perubahan

Pihak kontra perubahan terdiri atas DPR RI, diwakili oleh Mohammad Mahfud M.D. dan Lukman Hakim Saifuddin. DPR berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak fokus, kabur, dan tidak jelas, terutama dalam mendalilkan kerugian dan/atau kewenangan Para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan tersebut. DPR juga

berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan UU Perfilman.<sup>55</sup>

55 Ibid., 85-6.

Terkait pokok perkara, DPR berpendapat bahwa sensor merupakan suatu kebutuhan objektif dalam menjaga hal-hal yang dapat memecah persatuan bangsa dan juga menjaga identitas budaya tradisional Indonesia serta menghormati norma agama yang dianut masyarakat Indonesia, oleh sebab itu penyensoran tidak bertentangan dengan Pasal 28F dan 28C ayat (1) UUD 1945.<sup>56</sup> Lebih lanjut, DPR mengemukakan bahwa paham hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa ini adalah hak asasi manusia yang bukan tak terbatas, bukan tanpa batas, tetapi hak asasi manusia yang juga dapat dibatasi karena adanya kewajiban. Karenanya, keberadaan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Perfilman sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali dengan UUD 1945. Justru pembatasan dilakukan agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perfilman.<sup>57</sup>

56 Ibid., 93.

57 Ibid., 90.

Pemerintah, diwakili oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, juga mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU Perfilman.<sup>58</sup> Menurut Pemerintah, pada kenyataannya para Pemohon diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi, berimprovisasi, dan berkarya melalui film dan reklame film, asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

58 Ibid., 96.

59 Ibid., 211.

yang berlaku.<sup>59</sup> Dengan demikian, menurut Pemerintah, pembatasan tersebut tidaklah dapat serta-merta dianggap bertentangan dengan konstitusi.

60 Ibid., 112.

Dalam keterangan tertulisnya, Pemerintah beranggapan jika keberatan/anggapan para Pemohon itu benar adanya dan permohonan pengujian UU Perfilman dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat merugikan seluruh masyarakat Indonesia, terutama terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh film dan reklame film.<sup>60</sup>

61 Ahli dari Pemerintah, yakni Taufik Ismail (Budayawan), Aisyah Aminy, Fetty Fajriati Miftah, (KPI), M. Rusli Yunus (PGRI), Amidhan Shaberah (Anggota MUI/Mantan Anggota PAH I Perubahan UUD 1945), Artani Hasbi, Weinata Sairin (Tokoh Kristen), Ida Made Sugita (Parisada Hindu Dharma, Ahmad Fadloli El-Muhir (Ketua Umum Forum Betawi Rempug), Huzaemah Tahido Yanggo (MUI), Mochtar Soemodimedjo (Ahli Sinematografi/Sutradara), Mudzakir, (Ahli Hukum), dan Sudibyo. Pihak Terkait Tidak Langsung adalah Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI), Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

62 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-V/2007," 121.

Untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah juga mengajukan sejumlah Ahli dan hakim menghadirkan Pihak Terkait Tidak Langsung.<sup>61</sup> Pada pokoknya, mereka berpandangan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi tetap dibatasi sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan.<sup>62</sup> Lebih lanjut, eksistensi LSF dinilai tetap penting terhadap segala hasil karya dan kreasi yang berdasarkan moral Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pihak Kontra Perubahan yang terkait langsung, yakni LSF, juga dihadirkan dalam persidangan. LSF beranggapan bahwa tidaklah benar jika sensor diartikan sebagai jagal atau tukang potong, sebab sensor selalu didahului dengan penelitian (*examine*) oleh suatu institusi yang memiliki otoritas, kemudian baru ada kemungkinan dipotong (*cut out*) manakala bertentangan dengan hal-hal yang

63 Ibid., 212.

dipandang tidak pantas dan tidak layak secara moral. Dari tinjauan aspek kultural, LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa dari derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif yang lama-kelamaan akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa sendiri dan akan merusak generasi muda.<sup>63</sup>

Selain itu, selama jalannya persidangan, hadir pula Front Pembela Islam (FPI) yang menonton langsung. Kehadiran FPI yang sesekali meneriakkan takbir dari balkon tampaknya menjadi upaya penggiringan persepsi media dan publik bahwa antisensor = antiagama = tidak nasionalis.

### **Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan**

Teknik advokasi yang digunakan dalam hal ini menyasar langsung dan tidak langsung kepada pembentuk kebijakan, sebagaimana proses advokasi yang terjadi dalam dua wilayah intervensi, yakni litigasi dan kampanye publik. Hal ini menyebabkan perumusan strategi dan koordinasi dalam proses advokasi menjadi sangat sulit dan membutuhkan banyak sumber daya. Proses litigasi membutuhkan penasihat hukum dengan biaya yang besar. Sementara itu, kemunculan gelombang konservatisme dan menajamnya politik identitas pasca-Orde Baru menyebabkan kampanye gulir wacana publik, khususnya sosialisasi ke media massa, menjadi kompleks dengan pesan-pesan kunci yang saat itu masih sulit untuk ditulis banyak media.

Semasa persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi berlangsung, terdapat perbedaan antara wacana yang dikemukakan selama persidangan

dengan wacana yang kemudian disebarluaskan media massa. Banyak media yang memutar *angle* pemberitaan bahwa upaya advokasi ini merupakan cara agar LSF dibubarkan, sehingga menimbulkan pandangan negatif dan penolakan dari berbagai pihak. Ketika beberapa warga negara asing yang menjadi tamu JIFFEST hadir menonton persidangan, media menganggap JIFFEST memobilisasi massa asing untuk mengintervensi persidangan. *Angle* pemberitaan yang digambarkan oleh media itu dimanfaatkan oleh Pemerintah dan pihak-pihak kontra perubahan untuk menyudutkan Para Pemohon dan menolak permohonan uji materi.

Untuk menguatkan wacana pro perubahan, anggota MFI, yakni Mira Lesmana, Abduh Aziz, dan Dian Sastrowardoyo meminta dukungan kepada Dr. K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur di Kantor PBNU. Atas permintaan dukungan itu, Gus Dur pun menulis artikel di kolom Opini koran *Kompas* tentang LSF dan kebebasan berekspresi. Artikel ini diterbitkan pada salah satu hari persidangan. Gus Dur diharapkan menjadi perwakilan suara Islam yang lebih moderat di tengah kemunculan konservatisme Islam yang menjadi perhatian utama media saat itu.

Selain meminta dukungan Gus Dur, Abduh Aziz juga sempat meminta dukungan kepada Deddy Mizwar, aktor sekaligus produser film yang juga ikut menandatangani Manifesto Masyarakat Film Indonesia. Akan tetapi, mengingat posisi Deddy Mizwar saat itu sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang notabene merupakan lembaga bentukan

pemerintah, pendekatan ini tidak terlalu mendapat dukungan yang signifikan terhadap upaya advokasi uji materi UU Perfilman.

Pembentukan wacana pro perubahan juga dilakukan melalui diskusi publik. Anggota MFI Mira Lesmana terlibat dalam diskusi “Menggagas Alternatif Sensor Film” yang menghadirkan Direktur Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Ketua LSF, Ketua Badan Pertimbangan Film Nasional, dan perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 29 Februari 2008.<sup>64</sup> Dalam diskusi ini, Mira memaparkan klasifikasi usia penonton sebagai alternatif lain dari sensor film.

Adapun sebagai alat advokasi, MFI menggunakan situs web digunakan sebagai wadah untuk memberikan perkembangan terbaru tentang proses advokasi UU Perfilman, baik dalam bentuk artikel opini, siaran pers, hingga rilis pernyataan sikap.

## Hasil Advokasi Kebijakan

Perjalanan panjang permohonan uji materi UU Perfilman menemui titik akhirnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 14 April 2008. Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Jimly Asshiddiqie dan delapan orang anggota lainnya, menyatakan bahwa permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya.<sup>65</sup>

Walaupun ditolak, pendapat Majelis Hakim menyiratkan bahwa reformasi terhadap mekanisme sensor perlu dilakukan. Majelis Hakim setuju bahwa norma yang mengatur keberadaan sensor dan LSF sebagai lembaga sensor telah membatasi kebebasan untuk berkreasi (mengembangkan

64 Masyarakat Film Indonesia, “Diskusi “Menggagas Alternatif Sensor Film,” <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2008/02/27/diskusi-“menggagas-alternatif-sensor-film/>”.

65 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/Puu-V/2007,” 231.

66 Ibid., 229.

67 Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan UU.

68 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-V/2007," 237.

69 Ibid., 230.

diri).<sup>66</sup> Namun, pembatasan yang demikian itu dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945.<sup>67</sup>

Di samping itu, Hakim Konstitusi Laica Marzuki, menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Ia beranggapan bahwa sudah saatnya LSF dibubarkan dan sudah saatnya pula semacam lembaga klasifikasi film atas dasar pengelompokan usia penonton film dibentuk. Sistem klasifikasi film diberlakukan pada setiap film dengan menetapkan *rating* usia pengguna jasa film. Suatu produk film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, misalnya hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, atau dapat ditonton oleh anak-anak. Ia juga beranggapan bahwa sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional dibandingkan dengan penyensoran, karena sistem klasifikasi tidak memberikan batasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi tetapi menetapkan pengelompokan penonton yang didasarkan pada usia.<sup>68</sup>

Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa UU Perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan lembaga sensor film memang sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru dan lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.<sup>69</sup> Lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang berakibat ketidakpastian hukum, keberadaan UU Perfilman beserta ketentuan tentang sensor dan lembaga sensor film yang termuat di dalamnya

70 Ibid., 231.


tetap dapat dipertahankan berlakunya, sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.<sup>70</sup> Dengan kata lain, UU Perfilman berlaku secara konstitusional bersyarat.

Pernyataan Majelis Hakim untuk mengganti UU Perfilman tersebut dengan undang-undang perfilman yang baru melahirkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang dilengkapi keterangan tentang penyesuaian dengan semangat zaman di bagian pertimbangan. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengharuskan sensor dikerjakan berdasar dialog dengan para pembuat film, dan ayat berikutnya mengubah wujud penyensoran, dari “pemotongan” dan “penghapusan” menjadi “pengembalian” film kepada pembuatnya. Namun, bila pengembalian dirasa tak memadai, lembaga sensor berhak mengusulkan supaya pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pembuat film.

Melalui wawancara dengan Koalisi Seni, terlepas dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Perfilman, Riri Riza merasa beberapa hal yang ia dan Pemohon lainnya perjuangkan berhasil diakomodasi di Undang-Undang baru. Ia juga merasa sangat puas dengan argumen yang dipaparkan dalam *dissenting opinion* dari Laica Marzuki, apalagi mengingat upaya advokasi uji materi ini memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga ia dan Mira Lesmana yang tergabung dalam Miles Film sempat berhenti membuat film selama dua tahun pada 2005-2007 karena terlibat aktif dalam upaya advokasi ini.

Lebih lanjut, ia dan Lalu Roisamri sebagai bagian dari Pemohon menganggap proses ini sebagai pengalaman praktik bernegara, khususnya dalam menuntut Pemerintah mengakomodasi ekosistem film yang lebih sehat. Advokasi ini mereka pandang sebagai proses edukasi hak dan kewajiban hukum terkait perfilman, baik bagi pejabat pemerintah maupun publik. Lebih lanjut lagi, pengalaman ini secara gamblang menunjukkan bahwa pelaku seni berperan strategis menyongsong perubahan.

Dalam perkembangannya, setelah upaya advokasi UU Perfilman di Mahkamah Konstitusi selesai, dapat dikatakan hampir semua anggota MFI bergerak memperjuangkan ekosistem film yang lebih baik sendiri-sendiri. Ada pula anggota yang ikut berperan dalam Badan Perfilman Indonesia (BPI), satu-satunya lembaga swasta mandiri yang diakui sebagai mitra pemerintah, yang didirikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sesuai amanat UU Perfilman yang baru. Ada pula anggota MFI yang aktif membentuk asosiasi profesi seperti Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Indonesian Film Directors Club (IFDC), Indonesian Cinematographer Society (ICS), dan lain-lain.



Advokasi UU Perfilman menunjukkan bahwa proses litigasi merupakan praktik advokasi yang paling sulit dan berisiko tinggi. Intervensi ini membutuhkan sumber daya yang besar dari sisi tenaga, waktu, dan uang. Selama prosesnya, beberapa orang lingkaran inti pro-perubahan bahkan harus berhenti membuat film selama dua tahun supaya dapat memfokuskan diri menjalani proses ini.

Tumbuhnya gelombang konservatisme agama, yang dibingkai dalam kerangka negara dalam wacana nasionalisme, punya pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Maka, strategi kampanye media dilakukan hati-hati dan diimbangi melalui kanal-kanal lain, seperti diskusi publik, pengelolaan situs web, dan opini editorial dari tokoh yang dapat menjembatani berbagai pihak yang berseberangan, dalam kasus ini tokoh agama yang lebih moderat.

Ditolaknya permohonan uji materi tidak berarti proses advokasi gagal sepenuhnya, terlihat dari penjelasan lengkap majelis hakim yang membenarkan beberapa poin tuntutan Para Pemohon serta perbaikan UU Perfilman pada 2009 yang menghilangkan wewenang LSF untuk memotong film secara sepihak. Walaupun belum sempurna, hal ini memperlihatkan bahwa upaya advokasi untuk perbaikan ekosistem seni tidak akan pernah tuntas dan perlu terus diperjuangkan. Pengarsipan dan pendokumentasian proses advokasi secara lengkap menjadi krusial dalam kelanjutan proses advokasi berikutnya.



[atas & bawah] Jalannya Rapat  
Dengar Pendapat Umum (RDPU)  
dengan Komisi X DPR RI  
(Sumber foto: Dokumentasi Pribadi)

[tengah] Diskusi Publik  
Pemantauan dan Evaluasi Dua  
Tahun Pelaksanaan UU Pemajuan  
Kebudayaan. Kiri-kanan: Mulki  
Shader dan Miko Ginting (Peneliti  
Koalisi Seni Indonesia), Ferdiansyah,  
S.E., M.M (Ketua Panitia Kerja RUU  
Kebudayaan Komisi X DPR RI), Dr.  
Hilmar Farid (Direktur Jenderal  
Kebudayaan Kemendikbud RI), M.  
Abduh Aziz (Ketua Pengurus Koalisi  
Seni), Budhita Kismadi (Fasilitator  
Inspirat dan anggota Koalisi Seni).  
(Sumber foto: Dokumentasi Regu  
Sekretariat Koalisi Seni)



# PENYUSUNAN UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

## **Latar Belakang**

Pandangan bahwa kebudayaan sebagai pilar kehidupan bangsa sudah dijunjung oleh para pendiri bangsa sejak lahirnya UUD 1945, dalam Pasal 32 yang berbunyi, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Saat terjadi amandemen UUD 1945 pada awal era Reformasi pun, pandangan pemajuan kebudayaan semakin ditegaskan dengan berkembangnya Pasal 32 UUD 1945 secara lebih terperinci menjadi, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Pada Kongres Kebudayaan 1948, Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden juga menyinggung tentang perlunya memajukan kebudayaan bangsa. Sebagaimana pemerintahan suatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya,

**71** Nunus Supardi, *Bianglala Budaya: Kongres Kebudayaan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), 115.

**72** Nur. Janti, "Putus-Sambung Usaha Pemajuan Kebudayaan," *Historia.id*, 11 Desember 2018.

**73** Pada Kongres Kebudayaan 1991, terdapat salah satu rumusan hasil kongres yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak perlu undang-undang karena kebudayaan adalah suatu proses. Lihat: Supardi, *Bianglala Budaya: Kongres Kebudayaan*, 195.

kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara.<sup>71</sup>

Akan tetapi, wacana negara dalam memajukan kebudayaan nasional tidak langsung dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang tersendiri. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan sebagai hukum turunan dari Pasal 32 UUD 1945 baru diajukan untuk dibahas pada 1982, setelah Direktur Jenderal Kebudayaan Haryati Soebadio mengadakan diskusi dengan para pakar tentang urgensi undang-undang yang mengatur soal kebudayaan.<sup>72</sup> Penyusunan RUU Kebudayaan yang molor dipengaruhi oleh banyaknya tarik-ulur mengenai apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan ruang lingkup yang akan diatur melalui undang-undang. Sebagian pihak bahkan menganggap bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang begitu abstrak pengertiannya dan begitu luas ruang lingkungannya, sehingga tidak semestinya diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup> Di lain sisi, sebagian pihak justru menganggap selama ini kebudayaan Indonesia dibiarkan lepas tanpa arah sehingga dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Bahkan, beberapa undang-undang yang mengatur hal lebih spesifik dari kebudayaan telah lebih dulu lahir, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## Proses Pengumpulan Data dan Informasi

Pada akhir 2013 hingga pertengahan 2014, tarik-ulur RUU Kebudayaan berjalan cukup alot. Berdasarkan kajian terhadap naskah RUU Kebudayaan yang ada, Koalisi Seni menyimpulkan bahwa di dalamnya belum ada suatu strategi yang mencerminkan pengembangan kebudayaan secara ideal.

Koalisi Seni menemukan setidaknya ada tiga hal yang berbahaya apabila naskah RUU Kebudayaan saat itu disahkan. Pertama, semangat yang terkandung dalam RUU Kebudayaan masih bersifat perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta ketakutan atas pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan lokal. Sementara yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah strategi pengembangan kebudayaan sebagai modal agar dapat bersaing di dunia global. Semangat yang dimaksud dapat dilihat dari masih banyaknya pasal-pasal yang bersifat preservasi dan bukan untuk pengembangan kebudayaan. Kedua, RUU Kebudayaan mengamanatkan pembentukan suatu badan khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebudayaan yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Dengan kata lain, badan khusus tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan sensor terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat. Ketiga, akan dilakukan sertifikasi dan standarisasi terhadap seluruh sumber daya manusia di bidang seni budaya. Hal itu diragukan akan dapat berjalan dengan baik, sebab tidak ada tolok ukur objektif untuk melakukan sertifikasi dan

standarisasi di bidang seni budaya mengingat sifatnya yang subjektif dan bergantung pada pandangan setiap individu.

## Ruang Intervensi Kebijakan Publik

### Pembentukan Undang-Undang

Upaya advokasi ini mengambil ruang intervensi pada salah satu tahapan yang sangat strategis untuk melakukan intervensi kebijakan, yakni proses pembentukan kebijakan.

Setelah melihat pentingnya kehadiran RUU Kebudayaan, Koalisi Seni secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya advokasi sejak proses penyusunan naskah RUU Kebudayaan berjalan, baik kepada DPR RI, Kemendikbud, pegiat seni budaya, hingga masyarakat umum. Karena bentuk pengaturannya berupa undang-undang, ruang lingkup upaya advokasi ini berada pada tingkat nasional.

### Para Pemangku Kepentingan

Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi lingkaran inti dalam proses advokasi ini dibagi menjadi beberapa pihak, yakni:

#### Pihak Pro Penyusunan

Komisi X DPR RI sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Bagian dari tugas Komisi X adalah berperan dalam pembentukan undang-undang, mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang dalam bidang pendidikan,

olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sudah sejak lama Komisi X DPR RI merumuskan RUU Kebudayaan, akan tetapi rumusan yang ada saat itu lebih berorientasi pada pelestarian tradisi, belum mencerminkan suatu strategi pengembangan kebudayaan yang ideal dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam proses penyusunan RUU Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerap menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI. Lebih spesifik lagi, Direktorat Jenderal Kebudayaan bertugas sebagai lembaga unsur pelaksana penyusunan RUU Kebudayaan ini.

#### **Pihak Fasilitator/Mitra**

Koalisi Seni dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berperan sebagai pelaku advokasi yang mengawal proses penyusunan RUU Kebudayaan. Koalisi Seni mencoba mengintervensi dengan cara ikut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, menyusun Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengirimkan kertas kebijakan kepada DPR RI, mengadakan diskusi publik dan sosialisasi, melakukan konsolidasi dengan gerakan masyarakat sipil di bidang pengendalian tembakau, serta memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah maupun Komisi X DPR RI dalam proses penyusunan naskah baru RUU Kebudayaan.

#### **Pihak yang Diyakinkan**

Dalam sebuah rapat harmonisasi Badan Legislasi DPR RI, terdapat wacana memasukkan rokok

kretek sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia di dalam RUU Kebudayaan. Hal ini kontan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, termasuk gerakan masyarakat sipil di bidang pengendalian tembakau. Di samping itu, gerakan masyarakat sipil lain dalam lingkup antropologi ikut menolak RUU Kebudayaan, sebab RUU Kebudayaan dianggap hanya memandang potensi ekonomi dan mengabaikan peran manusia dalam membentuk kebudayaan. Ada pula pelaku kebudayaan lain yang masih kontra dengan pengaturan tata kelola kebudayaan.

### **Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan**

Upaya advokasi terhadap RUU Kebudayaan telah aktif dilaksanakan Koalisi Seni sejak 2014, baik secara langsung kepada pembentuk kebijakan melalui audiensi dan diskusi terarah maupun tidak langsung dalam bentuk kampanye. Alat advokasi yang kerap digunakan adalah kertas kebijakan yang dirancang untuk membantu pembentuk kebijakan dalam mengambil keputusan.

Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada Juni 2014, menyusun Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan dan menyerahkannya kepada Kemendikbud, mengadakan diskusi publik di Taman Ismail Marzuki pada Juli 2014, serta serangkaian diskusi kecil dan sosialisasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai masalah yang terdapat di dalam RUU Kebudayaan. Berbagai usaha Koalisi Seni tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditundanya

pembahasan RUU Kebudayaan oleh DPR RI periode 2009-2014.

Setelah pembahasan RUU Kebudayaan ditunda oleh DPR RI periode 2009-2014, terlaksana Pemilihan Umum 2014 yang dimenangkan oleh Jokowi-Jusuf Kalla. Waktu itu, RUU Kebudayaan masuk ke dalam daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas di dalam Prolegnas 2014-2019, namun hingga pertengahan 2015 tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proses pembahasannya. Cukup lama terendap, wacana RUU Kebudayaan baru kembali menggeliat pada Agustus 2015. Hal ini bermula ketika Badan Legislasi DPR RI memberikan peringatan kepada seluruh komisi di DPR RI untuk menyerahkan naskah RUU dalam Prolegnas Prioritas 2015 agar dapat dibahas secepatnya. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI memilih dua undang-undang yang mereka nilai paling siap untuk dibahas, salah satunya adalah RUU Kebudayaan.

Melihat tidak ada perubahan yang substansial dari naskah RUU Kebudayaan yang telah disiapkan oleh DPR RI, Koalisi Seni mengirimkan kertas kebijakan kepada DPR RI sebagai masukan perbaikan sebelum naskah RUU Kebudayaan itu disepakati sebagai usul inisiatif resmi DPR RI yang akan dilanjutkan untuk dibahas pada rapat paripurna. Selanjutnya, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.<sup>74</sup>

Tidak lama berselang, pada September 2015 beredar kabar dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi DPR RI tentang wacana untuk

74 Ulasan tentang alur dan proses pembentukan undang-undang, sila lihat: "Proses Pembentukan Undang-Undang," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>

memasukkan rokok kretek sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia di dalam RUU Kebudayaan. Hal itu termaktub dalam Pasal 37 ayat (1) yang berisi tentang penghargaan, pengakuan, dan perlindungan sejarah serta warisan budaya. Lebih lanjut, dalam Pasal 49 dijelaskan, dengan rokok kretek sebagai warisan budaya, Pemerintah diminta membuat inventarisasi dan dokumentasi, memfasilitasi pengembangan kretek tradisional, serta menyosialisasikan, mempublikasikan, dan mempromosikan kretek tradisional. Pemerintah juga wajib membuat festival kretek tradisional dan melindunginya.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, pihaknya dan Komisi X DPR RI mendorong pengaturan rokok kretek sebagai warisan budaya dalam RUU Kebudayaan, sebab selain sebagai warisan budaya yang harus dijaga, dengan pengesahan di mata hukum, rokok kretek nantinya tidak bisa diklaim oleh negara lain.

Hal ini kontan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, termasuk gerakan masyarakat sipil di bidang pengendalian tembakau, yang mempertanyakan alasan rokok kretek sebagai bagian dari warisan budaya. Mereka beranggapan, dengan adanya kewajiban-kewajiban bagi Pemerintah yang lahir atas ketentuan ini, akan berarti sama saja dengan menyuruh anak-anak untuk merokok.<sup>75</sup> Sebuah kelompok perlindungan konsumen juga beranggapan adanya ketentuan ini merupakan persekongkolan antara DPR RI dengan industri rokok untuk melegalisasi sesuatu yang negatif bagi rakyat melalui undang-undang.

**75** Isyana Artharini, "Masuknya Rokok Kretek Di RUU Kebudayaan Tuai Kritik," *BBC.com*, 23 September 2015.

76 Ibid.

Namun, ternyata tidak semua anggota Badan Legislasi DPR RI mengetahui tentang masuknya pasal rokok kretek sebagai warisan budaya dalam RUU Kebudayaan.<sup>76</sup> Di tubuh Badan Legislasi DPR RI, Tifatul Sembiring, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, menganggap ketentuan ini sebagai hal yang “mengada-ada”. Adapun, Misbakhun, anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar, mendukung masuknya rokok kretek sebagai bagian dari warisan budaya, dengan bercermin pada minuman anggur Jacob’s Creek yang menjadi warisan nasional Australia. Koalisi Seni kemudian bergerak untuk melakukan konsolidasi dengan gerakan masyarakat sipil di bidang pengendalian tembakau untuk menyusun strategi menghadapi masalah tersebut. Akibat adanya tekanan publik yang besar, akhirnya pada Oktober, Komisi X DPR RI sepakat untuk menghilangkan pasal yang mengatur mengenai rokok kretek dari naskah RUU Kebudayaan. Walaupun demikian, tiga hal berbahaya dari RUU ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih tercantum pada naskah yang ada.

Memasuki tahun 2016, terjadi beberapa perubahan dalam tubuh Pemerintah maupun Komisi X DPR RI. Di sisi Pemerintah, terjadi pergantian pejabat Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kacung Marijan menjadi Hilmar Farid. Sementara, di sisi Komisi X DPR RI, terjadi pergantian ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Kebudayaan dari Ridwan Hasyim menjadi Ferdiansyah. Melihat perubahan yang terjadi, Koalisi Seni langsung menjaring komunikasi

intens dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai lembaga unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dan kerap menjadi pasangan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Usai formasi baru itu, pada rapat pertama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi X DPR RI, Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan dan Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tengah menjabat memberikan Daftar Inventarisasi Masalah dan memaparkan penolakan terhadap kurang-lebih 70% substansi dari naskah RUU Kebudayaan.


Kehadiran Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan yang disusun Koalisi Seni berperan besar hingga akhirnya Pemerintah dan Komisi X DPR RI bersepakat untuk tidak menggunakan kembali naskah RUU Kebudayaan yang lama dan menyusun naskah baru dengan paradigma yang baru pula. Dalam proses penyusunan naskah baru RUU ini, Koalisi Seni senantiasa terus memberikan masukan baik kepada Pemerintah maupun Komisi X DPR RI. Tidak jarang, Koalisi Seni ikut serta dalam beberapa diskusi yang diselenggarakan oleh kedua pihak tersebut. Selain itu, Koalisi Seni selalu mengawal setiap sidang rapat kerja antara Pemerintah dan Komisi X DPR RI di Gedung DPR karena rapat kerja pembahasan undang-undang dibuka untuk umum dan dapat disaksikan dari balkon ruang sidang.

## Hasil Advokasi Kebijakan

Perjuangan Koalisi Seni berhasil. Rapat Paripurna DPR RI pada 27 April 2017 akhirnya menyetujui RUU Pemajuan Kebudayaan menjadi Undang-Undang. Pada 28 Mei 2017, Pemerintah mengesahkan dan mengundangkannya sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan ini membawa paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan naskah RUU Kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Kurang-lebih setahun berselang, pada Agustus 2018, dibentuk peraturan turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan, yakni Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai salah satu amanat UU Pemajuan Kebudayaan.

Upaya advokasi ini tak berhenti sebatas diundangkannya UU Pemajuan Kebudayaan. Koalisi Seni masih aktif mengawal implementasi UU Pemajuan Kebudayaan hingga kini. Pada 27 April 2018, Koalisi Seni mengadakan forum "Setahun UU Pemajuan Kebudayaan: Evaluasi dan Tantangan" di Taman Ismail Marzuki untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tantangan pemerintah dan masyarakat terkait pemajuan kebudayaan setelah satu tahun pengesahannya, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi serta proses penyusunan peraturan turunannya. Terhadap pembentukan peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan ini, Koalisi Seni juga mengingatkan agar pemerintah taat pada ketentuan Undang-Undang yang memberikan waktu maksimal dua tahun.

Pada 2019 pun, Koalisi Seni mengadakan pemantauan dan evaluasi dua tahun UU Pemajuan Kebudayaan untuk melihat sejauh apa implementasinya, misalnya upaya-upaya yang sudah dijalankan untuk menerapkan UU Pemajuan Kebudayaan dan kendala-kendala penghambat implementasinya setelah diundangkan. Pemantauan dan evaluasi tersebut diterbitkan dalam sebuah publikasi riset.



Perubahan yang terjadi dalam pemerintahan menjadi peluang besar untuk gerakan advokasi UU Pemajuan Kebudayaan. Hubungan baik yang dibina dengan pejabat pemerintah yang memiliki visi serupa memuluskan proses advokasi di tingkat pusat. Dalam proses penyusunan UU Pemajuan kebudayaan, perubahan pejabat di Komisi X DPR RI dan Kemendikbud memegang peran penting dalam mengubah perspektif tentang apa itu kebudayaan dan bagaimana posisi kebudayaan dalam masyarakat. Perbedaan perspektif ini



- berhasil mengubah inti utama pengaturan dalam RUU Kebudayaan dari sangat defensif menjadi UU Pemajuan Kebudayaan yang bersemangat
- progresif. Hal ini didukung dengan dorongan terhadap peningkatan pemahaman atas urgensi UU Pemajuan Kebudayaan kepada Pemerintah dan DPR selaku pembentuk kebijakan. Di masa depan, upaya advokasi ini membuka peluang luas bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam penyusunan RUU. Meskipun demikian, perjalanan advokasi UU Pemajuan Kebudayaan perlu dilanjutkan secara konsisten untuk mendorong terwujudnya peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah.
- 
- 
- 
- 
- 





[atas] Koalisi Seni dan KAMI menyelenggarakan diskusi "RUU Permusikan: Membantu atau Mengganggu" di Toko Musik Bagus, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 14 Januari 2019. (Sumber foto: Dokumentasi Regu Sekretariat Koalisi Seni)

[tengah] Konferensi Pers dan Diskusi RUU Permusikan yang diselenggarakan oleh KNTLRUUP pada 6 Februari 2019. (Sumber foto: Twitter KNTL-RUUP)

[bawah] Konferensi Meja Potlot yang diselenggarakan pada 12 Februari 2019, difasilitasi oleh Slank serta dihadiri oleh KNTLRUUP dan KAMI. (Sumber foto: Twitter KNTL-RUUP)

# PEMBATALAN RUU PERMUSIKAN SEBAGAI PROLEGNAS PRIORITAS 2019.

## Latar Belakang

Sudah sejak 2015 RUU Permusikan menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh pemangku kepentingan di bidang musik. Hal ini bermula dari adanya kegelisahan para pelaku musik tentang implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum memihak pada keberlangsungan industri musik. Kegelisahan ini kemudian disampaikan oleh beberapa perwakilan industri musik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi X DPR RI pada 30 Maret 2015.<sup>77</sup> Pertemuan inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal penyusunan RUU Permusikan.

Kurang-lebih dua tahun berselang, pada 12 April 2017 anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, menyerahkan Naskah Akademik RUU Permusikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI. Dalam RDPU antara Kami Musik Indonesia (KAMI) dengan Komisi X DPR RI yang digelar pada 7 Juni

**77** Perwakilan industri musik tersebut terdiri atas: Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (APRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2017, disimpulkan adanya dukungan dari 10 fraksi di DPR akan keberadaan RUU Permusikan. Lebih dari setahun berselang, RUU Permusikan secara resmi masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 berdasarkan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah pada 24 Oktober 2018. Sebelum itu, Draf RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 telah beredar di publik sebagai inisiatif Anang Hermansyah.

Menanggapi masuknya RUU Permusikan ke dalam Prolegnas Prioritas 2019, Koalisi Seni dan KAMI menyusun kertas kebijakan yang kemudian dapat diakses di situs web Koalisi Seni untuk memberikan gambaran terhadap khalayak luas tentang substansi yang dituangkan dalam RUU Permusikan.<sup>78</sup> Menurut hasil analisis Koalisi Seni, belum terlihat pengaturan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam ekosistem musik serta tata kelola industri musik. Padahal, RUU Permusikan seharusnya dapat memberikan aturan main yang tegas bagi setiap pemangku kepentingan di dalam ekosistem musik, khususnya industri musik, seperti dalam UU Perfilman. Draf RUU Permusikan yang ada justru lebih banyak berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain seperti UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, serta UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Setelah melakukan pengkajian, Koalisi Seni menyimpulkan bahwa terdapat dua pasal dalam draf RUU Permusikan yang patut diperhatikan secara khusus, khususnya oleh Koalisi Seni dan KAMI, yaitu Pasal 5 dan Pasal 50. Ketentuan

**78** Koalisi Seni, "Policy Brief RUU Permusikan," Koalisi Seni, <https://koalisiseni.or.id/policy-brief-ruu-permusikan/>.

yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut memungkinkan seorang musisi untuk diancam pidana atas karya yang ia hasilkan. Bukan tidak mungkin dengan ketentuan tersebut, akan banyak musisi yang melakukan swasensor karena takut terhadap ancaman pidana. Selain itu, potensi adanya pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap musisi juga terbuka lebar. Misalnya, karena karya musisi tersebut kritis terhadap pemerintah atau bertentangan dengan suara mayoritas.

Sebagai langkah awal advokasi, pada 14 Januari 2019, Koalisi Seni dan KAMI menyelenggarakan diskusi "RUU Permusikan: Membantu atau Mengganggu" di Toko Musik Bagus, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, untuk membahas RUU Permusikan secara mendalam. Peneliti Koalisi Seni, Hafez Gumay, menguraikan perjalanan RUU tersebut, berikut definisi para pelaku musik dalam RUU hingga isu-isu penting dalam RUU Permusikan. Musisi Kadri Mohamad juga ikut hadir untuk menanggapi paparan tersebut dengan menyoroti aspek ekonomi RUU Permusikan, sedangkan musisi Cholil Mahmud membantu menggulirkan wacana di jaringan musik lain, yang kemudian menjadi bibit lahirnya Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP). Dalam diskusi tersebut, disebutkan juga perihal potensi pelanggaran hak kebebasan berekspresi serta masalah uji kompetensi dan sertifikasi.

Merespons masalah ini, pada 28 Januari 2019 Koalisi Seni bersama KAMI dan sejumlah pegiat musik hadir dalam sebuah audiensi yang

79 Kami Musik Indonesia, *Keberadaan Dan Permasalahan RUU Tentang Permusikan – Audiensi Pimpinan Dpr, Bambang Soesatyo, Dengan Kami Musik Indonesia*, 28 Januari 2019.

membahas keberadaan dan permasalahan RUU Permusikan bersama Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.<sup>79</sup> Selepas pertemuan itu, lahirlah Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP), yang diawaki para musisi independen, termasuk anggota Koalisi Seni, Cholil Mahmud, Irma Hidayana, Nova Ruth, dan Kartika Jahja. Setelah itu, KNTLRUUP juga memenuhi undangan diskusi terkait naskah RUU Permusikan dari Badan Keahlian DPR RI di Serpong, Banten. Diskusi ini turut menjadi salah satu momentum amplifikasi pernyataan penolakan sikap KNTLRUUP terhadap naskah RUU Permusikan yang bergulir pada saat itu.

### Proses Pengumpulan Data dan Informasi

Setelah terbentuk, KNTLRUUP menjadi aktor utama yang menggerakkan berbagai pihak—dari pegiat musik hingga masyarakat sipil—untuk secara kolektif menolak RUU tersebut. Di balik layar, KNTLRUUP bekerja secara gerilya dan terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mengurus aspek substansi terkait dengan penolakan RUU Permusikan (*think-tank*); dan kelompok yang mengurus kampanye di internet dan komunikasi publik.

Irma Hidayana mewakili kelompok substansi yang bertugas menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari draf RUU Permusikan versi 18 Oktober 2018. Bersama Hafez Gumay, ia menemukan banyak sekali pasal bermasalah, yang mencerminkan proses penyusunan terburu-buru tanpa konsultasi dengan pelaku musik secara luas.

KNTRLRUUP juga memiliki beberapa subdivisi lainnya, seperti tim advokasi dan kampanye. Tim ini antara lain beranggotakan Wendi Putranto, Edy Khemod, Mondo Gascaro, Kartika Jahja, Muhammad Asranur, dan Arian13. Tim ini banyak merumuskan langkah kampanye dan advokasi strategis.

Regu komunikasi KNTRLRUUP yang antara lain dikoordinasi Nastasha Abigail, Dzulfikri P. Malawi, lit Boit, dan kawan-kawan menyelaraskan pesan-pesan kunci secara satu pintu, memetakan media, serta menetapkan figur publik yang sesuai untuk menjadi wajah kampanye. lit Boit bersama rekan lainnya juga mengelola situs web KNTRLRUUP, sedangkan Nastasha Abigail, Puti Chitara, dan Endah Widiastuti mengelola media sosial KNTRLRUUP di Twitter dan Instagram. Selain itu, regu ini juga mengidentifikasi Slank sebagai pihak kunci yang membuat Anang Hermansyah memohon kepada DPR agar RUU Permusikan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2019.

## **Ruang Intervensi Kebijakan Publik**

### **Pembentukan Rancangan Undang-Undang**

Intervensi publik dalam kasus ini sangat baik, sebab upaya advokasi Pembatalan RUU Permusikan mengambil ruang pada tahap yang masih sangat awal dalam proses pembentukan peraturan, yakni proses perencanaan.

## **Para Pemangku Kepentingan**

Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi lingkari inti dalam proses advokasi ini:

### Pihak Pro Pembatalan

- Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP), yang terdiri atas lebih dari 267 orang dalam lingkup profesi musik seperti penyanyi, penulis lagu, musisi, produser, dan penata musik dengan visi menolak kehadiran RUU Permusikan.
- Berbagai gerakan masyarakat sipil, seperti Aliansi Masyarakat Musik Jogja Ora Butuh RUU Permusikan, Kongsi Musik Pontianak, Aksi Kamisan, dan Koalisi Komunitas Musik Independen Bogor yang melakukan berbagai kegiatan dengan visi menolak RUU Permusikan, seperti: pembacaan pernyataan sikap, penandatanganan sikap, diskusi publik, hingga orasi di depan Istana Presiden.
- Pelaku musik di luar KNTLRUUP secara individual maupun kolektif yang mendukung penolakan terhadap RUU Permusikan, seperti Jerinx SID. Jerinx sempat memprotes keras RUU Permusikan dalam media sosial dan menimbulkan perdebatan panas dengan pelaku musik dan *public figure* lain di media. Perseteruan ini kemudian mengangkat topik RUU Permusikan menjadi diskursus di media nasional.
- Gerakan masyarakat sipil di bidang hukum seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) turut mendukung pembatalan RUU Permusikan dengan memberikan nasihat

hukum terkait draf RUU Permusikan kepada KNTLRUUP dan menjadi narasumber dalam beberapa diskusi yang diadakan KNTLRUUP.

### **Pihak Fasilitator**

- Koalisi Seni, berperan sebagai mitra dalam mengawal dan mengadvokasi polemik RUU Permusikan. Koalisi Seni mencoba mengintervensi dengan cara menyusun kertas kebijakan tentang draf RUU Permusikan, menyelenggarakan diskusi publik dengan KAMI, memfasilitasi konsolidasi publik, menemui DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Permusikan, serta hadir memenuhi undangan media dan gerakan masyarakat sipil dalam konferensi pers diskusi publik terkait RUU Permusikan.
- Slank, berperan dalam memfasilitasi pertemuan dengan nama Konferensi Meja Potlot antara KNTLRUUP dengan Anang Hermansyah dan KAMI. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan agar Anang mencabut usulan RUU Permusikan di DPR RI sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.

### **Pihak Kontra Pembatalan**

Pihak yang menolak pembatalan RUU Permusikan secara penuh:

- Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia

(PAPPRI) menjadi salah satu entitas yang menginisiasi wacana pembentukan RUU Permusikan, lantaran kegelisahan para pemangku kepentingan di industri musik terhadap implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum memihak pada keberlangsungan industri musik. Pada 30 Maret 2015, PAPPRI bersama perwakilan industri musik lainnya, seperti Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (APRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertemu dengan Komisi X DPR RI melalui RDPU membahas kegelisahan itu. Pertemuan inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal pemikiran urgensi penyusunan RUU Permusikan.

- Badan Keahlian DPR RI, yang terdiri atas tenaga ahli di DPR yang mengusulkan draf RUU Permusikan.
- Badan Legislasi DPR RI, sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas menyusun rancangan Prolegnas.
- Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019 sekaligus anggota Badan Legislasi yang menjadi inisiator RUU Permusikan. Ia terlibat dalam proses penggagasan RUU ini, yakni dalam tahap penyerahan Naskah Akademik RUU

80 Denny Kurniadi, "Membedah Kontroversi Rru Permusikan Indonesia," *dara.co.id*, 9 Februari 2019.

Permusikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI dan sempat meyakinkan DPR RI agar mempercepat pembahasan RUU Permusikan. Akan tetapi, ia menampik terlibat dalam perumusan.<sup>80</sup>

Pihak yang menolak pembatalan RUU Permusikan, dengan mensyaratkan proses penyusunan RUU Permusikan yang transparan dan akuntabel:

- Glenn Fredly, Andi Malewa, dan Tjut Nya Deviana adalah musisi yang sejak awal terlibat dalam inisiasi RUU Permusikan. Pada 2015, mereka terlibat dalam RDPU bersama DPR RI dengan PAPPRI, LMKR, LMK, dan ASIRI.
- Kami Musik Indonesia (KAMI), yang sempat terlibat dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI dalam pembahasan mengenai urgensi pembahasan RUU Permusikan pada Juni 2017.

### **Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan**

Teknik advokasi yang digunakan dalam proses menolak RUU Permusikan tidak langsung menasar kepada pembentuk kebijakan, tetapi lebih menitikberatkan pada pembentukan opini publik melalui kampanye. Secara lebih spesifik, teknik advokasi yang digunakan adalah kampanye daring yang meliputi media sosial dan petisi *online*; diskusi terbuka; dan konferensi pers. Alat-alat advokasi yang digunakan dalam upaya ini adalah siaran pers, kertas kebijakan, serta berbagai infografis.

Jejaring regu pro pembatalan sangat berperan dalam proses ini. Sementara itu, analisis kebijakan yang dilakukan tim substansi KNTLRUUP dan Koalisi Seni berperan merumuskan pesan-pesan kunci untuk disampaikan kepada pemerintah dan publik. Sementara itu, pertemuan dengan berbagai pihak DPR dan lobi ke pihak penengah juga dilakukan, dengan Koalisi Seni sebagai fasilitatornya.

Pada 28 Januari 2019, Koalisi Seni bersama sejumlah pegiat musik menemui Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Permusikan. Kekhawatiran tentang pasal karet dan uji kompetensi kembali disuarakan dan dibahas pada pertemuan tersebut.

KNTLRUUP secara paralel mengumpulkan testimoni berupa opini dari berbagai pelaku musik terkait RUU Permusikan, seperti Endah Widiastuti, Puti Chitara, Jason Ranti, Rara Sekar, Cholil Mahmud, Irsya Cendikiawan, Baskara Putra, Titi Juwariyah, Bambang "Ho" Mulyono, Yacko, Herry Sutresna, Fiersa Besari, Stevi Item, Marcell, dan Melly Goeslaw. Ada pula tokoh-tokoh lain yang memberi testimoni, seperti Mufti Priyanka (seniman), Joko Anwar (sutradara), Iko Uwais (aktor), Asfinawati (Ketua YLBHI), Rebekah Moore (etnomusikolog), dan Dian Rosdiana (Sekretaris Jenderal Asosiasi Antropologi Indonesia). Testimoni itu kemudian diolah menjadi konten visual berupa foto dan video yang dipublikasikan dalam media sosial KNTLRUUP di Twitter dan Instagram. Testimoni dari berbagai pelaku musik ini akhirnya merangsang dukungan dari kalangan nonpelaku musik yang turut menyuarakan penolakan, tak

hanya *public figure*, tetapi juga masyarakat umum yang menyebut dirinya sebagai penikmat musik. KNTLRUUP juga membuat situs web sebagai platform khusus untuk mempublikasikan hal-hal substansi terkait RUU Permusikan dengan tujuan sosialisasi dan edukasi publik. Akan tetapi, kini situs tersebut sudah tidak dapat diakses lagi.

Bola bergulir begitu cepat, pada 3 Februari 2019 KNTLRUUP secara kolektif bersukarela menyusun petisi menolak RUU Permusikan. Petisi tersebut kemudian diunggah oleh musisi Danilla Riyadi di Change.org. Hasilnya, petisi ini berhasil mendapat dukungan dari masyarakat luas dan ditandatangani oleh lebih dari 313.000 orang.<sup>81</sup> Advokasi KNTLRUUP kemudian mulai diarahkan untuk menyasar agar aktor-aktor utama pendukung RUU Permusikan beralih posisi guna membatalkan RUU Permusikan. Pada hari yang sama, KNTLRUUP mengeluarkan rilis pers berisi pernyataan sikap menolak RUU Permusikan dan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Permusikan atas draf RUU Permusikan, yang diperoleh KNTLRUUP dari Koalisi Seni. Selama prosesnya, Koalisi Seni secara paralel bekerja sama dengan KNTLRUUP untuk merancang advokasi dan mengupas RUU Permusikan dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik.

Pada hari berikutnya, 4 Februari 2019 ratusan pegiat musik Indonesia, dari latar belakang pemain industri hingga independen, berkonsolidasi di Cilandak Town Square dalam diskusi yang difasilitasi oleh Koalisi Seni. Acara ini mempertemukan mereka dengan Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI sebagai pencetus RUU tersebut.

81 Koalisi Seni, "Catatan 2019-2020," (2020).

- 82** "Siaran Pers: Musisi Dorong RUU Permusikan Dikaji Ulang," Koalisi Seni, <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m0Y-ovacNogWQMLPAFis-8Jo0Dw7ikeykL>.
- 83** Untuk menciptakan ekosistem musik yang lebih sehat, KAMI dan Koalisi Seni menyarankan pembagian peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam ekosistem musik secara jelas. Misalnya, adanya pembedaan antara pencipta lagu, jasa studio rekaman, pengedaran musik, dan pengarsipan musik. Riset dan pengembangan juga bagian penting dalam ekosistem yang perlu diatur, agar karya musik baru dan berkualitas terus muncul secara berkelanjutan. Para peserta diskusi tersebut juga berpendapat ada sejumlah hal yang tak perlu diatur dalam RUU Permusikan. Misalnya, hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, dan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Larangan menodai nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, membawa pengaruh negatif budaya asing, serta merendahkan harkat dan martabat manusia juga tidak perlu diatur RUU Permusikan karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Selain itu, larangan tersebut sudah cukup diatur dalam KUHP dan UU ITE.
- 84** Dian Reinis Kumampung, "Jerinx Sid Protes Anang Hermansyah Terkait Ruu Permusikan," *Kompas.com*, 1 Februari 2019.
- 85** Liputan 6, "Debat Soal Ruu Permusikan, Jerinx Sid Dan Anji Malah Berseteru," *Liputan6.com*, 6 Februari 2019.

Dalam sesi klarifikasi yang berlangsung selama dua jam, para pegiat musik Indonesia mengapresiasi inisiatif DPR RI untuk menyusun RUU Permusikan, akan tetapi mereka juga mendorong DPR RI untuk mengkaji ulang RUU tersebut.<sup>82</sup> Sebab, RUU tersebut belum mengatur tata kelola industri musik untuk memastikan ekosistem musik berkembang lebih sehat.<sup>83</sup>

Pada 6 Februari 2019, Koalisi Seni hadir memenuhi undangan KNTLRUUP dalam konferensi pers dan diskusi RUU Permusikan di Selatan, Jakarta Selatan. Diskusi ini turut menghadirkan Glenn Fredly (KAMI), Prof. Tjut Nyak Deviana Daudsjah (DIPAA), Endah Widiastuti (Endah N Rhesa), dan Asfinawati (YLBHI). Tak hanya merilis pernyataan sikap dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah, KNTLRUUP juga menyusun 8 poin rekomendasi terhadap RUU Permusikan pada 7 Februari 2019.

Gulir wacana pembatalan RUU Permusikan tak hanya dikampanyekan oleh KNTLRUUP dan Koalisi Seni, tetapi juga oleh para pelaku musik secara individual maupun kolektif. Contohnya adalah Jerinx SID yang dengan tegas mengemukakan penolakan terhadap RUU Permusikan. Kala itu, Jerinx sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anang Hermansyah di Twitter.<sup>84</sup> Kritik tersebut sempat menimbulkan perdebatan panas antara Jerinx dengan Ashanty dan Anji.<sup>85</sup> Jerinx pun akhirnya sempat melakukan pertemuan dengan Anang Hermansyah di Sanur Garage, Denpasar, pada 18 Februari 2019 dan mengunggah video "Dukung RUU Permusikan Jika Ganja Dilegalkan" yang diunggah pada kanal YouTube miliknya.

Meskipun persetujuan Jerinx SID bukan

merupakan contoh advokasi yang baik, peran Jerinx SID dalam mengampanyekan penolakan terhadap RUU Permusikan tidak dapat dinegasikan dari keseluruhan upaya advokasi pembatalan RUU Permusikan. Berkat Jerinx SID, topik RUU Permusikan terangkat sebagai diskursus di media nasional yang kemudian banyak menyita perhatian publik.

Pada 11 dan 12 Februari 2019, Koalisi Seni hadir memenuhi beberapa undangan KNTLRUUP dalam konferensi pers dan diskusi lanjutan terkait RUU Permusikan. Pada 12 Februari 2019 pula, Slank memfasilitasi sebuah pertemuan tertutup yang dinamakan Konferensi Meja Potlot, dihadiri oleh KNTLRUUP dan KAMI. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak akhirnya sepakat dalam tiga hal:

1. Mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUU Permusikan beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen pada saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.
2. Menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke dengan agenda utama di antaranya menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati dibentuknya aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia.

3. Melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaiknya.


Pada masa itu, KNTLRUUP pun ikut memfasilitasi penyebaran acara-acara terkait penolakan terhadap RUU Permusikan yang diadakan oleh komunitas/entitas lain di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja pembacaan pernyataan dan penandatanganan sikap dari Aliansi Masyarakat Musik Jogja Ora Butuh RUU Permusikan, diskusi dan deklarasi bersama batalkan RUU Permusikan dari Koalisi Komunitas Musik Independen Bogor, serta orasi di depan Istana Negara oleh Aksi Kamisan. Selain itu, KNTLRUUP secara gerilya “mengirimkan” perwakilan mereka untuk menjadi narasumber dan pembicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari media dalam berbagai forum publik.

Pada 14 Februari 2019, Koalisi Seni merilis Daftar Inventarisasi Masalah terhadap naskah RUU Permusikan versi 18 Oktober 2018. Daftar Inventarisasi Masalah tersebut mencantumkan pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU Permusikan dan disertai dengan tanggapan dari Koalisi Seni berikut usulan perubahannya. Koalisi Seni juga aktif dalam memenuhi undangan-undangan diskusi terkait RUU Permusikan, seperti diskusi “Musik Berbagi” di Studio Akar pada 23 Februari 2019 dan diskusi “Klarifikasi RUU Permusikan” yang digelar oleh BEM FT UI pada 5 Maret 2019. Selain itu, Koalisi Seni juga memenuhi


undangan dari media seperti MNC News serta Galeri Foto dan Jurnalistik Antara pada 8 dan 9 Maret 2019.

### Hasil Advokasi Kebijakan

Setelah desakan publik dan keberhasilan lobi di Potlot, kerja keras advokasi penolakan RUU Permusikan berhasil. Pada 7 Maret 2019, Anang Hermansyah mengirimkan surat permohonan penarikan RUU Permusikan kepada Badan Legislasi DPR RI. Tiga bulan berselang, pada 17 Juni 2019 DPR RI resmi menarik RUU Permusikan dari daftar Prioritas Legislasi Nasional. Meski sebuah kemenangan yang bersejarah, ini bukanlah akhir. Langkah berikutnya adalah mendorong kebijakan yang dapat benar-benar memperbaiki tata kelola industri musik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Perjalanan advokasi Koalisi Seni dalam pembatalan RUU Permusikan ini secara transparan dan akuntabel dapat diakses melalui situs web dan media sosial Koalisi Seni.





Advokasi pembatalan RUU Permusikan berhasil karena adanya koordinasi komunikasi satu pintu, kecepatan kerja, dan kuatnya jejaring regu pro pembatalan. Peran lembaga yang ahli dalam kebijakan seni, dalam kasus ini Koalisi Seni, menjadi kunci untuk memfasilitasi dialog antara pelaku musik, pemerintah, dan publik.



Konsolidasi pihak pro pembatalan dan fasilitator terbukti mampu mengedukasi publik terhadap isi pasal berbahaya dalam RUU Permusikan dan membentuk opini yang kurang-lebih seragam dalam mendukung pembatalan ini. Hal ini melemahkan posisi Anang Hermansyah sebagai inisiator RUU Permusikan dan mendorongnya untuk mengajukan permohonan pembatalan ke DPR. Pihak tak terduga seperti Jerinx SID ternyata berperan besar dalam menjangkau publik awam di luar lingkaran pegiat musik melalui *angle* yang lebih sensasional.





Contoh banner SGHT yang ditempatkan di Festival Film Dokumenter 2019 di Yogyakarta. (Sumber foto: Dokumentasi SGHT)

# PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEKERJA SENI PEREMPUAN DI SEKTOR PERFILMAN.

## Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan setiap tahun mempublikasikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Meskipun demikian, laporan tersebut tidak memberikan gambaran yang terperinci akan kondisi kekerasan yang dialami perempuan di sektor seni.

Padahal, dalam ekosistem seni yang masih patriarkis, seksis, dan tidak berpihak pada korban, perempuan pelaku dan pekerja seni ada di posisi sangat rentan. Jika kasus kekerasan terhadapnya dibuka, mereka menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, dipermalukan, bahkan justru dianggap sebagai pihak yang “cari gara-gara”. Oleh karena itu, sebagian besar peristiwa kekerasan yang dialami perempuan di lingkungan seni selama ini dibiarkan, dianggap sebagai hal wajar, atau disembunyikan. Pelaku kekerasan dapat bebas berkeliaran tanpa proses peradilan

dan masih menempati berbagai posisi strategis dalam ekosistem seni. Salah satu contohnya, kasus pemerkosaan oleh sastrawan Sitok Srengenge yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya.<sup>86</sup>

86 Laurencius Simanjuntak, "Perjalanan Kasus Sitok Hamili Mahasiswi Akan Di-SP3," *UI merdeka.com*, 10 September 2014.

Di lingkungan perfilman pada khususnya, ruang-ruang tempat kekerasan terjadi sangat banyak. Kekerasan bisa dilakukan dalam proses praproduksi, produksi, hingga acara-acara pemutaran film dan *workshop*. Sementara itu, mekanisme pelaporan yang aman bagi perempuan serta upaya pemulihan korban hampir tidak ada.

Banyaknya testimoni dari penyintas pelecehan dan/atau kekerasan seksual di komunitas film Indonesia mendorong sembilan orang pegiat film, yaitu Lisabona Rahman, Jonathan Pasaribu, Agus Mediarta, Albertus Wida Wiratama, Amerta Kusuma, Arie Kartikasari, Lintang Gitomartoyo, Maza Radita, dan Vauriz Bestika<sup>87</sup> menggalang gerakan Sinematik Gak Harus Toxic (selanjutnya disebut dengan SGHT) sejak Maret 2019. SGHT bertujuan untuk menciptakan relasi kuasa yang lebih adil dari sisi gender dengan fokus pada komunitas film nonkomersial, khususnya pada pegiat film yang baru bergabung dalam sektor perfilman. SGHT memandang penciptaan ruang aman di lingkungan komunitas film nonkomersial saat ini lebih penting karena para pegiatnya cenderung kurang berpengaruh dibanding dengan para pegiat di lingkungan komunitas film komersial, yang lebih memiliki akses untuk memperkarakan kasus pelecehan dan/atau kekerasan seksual secara lebih luas dan terdengar.

87 Nadya Christian Laksmatasari, "Dibalik Perfilman Meleburkan Semangat #Sinematikgakharustoxic," *zetizen.com*, 30 November 2019.

Perhatian akan kekerasan terhadap pekerja film perempuan semakin meluas. Pada awal 2020, Mian Tiara, yang akrab dipanggil Tiara, membagikan pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya dalam sebuah utas di Twitter. Pelecehan tersebut terjadi di lokasi *shooting*, ketika ia membantu temannya dalam produksi sebuah film pendek untuk tugas akhir. Seperti reaksi bola salju, keberanian Tiara dalam mengungkap kejadian pelecehan seksual yang menimpanya juga mendorong penyintas-penyintas lain di industri film untuk bersuara dan dikompilasi dalam tagar #MeTooIndonesia di Twitter.

### **Proses Pengumpulan Data & Informasi**

Pada November 2019, SGHT mengadakan lokakarya tertutup bertema pencegahan kekerasan seksual yang dihadiri oleh sembilan komunitas film. Lokakarya ini dipandu oleh Andy Yentriyani, mantan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam lokakarya ini, SGHT dan delapan komunitas film lainnya membangun ruang diskusi dua arah dengan fasilitator terkait makna dan bentuk kekerasan seksual, mengidentifikasi persoalan dan kasus kekerasan seksual yang pernah dan/atau kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemutaran film reguler dan festival film, serta menyusun rancangan draf kode etik terkait kekerasan seksual. Untuk menjangkau kesadaran publik, hasil dari lokakarya itu disosialisasikan dalam The 14th Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2019.

Dalam advokasinya, SGHT berupaya membangun ruang aman bagi siapa pun untuk

bercerita tentang pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang pernah dialami, baik penyintas, saksi, atau teman-teman dan kerabat yang telah dipercaya oleh penyintas untuk membagikan ceritanya. Hal ini dilakukan, salah satunya melalui Formulir Pengaduan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komunitas Film dan Kegiatan Perfilman. Data yang terkumpul digunakan untuk memetakan pola tindak pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkaran komunitas film dan kegiatan perfilman. Lewat data tersebut, SGHT mengidentifikasi ruang-ruang rawan tempat kekerasan terjadi, pelaku yang melakukan tindak kekerasan secara berulang, serta relasi kuasa antara korban dan pelaku. Untuk para pelapor yang ingin kasusnya ditindaklanjuti, pengaduan juga dapat diteruskan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau *crisis center* setempat untuk memberikan rekomendasi pendampingan psikologis atau bantuan hukum kepada penyintas. Seluruh data yang terkumpul bersifat rahasia dan hanya dikelola oleh empat anggota regu inti SGHT.

Dalam wawancara antara Koalisi Seni dengan Tiara, ia mengungkapkan bahwa proses advokasi penghapusan kekerasan seksual terhadap pekerja seni di industri film memerlukan pendekatan yang lebih personal. Sebab, dalam membicarakan isu pelecehan dan/atau kekerasan seksual perlu waktu untuk dapat membangun kepercayaan hingga akhirnya penyintas berani bercerita. Oleh karena itu, sebelum pandemi Tiara dan beberapa teman secara aktif melakukan pendekatan pribadi dengan berbagai pihak, termasuk pihak terduga penyintas.

## Ruang Intervensi Kebijakan Publik

- Pakta Integritas Ditjenbud
- Klausula dalam kontrak kerja Rumah Produksi Film

Upaya advokasi berjalan secara simultan dengan elemen-elemen lingkungan komunitas film komersial dan pemerintah. Advokasi SGHT menasar pada perbaikan kebijakan di lingkup komunitas dan industri. Selain itu, SGHT juga mendorong Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun pakta integritas. Dalam rancangannya, pakta ini menyebutkan bahwa pelaku film yang akan bekerja sama dengan Kemendikbud-Ditjenbud tidak merupakan pelaku kekerasan seksual dan akan secara aktif mencegah tindak kekerasan terjadi selama kegiatan perfilman berlangsung.

## Para Pemangku Kepentingan

### Pihak Pro Perubahan

- **SinematikGakHarusToxic**  
SGHT hadir untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas film nonkomersial, khususnya menasar pada pegiat film yang baru bergabung di sektor perfilman (*entry-level*).
- **Pegiat film dan penyintas pelecehan dan/ atau kekerasan seksual di sektor perfilman**  
Secara individual dan kolektif, banyak pegiat film dan penyintas pelecehan dan/ atau kekerasan seksual di sektor perfilman

yang melakukan kampanye dan advokasi penghapusan pelecehan dan/atau kekerasan seksual, termasuk yang diabadikan dalam tagar #MeTooIndonesia. Beberapa figur perfilman yang mengemuka adalah Mian Tiara dan Hannah Al Rashid.

- **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ikut berperan dalam penyusunan pakta integritas penghapusan pelecehan dan/atau kekerasan seksual di sektor perfilman bersama SGHT dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pihak yang diyakinkan**

- **Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perfilman Indonesia, dan Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pihak-pihak yang perlu diyakinkan dan dievaluasi komitmennya atas urgensi penyusunan pakta integritas penghapusan pelecehan dan/atau kekerasan seksual di sektor perfilman.

- **Industri perfilman, khususnya rumah produksi film.**

Diawali oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang menerapkan klausul antipelecehan seksual dalam kontrak kerja.

## Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan

Teknik advokasi yang digunakan dalam advokasi untuk menghapus kekerasan seksual terhadap pekerja film perempuan menasar kepada pembentuk kebijakan secara tidak langsung, yakni melalui kampanye edukatif. Untuk menunjang edukasi, alat advokasi yang digunakan adalah infografis yang dituangkan dalam bentuk *banner* dan poster. Selain itu, teknik advokasi langsung kepada pembentuk kebijakan juga sempat hadir, yakni dalam pembentukan pakta integritas penghapusan pelecehan dan/atau kekerasan seksual meskipun kini tertunda.

Setelah dapat mengidentifikasi pola kasus pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang terjadi di komunitas perfilman, beserta ruang kegiatan dan posisi pelakunya, penyebaran wacana ruang aman bagi penyintas pelecehan dan/atau kekerasan seksual diterjemahkan oleh SGHT dalam bentuk kampanye edukatif di Festival Film Dokumenter 2019 di Yogyakarta. SGHT meluncurkan beberapa *banner* dengan pesan antipelecehan seksual yang tegas, mudah dicerna, dan konkret, seperti: “Tidak ada pakaian yang mengundang, yang ada hanya pikiran yang jorok”, “Aku bukan layar HP yang bisa kamu sentuh seenaknya”. *Banner* tersebut juga dilengkapi dengan *contact person* yang dapat dihubungi untuk melaporkan kasus yang dilihat/dialami. Dalam acara yang sama pula, SGHT mengadakan diskusi bertajuk “*Assembling in a Safe Space: Rethinking Forms and Prevention of Violence within Communities*” dengan Vauriz Bestika sebagai perwakilan SGHT dan dosen ilmu hubungan internasional Ayu Diasti

Rahmawati sebagai narasumber. Dalam diskusi tersebut, dibahas bentuk-bentuk kekerasan dalam masyarakat beserta praktik pencegahannya, serta upaya menyediakan ruang aman.

Adapun salah satu upaya advokasi oleh SGHT yang masih tertunda adalah penyusunan pakta integritas penghapusan pelecehan dan/atau kekerasan seksual di sektor perfilman, yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019. Rencananya, pakta integritas ini akan hadir dalam bentuk Peraturan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai sebuah kebijakan yang memberikan standar nilai dan petunjuk pelaksana dalam seluruh kegiatan sektor perfilman. Kehadiran pakta integritas ini juga berkaca pada pakta integritas serupa yang telah diterapkan di lingkup sekolah dan lembaga pendidikan. Dalam penyusunan pakta integritas ini, SGHT dibantu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam mengusulkan formulasi aturan-aturan yang dapat diterapkan.

Menurut Lisabona Rahman, SGHT mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perfilman Indonesia, Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, para pemangku kepentingan tersebut masih perlu diyakinkan dan dievaluasi komitmennya ke depan.

Di ranah individual, keberanian Tiara dalam mengungkap peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya turut memberi nyala bagi para penyintas dan pegiat film lainnya untuk berbagi

88 Faisal Irfani, *Vice Indonesia*, 8 Maret 2020, "Mira Lesmana Bicara Soal Sensor dan Posisi Perempuan di Industri Film Indonesia", <https://www.vice.com/id/article/m7qx5p/mira-lesmana-bicara-soal-sensor-dan-perlindungan-perempuan-di-industri-film-indonesia>

pengalaman terkait kekerasan seksual, yang juga terkompilasi dalam tagar #MeTooIndonesia di Twitter. Dukungan terhadap Tiara juga datang dari Mira Lesmana, produser film, dalam wawancaranya dengan *Vice Indonesia*. Mira menganggap gerakan #MeToo di Indonesia yang digagas Tiara penting untuk menghapus stigma terhadap korban dan menciptakan ruang aman bagi pekerja film perempuan.<sup>88</sup> Dari #MeToo pula, kita dapat melihat bagaimana lahir suatu upaya kolaboratif untuk menciptakan keamanan untuk pekerja perempuan di sektor perfilman.

Tiara juga mendapat dukungan dari Yayasan Bersama Project, sebuah gerakan untuk mendukung kesejahteraan gender yang didirikan oleh Kartika Jahja. Pada Januari 2020, Tiara bersama Yayasan Bersama Project, Meiske Taurisia, Mira Lesmana, dan Riskie Ananda dari Panji Prasetyo & Partners Law Office menggelar diskusi di Selatan, Jakarta Selatan, sebagai upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan isu pelecehan seksual, serta merumuskan "what's next" dalam advokasi penghapusan kekerasan seksual terhadap pekerja seni perempuan.

Dalam perkembangannya, langkah antisipatif bagi perlindungan pekerja seni di sektor perfilman juga telah diambil dari sisi hukum. Sejumlah produser film yang tergabung dalam Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) telah menerapkan klausul antipelecehan seksual dalam kontrak dengan setiap entitas yang terlibat dalam proses produksi film. Klausul antipelecehan seksual memungkinkan adanya tindak lanjut oleh atasan (sutradara/produser) atas kejadian pelecehan

seksual dalam produksi film. Sanksi yang diberikan biasanya adalah sanksi sosial atau pemutusan kontrak kerja. Rumah Produksi Film yang telah menerapkan klausul antipelecehan seksual adalah Miles Films, Palari Films, Fourcolours Films, Wahana Kreator Nusantara, Kharisma Starvision Plus, Logika Fantasi, Rapi Films.

### Hasil Advokasi Kebijakan

Menurut wawancara dengan Lisabona Rahman, dari Formulir Pengaduan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komunitas Film dan Kegiatan Perfilman milik SGHT, tercatat ada 10 pengaduan pelecehan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan komunitas film dan kegiatan perfilman pada 2019. Dari 10 pengaduan tersebut, peristiwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual biasanya terjadi di ranah:

- **Komunitas film;**
- **Kegiatan perfilman;**
- **Saluran komunikasi pribadi;**
- **Kegiatan berbasis produksi; dan**
- **Praproduksi film panjang.**


Dari sepuluh kasus pengaduan itu, tidak ada yang ditindaklanjuti ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau *crisis center* setempat atas permintaan pelapor. Hingga kini, formulir pengaduan daring itu masih terus dibuka.

Dalam perkembangannya, SGHT terus berinovasi untuk merancang strategi advokasi yang tepat sasaran. Menurut Lisabona, rencana SGHT yang akan datang adalah merapikan

kembali catatan-catatan penting milik SGHT guna memitigasi rencana-rencana kegiatan yang tertunda akibat pandemi COVID-19, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan daring dengan penyintas pelecehan dan/atau kekerasan seksual. Mian Tiara pun bertekad untuk membuat kegiatan serupa dengan penyintas pelecehan dan/atau kekerasan seksual pasca-pandemi. Ia berencana untuk memadukan kegiatan itu dengan seni agar topik pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang diusung menjadi lebih mudah dicerna.

Advokasi ini menyorot perubahan kebijakan di berbagai ruang lingkup, yaitu lingkup industri dengan jalur pendekatan pada asosiasi; di lingkup negara lewat pakta integritas Direktorat Jenderal Kebudayaan; serta edukasi/peningkatan kesadaran di lingkup komunitas untuk menciptakan ruang aman bagi pegiat film yang memiliki pengaruh lebih kecil, *support system* terbatas, dan risiko tinggi.

Dalam advokasi ini, pengumpulan data butuh pendekatan personal dan waktu yang panjang. Tantangannya kemudian adalah bagaimana data yang ditemukan dapat digunakan sebagai basis advokasi tanpa mereduksi kasus dan korban jadi sekadar angka. Modus kekerasan menjadi krusial untuk diidentifikasi dan disosialisasikan ke publik, alih-alih kasus individu dan korbannya.





[atas-kiri] Penampilan musisi IMJ di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta. Para penonton dapat memberikan apresiasi melalui kotak apresiasi atau memindai kode QR yang disediakan. (Sumber foto: Dokumentasi IMJ)

[atas-kanan] Penampilan musisi IMJ pada program "Ngamen Gayeng" di Grand Maerakaca, Semarang. Program ini terlaksana atas kerjasama IMJ dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (Sumber foto: Dokumentasi IMJ)

[bawah] Penampilan musisi IMJ di Ruang Musik Marti di Stasiun MRT Bundaran HI. Program ini terlaksana atas kerjasama IMJ dan PT MRT Jakarta. (Sumber foto: Dokumentasi IMJ)

# PERLUASAN AKSES RUANG PUBLIK UNTUK MUSISI JALANAN.

## Latar Belakang

Masyarakat dan pemerintah kerap kali menganggap musisi jalanan sebagai gelandangan, kriminal, dan pengemis. Stigma ini diperparah dengan maraknya kehadiran peraturan daerah mengenai larangan untuk mengemis dan mengamen yang diterapkan di sejumlah kota di Indonesia. Kehadiran peraturan daerah ini semakin membatasi ruang gerak para musisi jalanan dan menjadikan mereka semakin tersisih dalam memperjuangkan hidup dan karyanya. Berangkat dari keresahan terhadap stigma tersebut, Andi Malewa, seorang musisi jalanan, bertekad untuk membantu teman-teman sesama musisi jalanan.

## Proses Pengumpulan Data & Informasi

Wacana Andi Malewa untuk melancarkan advokasi terkait larangan mengamen dan larangan memberi uang bagi musisi jalanan sudah tercetus sejak 2012. Pemantiknya adalah diterbitkannya Peraturan

Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Menurut Andi, pada masa itu Satpol PP semakin merajalela menyasar musisi jalanan yang masih mengamen di ruang publik tanpa sosialisasi. Ia sempat melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Depok, guna mengetahui pertimbangan DPRD Kota Depok dalam menerbitkan Peraturan Daerah tersebut. Andi Malewa juga meminta Pemerintah Kota Depok untuk menyediakan ruang publik untuk musisi jalanan tetap berkarya dan berekspresi. Akan tetapi, upaya advokasi Andi Malewa saat itu tidak menemui titik temu dan Pemerintah pun masih bersitegang akan mengimplementasikan Perda tersebut.

Pada akhir 2013, Andi Malewa melanjutkan perjalanan advokasi musisi jalanan bersama wirawasta Frysto Gurning dan pegiat musik lksan Skuter. Mereka mendirikan Institut Musik Jalanan (IMJ) untuk memberikan ruang yang layak bagi para musisi jalanan untuk berekspresi dan mencari nafkah secara profesional.<sup>89</sup> Menurut Andi Malewa, sebagai sebuah “institut”, IMJ memiliki visi sebagai wadah bagi para musisi jalanan untuk mencari ilmu. Hal ini mengingat kebanyakan musisi jalanan belajar musik secara otodidak atau setidaknya tidak mengenyam pendidikan musik yang memadai. Selain itu, IMJ juga berharap dapat menjadi tempat bagi para musisi jalanan untuk belajar membangun etika, sehingga musisi jalanan dapat dipandang layak untuk mengekspresikan diri di ruang publik, seperti pusat perbelanjaan, taman kota, museum, dan fasilitas umum.

89 Institut Musik Jalanan, “About Us,” <https://institutmusikjalanan.org/about-us>.

Setelah mendirikan IMJ Andi Malewa aktif berjejaring dengan para musisi besar seperti almarhum Glenn Fredly, yang juga berperan sebagai pengajar di IMJ saat itu. Akses dan jejaring yang dimiliki Glenn membantu membukakan jalan bagi IMJ untuk dapat memulai dialog yang lebih produktif dengan pemerintah.

## Ruang Intervensi Kebijakan Publik

### Program tingkat daerah

Upaya advokasi ini mengambil ruang intervensi setelah lahirnya kebijakan, yakni dengan meninjau peraturan perundang-undangan dengan memberikan masukan kepada DPRD dan pemerintah daerah tentang hal-hal apa yang masih/ akan menjadi masalah setelah lahirnya peraturan daerah mengenai larangan untuk mengemis dan mengamen. Selain itu, upaya advokasi ini juga secara umum meninjau fenomena mengemis dan mengamen sebagai masalah sistemik yang membutuhkan tata kelola yang serius.

Ruang lingkup upaya advokasi ini ada di tingkat daerah, yang terwujud lewat Kartu Bebas Ngamen yang telah menjangkau wilayah Kota Depok berkat kerja sama IMJ dengan Pemerintah Kota Depok dan wilayah Jabodetabek berkat kerja sama IMJ dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT MRT Jakarta, dan pemilik ruang publik. Kerja sama dengan GoPay dalam mengkurasi musisi jalanan untuk mendapatkan dukungan

kode QR juga dilakukan di lingkup daerah, yakni di Semarang, Jogja, dan Bandung.

## Para Pemangku Kepentingan

### Pihak Pro Perubahan

- **Institut Musik Jalanan (IMJ)**  
Institut Musik Jalanan berdiri pada akhir 2013 dan berfokus pada pembinaan musisi jalanan agar dapat bebas berkarya dan berekspresi di ruang publik.
- **Musisi Jalanan**  
Musisi jalanan adalah musisi yang telah dikurasi oleh IMJ untuk mendapatkan pembinaan. Kriteria musisi jalanan yang dikurasi oleh IMJ adalah berusia minimal 18 tahun serta bebas NAPZA dan alkohol yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN). IMJ sangat tegas dengan kriteria bebas NAPZA dan bebas alkohol yang dipersyaratkan, sebab IMJ ingin menjauhkan komunitasnya dari stigma kurang baik yang mungkin dilemparkan kepada IMJ dan mitra-mitranya. IMJ tidak mematok batas usia maksimal terhadap musisi jalanan yang ingin bergabung.
- Para musisi senior, seperti Glenn Fredly, Ridho Slank, dan Candra Darusman.

### Pihak yang diyakinkan

- **Pemerintah Daerah Kota Depok**  
Sejak 2015, IMJ bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok meluncurkan Kartu Bebas Ngamen atau yang kemudian disebut Depok Support Performer Card (Depok Super Card).

Pemilik kartu tersebut akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan musik secara profesional oleh IMJ dan dapat tampil di ruang publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Depok.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
Sejak 2017, IMJ bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membina musisi jalanan di wilayah Jabodetabek melalui Kartu Bebas Ngamen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan serta dalam mengaudisi musisi jalanan dan menggelar *workshop* pembinaan sebelum peserta mendapatkan Kartu Bebas Ngamen secara resmi.
- **Pemilik ruang publik**  
Sebagai bagian dari kerja sama antara IMJ dengan Pemerintah Daerah Kota Depok dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kartu Bebas Ngamen, pemilik ruang publik yang ditunjuk oleh kedua pihak tersebut harus menyediakan tempat bagi para musisi jalanan dari IMJ untuk tampil di ruang publik milik mereka. Ruang publik yang menjadi panggung IMJ bervariasi, seperti pusat perbelanjaan, kafe, hingga acara festival.
- **GoPay**  
IMJ bekerja sama dengan GoPay, sebuah layanan dompet digital milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GoJek) dalam menyediakan kode QR untuk musikus jalanan. Dengan adanya kode QR, penonton dapat

memberikan apresiasi kepada musisi jalanan hanya dengan memindai kode QR yang dimiliki oleh musisi jalanan.

- **Perusahaan transportasi**

IMJ bekerja sama dengan PT MRT Jakarta dalam menghadirkan ruang hiburan tempat musisi jalanan, yang dikurasi IMJ, tampil di Stasiun Bundaran HI setiap akhir pekan. Dalam perkembangannya, IMJ juga pernah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia. Akan tetapi kedua perusahaan ini belum bisa mengabdikan wacana para musisi jalanan untuk tampil di stasiun dan rangkaian kereta.<sup>90</sup>

- **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan IMJ dalam mengadakan kegiatan bagi musisi jalanan di tengah geliat pandemi.

## **Alat dan Teknik Advokasi Kebijakan**

Teknik advokasi kebijakan yang dilakukan oleh IMJ menasar langsung pada pembentuk kebijakan, terutama melalui audiensi dan lobi. Adapun sebagai alat advokasi, IMJ menggunakan situs web, Instagram, Twitter, dan YouTube sebagai wadah untuk memberikan perkembangan terbaru tentang perluasan akses ruang publik bagi musisi jalanan.

Pada awalnya, IMJ didirikan sebagai wadah bermusik bagi musisi jalanan di Kota Depok. Pada

<sup>90</sup> Irsyan Hasyim, "Pengamen Berlisensi Minta Ngamen Di Stasiun, Ini Kata Pt KCI," *Tempo.co*, 31 Agustus 2017.

17 Agustus 2014, delapan orang musisi jalanan binaan IMJ secara resmi merilis album kompilasi perdana dengan tajuk *Kalahkan Hari Ini*. Para musisi jalanan binaan IMJ dengan giat mempromosikan karya dari warung makan tenda pinggir jalan, ruang-ruang terbuka, bus ke bus, hingga ke luar kota Depok. Mereka juga menjajakan album mereka secara *direct-selling* atau langsung bertatap muka dengan pembeli yang potensial. Usaha mereka pun membuahkan hasil, album kompilasi ini sukses terjual di dalam dan luar negeri. Pada 2014, IMJ juga diapresiasi dan mendapat pengakuan resmi dari World Intellectual Property Organization (WIPO), salah satu badan PBB. Di samping itu, IMJ mendapat penghargaan Cahaya dari Timur Award 2014 untuk kategori pemberdayaan musik masyarakat.<sup>91</sup>

91 Indra, "Institut Musik Jalanan: Kami Jual Karya Tidak Hanya Jual Suara," *portalindonesianews.com*, 10 November 2015.

Sejak 2015, IMJ menerbitkan Kartu Bebas Ngamen untuk musisi jalanan yang berdomisili di wilayah markas IMJ, yaitu Kota Depok. IMJ dengan kerja samanya bersama Pemerintah Kota Depok bertekad agar keberadaan musisi jalanan tidak lagi dianggap mengganggu ketertiban umum dengan adanya wadah berekspresi yang direkomendasikan secara resmi.<sup>92</sup> Bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Depok tanggal 30 April 2016, Kartu Bebas Ngamen yang diberi nama Depok Support Performer Card (Depok Super Card) secara resmi dirilis oleh Walikota dan Wakil Walikota Depok.

92 Tasrief Tarmizi, "IMJ Depok Perjuangkan Kartu Bebas Ngamen," *antaranews.com*, 27 Desember 2015.

Pemilik Kartu Depok Super Card akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan musik secara profesional yang didanai secara mandiri oleh IMJ. Materi pelatihan dan pendidikan musik

93 Yatin Suleha, "Depok Super Card, Cara Ngamen Yang Naik Kelas," *medcom.id*, 9 Februari 2017.

94 *Tribunnews*, "Pemkot Depok Panggil Semua Pelaku Usaha, Terkait Kartu Bebas Ngamen," *tribunnews.com*, 31 Agustus 2016.

yang diberikan oleh IMJ tidak hanya terkait kemampuan bermusik, tetapi juga dasar-dasar etika dan kemampuan tampil di hadapan umum. Setelah itu, berbekal kartu tersebut, para musisi jalanan ini kemudian akan mendapatkan tempat pertunjukan di berbagai tempat yang telah diminta kesediaannya oleh Pemerintah Kota Depok, sebut saja seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe, dan ruang terbuka hijau.<sup>93</sup> Dengan begitu, para musisi jalanan dapat berkarya secara resmi tanpa perlu kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP. Meskipun begitu, dalam praktiknya baru segelintir ruang publik di Depok yang benar-benar mendukung program ini dan memberi ruang bagi para musisi jalanan di Depok untuk berekspresi di ruang publik milik mereka.<sup>94</sup>

Kiprah Kartu Bebas Ngamen dalam memperluas ruang publik bagi kawan-kawan musisi jalanan tidak sebatas di Depok saja. IMJ menyadari bahwa ada musisi jalanan dalam jumlah besar di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karena itu, pada 2017 IMJ bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Pentas Ekspresi Seniman Jalanan untuk mengkurasi musisi jalanan berbakat di wilayah Jabodetabek.

Sebagai langkah awal, IMJ bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjangkau para musisi jalanan melalui proses kurasi di kantong-kantong musisi jalanan se-Jabodetabek. Hasilnya, dari 120 musisi jalanan yang diseleksi, terpilih sebanyak 40 orang untuk mengikuti lokakarya peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

- 95 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "40 Musisi Jalanan Ikuti Lokakarya Peningkatan Kompetensi Dari Kemdikbud," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/40-musisi-jalanan-ikuti-lokakarya-peningkatan-kompetensi-dari-kemdikbud>.
- 96 "Unjuk Kemampuan Musisi Jalanan Di Pentas Ekspresi Seniman Jalanan," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/unjuk-kemampuan-musisi-jalanan-di-pentas-ekspresi-seniman-jalanan>.

dengan menghadirkan musisi Gilang Ramadhan sebagai mentor dalam sesi berbagi inspirasi dan motivasi.<sup>95</sup> Lokakarya itu kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan yang diikuti 12 musisi jalanan.<sup>96</sup> Pertunjukan itu mengundang pemilik ruang publik, pebisnis, dan pemangku kepentingan lain untuk mempertimbangkan kebolehan para musisi jalanan tersebut untuk tampil di ruang-ruang publik milik mereka.

Melihat peluang dalam tren dompet digital yang tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia, pada 2019 IMJ bekerja sama dengan GoPay, layanan pembayaran daring milik GoJek, dalam menyediakan kode QR yang dapat dipindai oleh penikmat musik untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk apresiasi atas penampilan sang musisi jalanan. Hingga kini, total ada 400 musisi jalanan yang berhasil mendapat kode QR. Proses kurasi atas mereka dilakukan di Semarang, Jogja, dan Bandung bersama dengan GoPay. Penggunaan kode QR GoPay ini juga memungkinkan musisi jalanan untuk dapat menyiarkan penampilannya melalui siaran *live* di Instagram dan Facebook yang disertai dengan kode QR masing-masing. Jadi, dalam sekali tampil di ruang publik mereka bisa menghasilkan uang dari sumber penghasilan di tempat maupun lewat teknologi digital.

Pada 16 Desember 2019, IMJ berhasil memberi wadah bagi para musisi jalanan untuk menyelenggarakan konser musik perdana yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.<sup>97</sup> Konser ini

- 97 Dhaifurrahman Abas, "Institut Musik Jalanan Gelar Konser Perdana Di M Bloc " [medcom.id](http://medcom.id), 18 Desember 2019.

berhasil merevolusi citra musisi jalanan sebagai suatu profesi yang positif dan profesional.

### **Hasil Advokasi Kebijakan**

IMJ secara langsung telah memberikan sumbangsih nyata dalam pengentasan masalah-masalah sosial di jalanan, khususnya dalam mengubah paradigma negatif terhadap musisi jalanan. IMJ telah berhasil mendukung musisi jalanan untuk mengembangkan semangat bermusik mereka dan membantu mereka mencari penghidupan melalui bermusik.

Pada awal 2020, IMJ juga berhasil bekerja sama dengan PT MRT Jakarta untuk menghadirkan Ruang Musik Marti yang berada di Stasiun Bundaran HI dan diadakan setiap akhir pekan. Menurut paparan Andi Malewa kepada Koalisi Seni, proses kerja sama dengan PT MRT Jakarta banyak berbenturan dengan kebijakan dan aturan, meskipun pada dasarnya program IMJ disambut dengan baik. Awalnya IMJ sempat terkendala perda *no-tipping* untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk membahas hal ini, IMJ bertemu dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dan menggelar sejumlah audiensi dengan PT MRT Jakarta dengan didampingi oleh BEKRAF. Akhirnya, pada 8 Februari 2020, IMJ melakukan penampilan pertama di Stasiun MRT Bundaran HI.

Dalam terjangan pandemi COVID-19 pun, IMJ bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggelar kegiatan “Ngamen dari Rumah” yang berhasil memberi ruang bagi 200 musisi jalanan untuk tampil di panggung dan

98 Muhammad Nursam, "Kememparekraf Fasilitasi 200 Pengamen Jalanan Tampil Di Panggung Online," *fajar.co.id*, 5 Mei 2020.


disiarkan secara daring. Usaha ini dicetuskan agar para musisi jalanan tetap dapat eksis, produktif, dan berpenghasilan semasa pandemi COVID-19. Selain penampilan musik daring, ada juga kuliah musik daring bersama *public figure* di bidang musik, seperti Tompi dan Ridho Slank.<sup>98</sup> Pada September 2020, IMJ bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan serial "Ngamen di Museum" yang ditayangkan di kanal YouTube Budaya Saya. Serial ini memadukan kolaborasi antara pemain musik dan museum dalam bentuk pertunjukan. Di satu sisi, musisi-musisi jalanan bisa mendapat ruang publik sebagai tempat untuk berekspresi, lengkap dengan standar protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Di sisi lain, museum sebagai ruang publik bisa membuka diri bagi lapisan masyarakat di luar khalayak yang biasa mengaksesnya.

Hingga kini, ada 60 kelompok musisi jalanan yang berhasil dikurasi oleh IMJ, dengan total jumlah 120 orang. Sementara itu, pemilik ruang publik yang bermitra dengan IMJ kini tersebar di 7-8 lokasi. Jumlah mitra IMJ ini menurun lantaran banyaknya ruang publik yang terpaksa berhenti beroperasi selama pandemi COVID-19.




- Menghilangkan stigma lewat program pembekalan dan bendera IMJ.
- Berjejaring dengan musisi yang lebih memiliki akses ke pemerintah.
- Mendorong pemerintah membuka akses ke ruang publik untuk musisi jalanan.
- Kerja sama dengan pihak swasta, baik dalam penyediaan ruang maupun metode pembayaran inovatif.





## LATIHAN 2.



Adakah advokasi kebijakan seni lain yang kamu ketahui?



Mari menelaah advokasi kebijakan seni itu lewat poin-poin berikut ini:


- Latar belakang
- Proses pengumpulan data
- Ruang intervensi
- Para pemangku kepentingan
- Alat dan teknik advokasi
- Hasil advokasi

## Daftar Pustaka.

- Abas, Dhaifurrahman. "Institut Musik Jalanan Gelar Konser Perdana Di M Bloc." *medcom.id*, 18 Desember 2019.
- Apinino, Rio. "Pemerintah Mengalokasikan Rp5 Triliun Untuk Dana Abadi Kebudayaan." *Tirto.id*, 6 November 2019.
- Artharini, Isyana. "Masuknya Rokok Kretek Di Ruu Kebudayaan Tuai Kritik." *BBC.com*, 23 September 2015.
- Azis, Arasy Pradana A. "Proses Pembentukan Undang-Undang." *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Girard, Augustin. "Cultural Development Experiences and Policies." 171-72. Paris: UNESCO, 1983.
- Hasyim, Irsyan. "Pengamen Berlisensi Minta Ngamen Di Stasiun, Ini Kata Pt Kcj." *Tempo.co*, 31 Agustus 2017.
- Idris, Muhammad. "Demi Gratisan Vaksin, Sri Mulyani Anggarkan Duit Apbn Rp 54,4 Triliun." *Kompas.com*, 22 Desember 2020.
- Indra. "Institut Musik Jalanan: Kami Jual Karya Tidak Hanya Jual Suara." *portalindonesianews.com*, 10 November 2015.
- Institut Musik Jalanan. "About Us." <https://institutmusikjalanan.org/about-us>.
- Janti, Nur. "Putus-Sambung Usaha Pemajuan Kebudayaan." *Historia.id*, 11 Desember 2018.
- Kami Musik Indonesia. *Keberadaan Dan Permasalahan Ruu Tentang Permusikan – Audiensi Pimpinan Dpr, Bambang Soesatyo, Dengan Kami Musik Indonesia*, 28 Januari 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "40 Musisi Jalanan Ikuti Lokakarya Peningkatan Kompetensi Dari Kemendikbud." <https://www.kemdikbud.go.id/>

- main/blog/2017/05/40-musisi-jalanan-ikuti-lokakarya-peningkatan-kompetensi-dari-kemendikbud.
- . "Unjuk Kemampuan Musisi Jalanan Di Pentas Ekspresi Seniman Jalanan." <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2017/06/unjuk-kemampuan-musisi-jalanan-di-pentas-ekspresi-seniman-jalanan>.
- Koalisi Seni. "Catatan 2019-2020." 2020.
- . *Kita, Koalisi Seni*. Jakarta: Koalisi Seni, 2019.
- . "Policy Brief RUU Permusikan." Koalisi Seni,, <https://koalisiseni.or.id/policy-brief-ruu-permusikan/>.
- . "Siaran Pers: Musisi Dorong Ruu Permusikan Dikaji Ulang." Koalisi Seni, <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m0YovacN09WQMLPAFis8Jo0Dw7ikeykL>.
- Kumampung, Dian Reinis. "Jerinx Sid Protes Anang Hermansyah Terkait Ruu Permusikan." *Kompas.com*, 1 Februari 2019.
- Kurniadi, Denny. "Membedah Kontroversi Ruu Permusikan Indonesia." *dara.co.id*, 9 Februari 2019.
- Laksmitasari, Nadya Christian "Dibalik Perfilman Meleburkan Semangat #Sinematikgakarustoxic." *zetizen.com*, 30 November 2019.
- Liputan6. "Kontroversi Ekskul Titik Tolak Perbaikan Film Indonesia." *Liputan6.com*, 9 Januari 2007.
- Liputan 6. "Debat Soal Ruu Permusikan, Jerinx Sid Dan Anji Malah Berseteru." *Liputan6.com*, 6 Februari 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/Puu-V/2007." edited by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007.
- Masyarakat Film Indonesia. "Diskusi "Menggagas Alternatif Sensor Film." <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2008/02/27/diskusi-menggagas-alternatif-sensor-film/>.
- "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pos Yankomas Kemenkumham." Kemenkumham, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-melalui-pos-yankomas-kemenkumham>.
- Nursam, Muhammad "Kemenparekraf Fasilitas 200 Pengamen Jalanan Tampil Di Panggung Online." *fajar.co.id*, 5 Mei 2020.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menyatakan Kembali Hukum Yang Dapat Dipertanggungjawabkan:*

- Modul Penyusunan Restatement, Penjelasan Atas Konsep Hukum.* Jakarta: PSHK, 2018.
- Rofiandri, Ronald. "Peluang Advokasi Dalam Proses Pemantauan Legislasi."
- Saroenggalo, Tino. "Audiensi Mfi Dengan Mahkamah Konstitusi." <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2007/05/17/audiensi-mfi-dengan-mahkamah-konstitusi/>.
- Schokman, Ben, Daniel Creasey, dan Patrick Mohen. "Short Guide-Strategic Litigation and Its Role in Protecting and Promoting Human Rights." *Advocates for International Development*, 2012.
- Shaheed, Farida. "Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights." Geneva: United Nations Human Rights Council, 2013.
- Simanjuntak, Laurencius "Perjalanan Kasus Sitok Hamili Mahasiswi UI Akan Di-SP3." *merdeka.com*, 10 September 2014.
- Suleha, Yatin. "Depok Super Card, Cara Ngamen Yang Naik Kelas." *medcom.id*, 9 Februari 2017.
- Supardi, Nunus. *Bianglala Budaya: Kongres Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
- Tarmizi, Tasrief "IMJ Depok Perjuangkan Kartu Bebas Ngamen." *antaranews.com*, 27 Desember 2015.
- Tribunnews. "Pemkot Depok Panggil Semua Pelaku Usaha, Terkait Kartu Bebas Ngamen." *tribunnews.com*, 31 Agustus 2016.
- UNESCO. "Recommendation Concerning the Status of the Artist 27 October 1980." UNESCO, 1980.
- Wawo, Ricardus "Samsul Widodo: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Kesenian." *Pos-kupang.com*, 1 September 2019.
- Young, Young Eóin, dan Lisa Quinn. *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*. Budapest: Open Society Foundations, 2012.



## **Tim Penyusun.**

### **Penulis**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

#### **Erni Setyowati**

Erni ikut mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2015. Kini, ia menjadi pengajar pada bidang studi hukum konstitusi dan legisprudensi serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan periode 2015-2020. Ia merupakan peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan pengalaman lebih dari 16 tahun. Selama di PSHK, ia banyak terlibat dalam riset terkait reformasi parlemen dan isu desentralisasi. Salah satu publikasi utama yang dihasilkannya adalah Modul Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terus dikembangkan dan menjadi panduan dalam sejumlah pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan untuk anggota parlemen, perancang pada instansi pemerintah, hingga kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia. Erni memperoleh gelar sarjana dan magister hukumnya dari Universitas Indonesia.

#### **Fajri Nursyamsi**

Fajri aktif dalam kegiatan advokasi, dengan tergabung dalam koalisi masyarakat sipil terkait berbagai isu, misalnya pemantau peradilan, bantuan hukum, zakat, pendidikan dan penyandang disabilitas. Dari situ, ia belajar merepresentasikan lembaga dan gagasan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mendorong perubahan kebijakan. Fajri juga melaksanakan berbagai riset, salah satunya menjadi koordinator tim penelitian kerangka hukum disabilitas. Riset itu diterbitkan dalam bentuk buku dan menjadi bahan penting dalam advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sejak 2019, Fajri ditunjuk menjadi Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, sebelumnya ia adalah Kepala Unit Strategi Pengembangan Organisasi PSHK. Selain itu, Fajri merupakan pengajar dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

**Rizky Argama**

Rizky Argama atau Gama mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2015 dan meneliti bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sejak 2008. Beberapa isu hukum yang menjadi minatnya adalah reformasi regulasi, perancangan peraturan, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Tahun 2009, ia ikut dalam tim yang mendampingi Dewan Kesenian Jakarta menyusun kertas kebijakan revisi Undang-Undang Perfilman. Hingga kini, ia aktif melakukan riset, advokasi, dan asistensi perubahan kebijakan di sejumlah lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia memperoleh pendidikan ilmu hukum dari Universitas Indonesia dan The University of Melbourne.

**Ronald Rofiandri**

Saat ini Ronald menjabat Sekretaris Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), yang menaungi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, dan Perpustakaan Hukum Daniel S Lev. Berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam berbagai aktivitas advokasi, Ronald merupakan salah satu pengajar mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik di STH Indonesia Jentera. Minat dan keahlian Ronald antara lain perancangan dan penilaian peraturan perundang-undangan, tata kelola keparlemen serta monitoring dan evaluasi legislasi.

## Penulis

### Koalisi Seni

#### Rahma Safira

Pasca kelulusannya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Hukum Internasional, Afi berkecimpung dalam penelitian pada isu-isu hak asasi manusia, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Afi sempat magang di Amnesty International Indonesia, sebuah LSM asal Britania Raya dengan fokus hak asasi manusia. Berangkat dari keingintahuannya atas relasi hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan ekosistem seni yang lebih sehat, Afi kemudian bergabung pada Koalisi Seni pada Agustus 2020. Di waktu senggang, Afi senang jalan-jalan sambil mencoba roll film baru dengan kamera analog.

#### Ratri Ninditya

Pensiun sebagai *copywriter* di berbagai biro iklan, Ninin ambil kuliah master di University of Sydney jurusan Gender and Cultural Studies lalu mendarat sebagai peneliti kebijakan di Koalisi Seni sejak Agustus 2019. Ninin pernah magang di ACON, sebuah LSM Kesehatan untuk komunitas LGBTIQ di Sydney. Ninin juga menulis puisi dan cerita pendek yang terbit di dalam dan luar negeri. Buku puisinya yang berjudul *Rusunothing* masuk lima besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2020.

#### Hafez Gumay

Hafez bergabung sebagai peneliti di Koalisi Seni sejak 2014. Kini, sehari-hari ia melaksanakan program advokasi kebijakan seperti mengawal penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan dan peraturan pelaksanaannya, pembentukan dana abadi kesenian, serta penelaahan RUU Permusikan. Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Hafez langsung bergabung dengan Koalisi Seni. Ia kemudian merampungkan program Magister Hukum Universitas Indonesia dengan program peminatan Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

## Penyunting

### Ninus Andarnuswari

Ninus Andarnuswari adalah penerjemah dan editor lepas, terutama untuk bidang-bidang sosial budaya, sejarah, seni, dan sains populer. Terjemahan terbarunya adalah “Ragam Akalbudi” oleh Daniel Dennett (KPG, 2020) sedangkan suntingan terbarunya adalah “Kontribusi 50 Tahun IKJ” (IKJ Press, akan terbit).

## Pengarah Artistik

### Amalia Ikhlasanti

Amel sering mondar-mandir di industri kreatif. Ia meninggalkan jejaknya di salah satu radio swasta, rumah produksi, agensi, fotografi makanan dan minuman, serta terkadang menjadi pekerja lepas sebagai fotografer dan desainer. Sekarang Amel berpijak di Koalisi Seni untuk menyusun arahan kreatif, mendokumentasikan acara, juga menerjemahkan produk ke dalam aspek desain visual.


## Tim Perancang Buku

### Andang Kelana

(1983, Jakarta) adalah seorang seniman, kurator, perancang grafis-web partikelir, dan juga pedagang. Dia adalah salah satu pendiri dan anggota Dewan Artistik Forum Lenteng, di sana ia mengelola Visual Jalanan sebuah wadah yang fokus dalam pembahasan budaya swakarya sejak 2012. Saat ini bersama kawannya, ia mengelola sebuah ruang kerja bersama bernama Pejabat Huis dan juga sesekali menjadi kasir di Toko Store. [andangkelana.com](http://andangkelana.com)

### Hendrico Prasetyo

Rico Prasetyo pria kelahiran Jakarta 30 Maret 1993 yang biasa disapa Ocir, tumbuh besar di kota Bogor, serta kembali memantapkan diri di kota kelahirannya Jakarta. Karirnya dimulai pada 2016 aktif bersama Komplotan Jakarta 32°C hingga 2018, kini Ocir bergiat dengan kolektifnya di Bogor dengan nama Gerakan Seni Rupa Bogor (GSRB), dan sedang terlibat dalam sebuah media [postutopia.net](http://postutopia.net).





koalisiseni.or.id  
pemajuankebudayaan.id

 Koalisi Seni

 koalisiseni

 koalisiseni

